

**EFEKTIVITAS PENERAPAN PROGRAM TAX AMNESTY UNTUK
MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN**

(Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Malang)

SKRIPSI

**Disusun untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

**ALAN RENDY AHMADI
NIM. 115030407111039**



**PROGRAM STUDI PERPAJAKAN
JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2018**

TANDA PENGESAHAN


Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Senin
Tanggal : 26 Februari 2018
Jam : 10.00 WIB
Skripsi Atas Nama : Alan Rendy Ahmadi
Judul : Efektivitas Penerapan Program Tax Amnesty Untuk Meningkatkan
Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Kota Malang (Studi Pada KPP
Madya Malang)

Dan dinyatakan LULUS

MAJELIS PENGUJI

Ketua



Arik Prasetya, S.Sos., M.Si., Ph.D
NIP. 19760209 200604 1 002

Anggota



Rizki Yudhi Dewantara, S.Sos., MAP
NIP. 19770502 200212 1 003

Anggota



Devi Farah Azizah, S.Sos., M.AB.
NIP. 19750627 199903 2 002

Anggota




Kartika Putri Kumalasari, SE., MSA, Ak.
NIP. 19871123 201504 2 002

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya di dalam makalah skripsi ini tidak terlibat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah ini dapat dibuktikan terdapat unsur- unsure jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku (UU No. 29 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Malang, 8 Desember 2017



Nama : Alan Rendy Ahmadi
NIM : 115030407111039

CURRICULUM VITAE

**Data Pribadi**

Nama Lengkap : Alan Rendy Ahmadi
 Tempat Tanggal Lahir : Sorong, 13 Juni 1993
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Agama : Islam
 Fakultas : Ilmu Administrasi
 Jurusan : Administrasi Bisnis
 Program Studi : Perpajakan
 Alamat : Jl. MT. Haryono Gang Keramik No. 454, Malang
 Nomor Telepon : 082399264093
 Alamat Email : rendyAllan.ahmadi@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

TINGKAT	KETERANGAN TAHUN	TAHUN
SD	Inpres 68 Kota Sorong	1999-2005
SMP	Madrasah Tsanawiyah Kota Sorong	2005-2008
SMA	Negeri 02 Kota Sorong	2008-2011
<i>Perguruan Tinggi</i>	<i>Universitas Brawijaya, Prodi Perpajakan</i>	<i>2011-2018</i>

RINGKASAN

Alan Rendy Ahmadi, 2017, **Efektivitas Penerapan Program Tax Amnesty Untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Madya)**, Komisi Pembimbing Ketua: Arik Prasetya. S.Sos, M.SI, Ph.D Anggota: Rizki Yudhi Dewantara. S.Sos., MPA (150 halaman + xi halaman).

Rendahnya angka kepatuhan wajib pajak tentunya akan berdampak terhadap penerimaan negara yang merupakan salah satu modal pembangunan. Untuk itu, penelitian ini akan mengangkat isu tentang kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia yang masih rendah. Salah satu upaya yang dilakukan oleh direktorat jenderal pajak untuk mengoptimalkan penerimaan pajak, menaikkan pendapatan dari sektor pajak dan menekan shortfall pajak adalah dengan mengeluarkan kebijakan berupa tax amnesty atau pengampunan pajak yang mana kebijakan tersebut dituangkan dalam peraturan menteri keuangan Nomor 91/PMK.03/2015. Sehingga dengan reformasi perubahan pajak dalam proses mengoptimalkan pajak untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang berdampak terhadap peningkatan penerimaan pajak dengan penerapan tax amnesty. Berdasarkan uraian diatas maka peneliti mengangkat judul penelitian tentang “Efektifitas Penerapan Program *Tax Amnesty* untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Study pada KPP Madya Malang)”.

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi atau Daerah penelitian ditentukan secara *purposive* (sengaja) yaitu di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Malang. Teknik pengambilan data diperoleh dari wawancara serta dokumentasi kemudian sumber data yang dipilih oleh peneliti adalah staff KPP Madya Malang, konsultan pajak, dan wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Madya Malang. Teknik yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif atau lebih spesifik menggunakan model interaktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan *Tax Amnesty* yang ada di KPP Madya Malang membawa manfaat yang baik dan positif bagi wajib pajak meskipun masih ada yang berpedapat pro dan kontra terkait hal tersebut. Namun, seluruh penerapan program sudah dilaksanakan dengan maksimal melalui kegiatan sosialisasi dan pelatihan yang dilaksanakan sesuai prosedur dari Direktorat Jenderal Pajak Jakarta sehingga seluruh pelaksanaan sesuai standart pajak. Program *Tax Amnesty* sesuai Undang-Undang no. 11 Tahun 2016 memberikan efektifitas yang nyata bagi peningkatan jumlah badan dan jumlah pajak oleh wajib pajak di KPP Madya Malang. Namun, belum efektif secara maksimal karena jumlah target harta dan wajib pajak badan tidak sesuai dengan realisasinya. Faktor pendukung adanya *Tax Amnesty* ini adalah kecanggihan teknologi melalui pelaporan E-SPT serta

baiknya kinerja kerjasama antar pegawai dalam memaksimalkan penerapan *Tax Amnesty*. Sedangkan faktor yang menghambat adalah kurang luasnya lokasi sosialisasi sehingga harus meminjak tempat lain dalam kegiatannya.

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis menyampaikan beberapa saran untuk KPP Madya Malang diantaranya KPP Madya harus mengupayakan langkah dengan menerapkan kebijakan *Tax Amnesty* atau pengampunan pajak. Dengan didukung oleh kesiapan aparat pajak dan undang – undang yang mendukung sehingga kebijakan ini dapat berjalan sesuai dengan harapan dalam pelaksanaannya harus tegas dan konsisten dalam penegakan hukum.

Kata Kunci : Pajak, *Tax Amnesty*, KPP Madya Malang



SUMMARY

The low number of taxpayer compliance will certainly affect the state revenue which is one of the development capital. For that, this research will raise the issue about compliance of Taxpayer in Indonesia which is still low. One of the efforts made by the directorate general of tax to optimize tax revenue, raise income from the tax sector and pressing tax shortfall is by issuing a policy of tax amnesty or tax pardon in which the policy is poured in the regulation of Minister of Finance No. 91 / PMK.03 / 2015 . So with the reform of tax changes in the process of optimizing taxes to encourage economic growth and economic growth that impact on increasing tax revenue with the application of tax amnesty. Based on the description above, the researcher raised the title of research on "Effectiveness Implementation of Tax Amnesty Program to Increase Taxpayer Compliance Agency (Study on KPP Madya Malang)".

The type of this research is descriptive research with qualitative approach. Location or area of research is determined purposively (intentionally) that is in Tax Office (KPP) Madya Malang. Data retrieval technique is obtained from interviews serra documentation and then the data source selected by the researcher is the staff of KPP Madya Malang, tax consultant, and taxpayer agency registered in KPP Madya Malang. The technique used to analyze the data in this research is descriptive technique or more specific using interactive model.

The results showed that the application of Amnesty Tax in KPP Madya Malang brings good and positive benefits for taxpayers although there are still berpedapat pros and cons related to it. However, the entire implementation of the program has been carried out maximally through the socialization and training activities carried out in accordance with the procedures of Directorate General of Tax Jakrat so that the entire implementation in accordance standard tax. Amnesty Tax Program according to Law no. 11 Year 2016 provides a tangible effectiveness for the increase in the number of bodies and the amount of taxes by taxpayers in KPP Madya Malang. However, it has not been maximally effective because the number of property targets and corporate taxpayers is not in line with their realization. Factors supporting the existence of Tax Amnesty is technological sophistication through E-SPT reporting and good performance of cooperation among employees in maximizing the application of Tax Amnesty. While the inhibiting factor is the lack of breadth of the location of the socialization so that it must step on other places in its activities.

Based on the above conclusions, the authors convey some suggestions for KPP Madya Malang such as KPP Madya should seek steps by applying Tax Amnesty policy or tax forgiveness. Supported by the readiness of tax authorities and legislation that support so that this policy can run in accordance with expectations in its implementation must be firm and consistent in law enforcement.

Keywords: *Tax, Tax Amnesty, KPP Madya Malang*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah SWT karena rahmat dan hidayah-Nya, skripsi ini dapat terselesaikan dengan judul “Efektivitas Penerapan Program Tax Amnesty Untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Badan” (Study Pada KPP Madya Malang)

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Strata 1 Program Studi Perpajakan Jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Pada kesempatan ini tidak terlepas untuk mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak, antara lain:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono M.S, selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Bapak Dr. Mochammad Al Musadieg, MBA selaku Ketua Jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
3. Dr. Drs. Kadarisman Hidayat, M.Si selaku Ketua Program Studi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
4. Bapak Arik Prasetya, S.Sos., M.Si, Ph.D selaku Ketua Komisi Pembimbing skripsi atas ilmu yang bermanfaat, waktu yang diberikan dan kesabarannya dalam membimbing penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Rizky Yudhi Dewantara., S. Sos., MPA selaku Anggota Komisi Pembimbing skripsi atas ilmu yang telah diberikan dan juga kesabarannya dalam membimbing penyusunan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh pengajar Fakultas Ilmu Administrasi yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat.

7. Orang Tua tercinta Bapak Dedi Ahmadi, dan Mama Gusna Wella Djamal yang senantiasa mendoakan dan memberi semangat tiada henti kepada peneliti.
8. Om dan Tante tercinta yang juga senantiasa mendoakan dan memberikan semangat kepada peneliti agar segera menyelesaikan skripsi.
9. Kakakku tercinta Andika Rian Ahmadi dan Adikku Adnan dan Afdal yang tiada henti memberikan semangat serta dukungan pada peneliti agar segera menyelesaikan skripsi.
10. Seluruh teman-teman Program Studi Perpajakan angkatan 2011 yang turut membantu dan memberikan semangat.
11. Dan kepada semua pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu dimana juga telah membantu peneliti.

Sebagai manusia yang tidak luput dari kesalahan, peneliti menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini baik dalam penyajian materi maupun dalam penyusunan skripsi ini. Saran dan kritik yang bersifat membangun sangat peneliti harapkan. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, Desember 2018

Peneliti

DAFTAR ISI

LEMBARAN PESEMBAHAN.....	i
MOTTO.....	ii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
RINGKASAN.....	v
SUMMARY.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kontribusi Penelitian.....	10
E. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Tinjauan Empiris.....	12
B. Kerangka Teori.....	16
C. Pajak.....	16
1. Pengertian Pajak.....	16
2. Fungsi Pajak.....	19
3. Sistem Pemungutan Pajak.....	20
D. Kepatuhan Wajib Pajak.....	20
1. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak.....	20
2. Jenis Kepatuhan Wajib Pajak.....	22
3. Bentuk Kepatuhan Wajib Pajak.....	23
4. Identifikasi Kepatuhan Wajib Pajak.....	23
E. Kebijakan Perpajakan.....	27
1. Kebijakan Pajak.....	27
2. Tax Amnesty.....	27
3. Penerapan Tax Amnesty Sebagai Alternatif.....	31
F. Efektivitas.....	33
1. Pengertian Efektivitas.....	33
2. Ukuran Efektivitas.....	34


BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Jenis Penelitian	39
B. Fokus Penelitian	39
C. Lokasi dan Situs Penelitian	41
D. Sumber Data	42
1. Data Premier	42
2. Data Sekunder	43
E. Pengumpulan Data	43
1. Wawancara	44
2. Dokumentasi	46
F. Instrumen Penelitian	46
1. Pedoman Wawancara	47
2. Catatan Lapangan	47
3. Dokumentasi	47
4. Instrumen Penelitian	47
G. Metode Analisis Data	48
1. Pengumpulan Data	49
2. Kondensasi Data	49
3. Penyajian Data	50
4. Penarikan Kesimpulan	50
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	55
A. Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Malang	55
1. Profil Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang	55
2. Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang	56
3. Visi Dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang	56
4. Area Kerja Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang	57
5. Struktur Organisasi KPP Madya Malang	58
6. Pembagian Tugas Dan Tanggung Jawab Dari Masing-Masing Seksi	59
B. Hasil Penelitian	62
1. Penerapan Tax Amnesty di KPP Madya Malang	62
2. Jenis Manfaat Yang Akan Dihasilkan	64
3. Bentuk-Bentuk Kegiatan Yang Dilakukan	82
C. Faktor Pendukung Dan Penghambat Dalam Penerapan Tax Amnesty di KPP Madya Malang	109
1 Faktor Penghambat	110
2.Faktor Pendukung	112
D. Pembahasan Hasil Penelitian	115
1. Penerapan Tax Amnesty di KPP Madya Malang.....	115
2. Efektivitas Penerapan Tax Amnesty diKPP Madya Malang	122
3. Faktor Pendukung Dan Penghambat Dalam Penerapan Tax Amnesty di KPP Madya Malang	126

BAB V PENUTUP	129
A. Kesimpulan.....	129
B. Saran.....	131
DAFTAR PUSTAKA	132
LAMPIRAN	134



DAFTAR TABEL

No.	Judul	Halaman
Tabel 1.1	Penyampaian SPT Tahunan 2013-2015	3
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	13
Tabel 2.2	Tabel Efektivitas	36
Tabel 4.1	Realisasi dan Target Penerimaan Tax Amnesty	97
Tabel 4.2	Efektivitas Penerimaan Tax Amnesty Selama Tiga Periode Pada KPP Madya Malng	101
Tabel 4.3	Klasifikasi Pengukuran Efektivitas	101
Tabel 4.4	Presentase Efektivitas Penerimaan Tax Amnesty dan Kriteria Penilaian Pada KPP Madya Malng	105
Tabel 4.5	Pemasukan Pajak di KPP Madya Malang	106



DAFTAR GAMBAR

No.	Judul	Halaman
	Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran.....	37
	Gambar 2.1 Komponen Dalam Analisis Data Miles dan Huberman.....	47
	Gambar 3.1 Gambar Struktur Direktorat Jenderal Pajak.....	56



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan selama ini, bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat baik material dan spiritual. Untuk merealisasikan tujuan tersebut diperlukan anggaran pembangunan yang cukup besar. Salah satu usaha untuk mewujudkan peningkatan penerimaan untuk pembangunan tersebut adalah dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri, yaitu pajak. Secara ekonomi, pemungutan pajak merupakan penerimaan negara yang digunakan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. (Agung, 2009). Taraf hidup masyarakat akan meningkat diperlukan anggaran yang selalu meningkat pula. Hal ini dapat dilihat dari besarnya anggaran pemerintah Indonesia untuk tahun 2014. Belanja Negara dalam APBN 2014 sebesar Rp 2.325,6 Triliun meningkat dari tahun 2013 yang hanya sebesar Rp 1.969 Triliun. Sedangkan tahun 2015 Belanja Negara dalam APBN dianggarkan sebesar Rp 2.564,4 triliun.

Peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak sebagai salah satu sumber pembiayaan yang masih dimungkinkan dan terbuka luas, di dasarkan pada jumlah pembayar pajak dari tahun ke tahun yang diharapkan semakin banyak seiring dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk dan kesejahteraan masyarakat. Dalam melakukan kegiatan pembangunan Pemerintah Republik Indonesia tentu

memerlukan biaya yang tidak sedikit. Biaya tersebut dapat dilihat pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Rendahnya angka kepatuhan wajib pajak tentunya akan berdampak terhadap penerimaan negara yang merupakan salah satu modal pembangunan. Untuk itu, penelitian ini akan mengangkat isu tentang kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia yang masih rendah. Menurut Rahayu (2010: 140) masalah rendahnya kepatuhan wajib pajak adalah masalah penting di seluruh dunia, baik bagi negara maju maupun negara berkembang seperti di Indonesia. Martowardojo juga menegaskan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya masih sangat rendah untuk Indonesia dimana untuk orang pribadi pembayaran pajak yang dilaporkan melalui penyerahan SPT hanya berjumlah 8,5 juta, padahal jumlah orang yang aktif bekerja di Indonesia berjumlah 110 juta wajib pajak. Sedangkan untuk badan usaha, pembayaran pajak yang dilaporkan melalui penyerahan SPT hanya berjumlah 466.000 dari sekitar 12,9 juta wajib pajak (Martowardojo, 2011). Saat ini wajib pajak badan yang sudah menyerahkan SPT dan membayar pajak kira-kira baru 500 ribu perusahaan (Rahmany, 2012). Masih saja terdapat wajib pajak yang belum benar atau tidak sesuai ketentuan dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (Rudaedi, 2012). Usaha tidak membayar pajak atau memanipulasi jumlah pajak maupun meminimalisasikan jumlah pajak yang harus dibayar

tentunya jadi hambatan dalam pemungutan pajak, hal tersebut akan mempengaruhi jumlah penerimaan negara dari sektor pajak

(Rahayu, 2010:144). Sedangkan data rasio penyampaian SPT Tahunan PPh pada tahun 2010-2012 yang diumumkan dirjen pajak sebagai berikut:

Tabel 1.1 Penyampaian SPT Tahunan PPh Tahun 2013-2015

Uraian	2013	2014	2015
WP Terdaftar (wajib SPT)	18.693.418	19.867.512	20.154.543
Wajib Pajak Badan	1.600.833	1.570.154	1.300.358
Wajib pajak orang Pribadi	16.632.890	16.740.163	17.579.030
Penyampaian SPT Tahunan PPh	9.482.480	10.332.626	10.740.650
Wajib Pajak Badan	549.360	575.475	598.888
Wajib Pajak Orang Pribadi	8.934.821	9.982.305	10.150.004
Rasio Kepatuhan (%)	60,29%	50,74%	55,70%
Wajib Pajak Badan	40,66%	45,72%	50,36%
Wajib Pajak Orang Pribadi	68,58%	57,76%	56,72%

Sumber: Harian Bisnis Indonesia 30 Juli 2015 (www.ortax.org)

Dari tabel diatas di ketahui bahwa angka kepatuhan khususnya pada Wajib Pajak badan masih sangat rendah walaupun pada periode 2013-2015 selalu mengalami kenaikan dari 40,66% pada tahun 2013 menjadi 50,36% pada tahun 2015. Sedangkan untuk orang pribadi mencapai 57,76%. Dalam upaya meningkatkan kepatuhan tersebut pemerintah telah melakukan langkah-langkah perbaikan dan perubahan dalam pemungutan pajak sebagai usaha meningkatkan penerimaan pajak.

Pemerintah harus membuat dan merancang kebijakan dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Upaya-upaya tersebut dapat berupa intensifikasi maupun ekstensifikasi perpajakan. Intensifikasi pajak dapat berupa peningkatan jumlah Wajib Pajak (WP) maupun peningkatan penerimaan pajak itu sendiri. Upaya ekstensifikasi dapat berupa perluasan objek pajak yang selama ini belum tergarap. Untuk mengejar penerimaan pajak, perlu didukung situasi sosial ekonomi politik yang stabil, sehingga masyarakat juga bisa dengan sukarela membayar pajaknya. Pemerintah tentu diharapkan dapat mempertimbangkan kembali kebijakan perpajakan yang bisa menarik minat masyarakat menjadi wajib pajak seperti *sunset policy*. Indonesia telah dua kali melakukan *Tax Amnesty* yang pertama yaitu tahun 1984 dan tahun 2008. *Tax Amnesty* tahun 1984 dianggap banyak pihak telah gagal sementara *Tax Amnesty* tahun 2008 yang dikenal dengan nama *sunset policy* telah meningkatkan jumlah wajib pajak baru 5,6 juta dan bertambahnya SPT tahunan 804.814. Selain itu juga penerimaan PPN naik sebesar Rp 7,46 Trilyun. Namun, setelah periode *sunset policy* berakhir tingkat kepatuhan Wajib Pajak menjadi stagnan serta *tax ratio* tidak menunjukkan perkembangan yang berarti. Langkah Pemerintah berikutnya ialah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.260.2/PMK/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak. Perubahan organisasi direktorat jenderal pajak ini menurut *central transformation organization* kementerian keuangan merupakan bagian dari transformasi kelembagaan yang dijalankan kementerian keuangan sebagai jawaban organisasi terhadap tuntutan publik terhadap kinerja organisasi.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh direktorat jenderal pajak untuk mengoptimalkan penerimaan pajak, menaikkan pendapatan dari sektor pajak

dan menekan *shortfall* pajak adalah dengan mengeluarkan kebijakan berupa pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan penyampaian surat pemberitahuan, pembetulan surat pemberitahuan, dan keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak, yang mana kebijakan tersebut dituangkan dalam peraturan menteri keuangan PMK Nomor 91/PMK.03/2015. Alasan dikeluarkannya kebijakan ini adalah karena pada tahun 2015 ini disebut sebagai tahun pembinaan wajib pajak, sehingga setelah lewat tahun pembinaan ini direncanakan akan dilakukan program penegakkan hukum yang lebih keras.

Tujuan dikeluarkannya PMK Nomor 91/PMK.03/2015 adalah bahwa dalam rangka melakukan pembinaan terhadap wajib pajak dan untuk mendorong wajib pajak menyampaikan surat pemberitahuan, membayar atau menyetorkan kekurangan pembayaran pajak dalam surat pemberitahuan, membayar, menyetorkan kekurangan pembayaran pajak dalam surat pemberitahuan, serta melaksanakan pembetulan surat pemberitahuan di tahun 2015 sebagai upaya untuk meningkatkan penerimaan negara dan membangun basis perpajakan yang kuat, diperlukan adanya instrument kebijakan di bidang perpajakan. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 hanya mencakup sanksi administrasi yang timbul sebagai akibat dari pembetulan, pembayaran, dan/atau pelaporan dilakukan wajib pajak di tahun 2015. Pembetulan, pembayaran, dan/atau pelaporan tersebut dibatasi atas SPT tahunan pajak penghasilan tahun pajak 2014 dan sebelumnya dan/atau SPT masa desember 2014 dan sebelumnya. Dikeluarkannya peraturan tersebut juga berpotensi menimbulkan kerugian Negara. Hal ini disebabkan karena hilangnya potensi pemasukan Negara dari penerimaan berupa sanksi

administrasi pajak yang seharusnya diterima oleh Negara. Diterapkannya PMK Nomor 91/PMK.03/2015, memberikan kewenangan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang.

Tahun 2015 merupakan Tahun Pembinaan Wajib Pajak (TPWP) yang dicanangkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai suatu kebijakan yang mendukung fasilitas pelayanan yang terus dibenahi dan disempurnakan, dalam bentuk *e-Registrasi*, *e-SPT*, *e-Filing*, *e-Billing* dan *e-Faktur*. Selama TPWP 2015 ini, DJP memberikan kesempatan seluas-luasnya dan mendorong Wajib Pajak untuk menyampaikan SPT dan/atau membetulkan SPT serta melakukan pembayaran pajak. DJP memberikan fasilitas penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan denda yang timbul atas keterlambatan pembayaran dan pelaporan pajak-nya serta penghapusan sanksi bunga penagihan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 Tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan, Pembetulan Surat Pemberitahuan, dan Keterlambatan Pembayaran atau Penyetoran Pajak dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.03/2015 Tentang: Penghapusan Sanksi Administrasi Bunga Yang terbit berdasarkan Pasal 19 Ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009.

Demikian juga, salah satu kebijakan yang perlu dipertimbangkan adalah diberikannya *Tax Amnesty* atau pengampunan pajak. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan subjek pajak maupun objek pajak. Subyek pajak dapat berupa

kembalinya dana-dana yang berada di luar negeri, sedangkan dari sisi obyek pajak berupa penambahan jumlah wajib pajak.

Pengertian *Tax Amnesty* adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak.

Untuk mencapai target penerimaan pajak, Direktorat Jendral Pajak mengambil langkah – langkah dalam rangka reformasi perpajakan yang berkelanjutan meliputi beberapa bidang, antara lain dalam sistem pelayanan dan administrasi, pengawasan wajib pajak, pengawasan internal, sumber daya manusia, sistem informasi dari teknologi dan lainnya. Penting untuk dikupas yang berkepentingan. Disisi lain, terdapat masalah keadilan yaitu tuntutan kesetaraan antara wajib pajak dan petugas pajak serta persoalan pengampunan pajak (*Tax Amnesty*).

Tax Amnesty adalah peluang dalam periode tertentu bagi wajib pajak untuk membetulkan laporan pajaknya dan membayar jumlah tertentu demi mendapatkan pengampunan berkaitan dengan kewajiban pajaknya (termasuk bunga dan sanksi administrasi) di masa lalu atau masa tersebut dengan jaminan bebas dari tuntutan

pidana. *Tax Amnesty* merupakan kesempatan terbatas yang diberikan pemerintah kepada kelompok pembayar pajak tertentu untuk membayar jumlah yang sudah ditetapkan sebagai pertukaran atas pengampunana dari kewajiban pajak (termasuk bunga dan hukuman) yang berkaitan dengan masa pajak sebelumnya, serta kebebasan tuntutan hukum pidana. *Tax Amnesty* mensyaratkan wajib pajak untuk tetap membayar seluruh pajak yang terutang. Walaupun

demikian, perhitungan pajak yang terutang tersebut dapat saja didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku pada saat program *Tax Amnesty* dilaksanakan. Pemberian ampunan atas sanksi administrasi dan pembebasan dari sanksi pidana merupakan hal yang paling umum diberikan di dalam program *Tax Amnesty*. Malang merupakan salah satu kota yang diberi hak otonomi daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri guna melaksanakan pembangunan. Pemerintah dan warga Kota Malang yang diharapkan mampu mengelola dan memaksimalkan potensi sumber ekonomi yang ada untuk kelangsungan dan kemajuan Kota Malang melalui pajak. Adanya *Tax Amnesty* akan membantu meningkatkan kepatuhan pajak bagi pihak yang memiliki tanggungan.

Penelitian ini akan dilaksanakan pada KPP Madya Malang hal tersebut dikarenakan adanya *Tax Amnesty* di Kota Malang memiliki pengaruh yang positif dalam upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak hal tersebut berdasarkan dengan berita online yang dimuat dari malangtoday.net 2016 menjelaskan bahwa .Berdasarkan catatan, Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Timur III berhasil menghimpun penerimaan uang tebusan berdasarkan surat setoran pajak (SSP) sebesar Rp 1,53 Triliun, dengan jumlah surat pernyataan harta (SPH) sebanyak 9.917. Sehingga KPP Madya Malang menempati peringkat pertama di lingkungan Kanwil DJP Jatim III dalam menghimpun penerimaan uang tebusan dalam program ini. Selama periode I *Tax Amnesty*, KPP Madya Malang sangat meningkat dari tahun sebelumnya. (bps kota malang 2016)

Sehingga dengan reformasi perubahan pajak dalam proses mengoptimalkan pajak untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang

berdampak terhadap peningkatan penerimaan pajak dengan penerapan *Tax Amnesty*. Berdasarkan uraian diatas maka peneliti mengangkat judul penelitian tentang “Efektivitas Penerapan Program *Tax Amnesty* untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Study pada KPP Madya Malang)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka didapatkan rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan program *Tax Amnesty* yang dilakukan di KPP Madya Malang?
2. Bagaimana Efektivitas pelaksanaan program *Tax Amnesty* ditinjau dari tingkat kepatuhan wajib pajak badan di KPP Madya Malang?
3. Apakah faktor pendukung dan penghambat program *Tax Amnesty* di KPP Madya Malang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka didapatkan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan program *Tax Amnesty* yang dilakukan di KPP Madya Malang
2. Untuk mengetahui tingkat Efektivitas pelaksanaan program *Tax Amnesty* ditinjau dari tingkat kepatuhan wajib pajak badan di KPP Madya Malang
3. Untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dan penghambat program *Tax Amnesty* di KPP Madya Malang.

D. Kontribusi Penelitian

1. Kontribusi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dibidang pajak terutama dalam program *Tax Amnesty*. Selain itu, juga dapat menjadi referensi bagi peneliti akademis lainnya yang melakukan penelitian dengan topik pembahasan yang serupa di masa mendatang.

2. Kontribusi Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang dalam melaksanakan kegiatan pelayanan perpajakan dalam menunjang tingkat kepatuhan wajib pajak

E. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, perumusan masalah mengenai topik yang diangkat, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini menjelaskan mengenai hasil penelitian terdahulu, serta tinjauan tertulis yang relevan dengan judul penelitian yang di teliti.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang analisis dari hasil pengolahan data dan pembahasan mengenai efektivitas *Tax Amnesty* terhadap pajak, sekaligus membahas atau mendiskusikan hasil dari teori penelitian pada bab sebelumnya.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisikan tentang kesimpulan dari penelitian dan saran yang dikemukakan.





BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Empiris

Beberapa penelitian terdahulu untuk mendukung judul peneliti akan dijelaskan sebagai berikut :

Penelitian yang dilakukan oleh Safri (2016) tentang Efektivitas program *Tax Amnesty* dan faktor keberhasilannya pembelajaran dari Negara-Negara yang pernah menerapkan. Adapun hasil penelitiannya adalah Indonesia secara umum merupakan negara yang paling sukses menerapkan dan mengimplementasikan kebijakan *Tax Amnesty* dibandingkan dengan negara-negara lain dan diprediksi target *Tax Amnesty* akan terpenuhi dalam tiga kali periode pelaksanaannya.

Penelitian yang dilakukan oleh Ragimun (2016) yang berjudul analisis implementasi pengampunan pajak (*Tax Amnesty*) di Indonesia. Adapun hasil dari penelitian ini adalah *Tax Amnesty* dapat diimplementasikan di Indonesia, namun harus mempunyai payung hukum sebagai dasar serta tujuan yang jelas dalam pelaksanaan *Tax Amnesty*. Salah satu kelemahan *Tax Amnesty* bila diterapkan di Indonesia adalah dapat mengakibatkan berbagai penyelewengan dan *moral hazard* karena sarana dan prasarana, keterbukaan akses informasi serta pendukung lainnya belum memadai sebagai prasyarat pemberlakuan *Tax Amnesty* tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Wardiyanto (2016) tentang Kebijakan Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) perspektif kerangka kerja implementasi *sunset policy* mendasarkan UU No 28 tahun 2007). Adapun hasil dari penelitian ini adalah Implementasi kebijakan *Tax Amnesty* memiliki landasan yang kuat dan didukung oleh kondisi kepatuhan yang rendah dari para wajib

pajak sehingga kebijakan ini sangat tepat dan dapat menjadi solusi bagi meningkatnya pendapatan negara pada sektor pajak.

Penelitian yang dilakukan Bagiada dan Darmayasa (2016) tentang *Tax Amnesty* upaya membangun kepatuhan sukarela. Adapun hasil dari penelitian ini adalah Hasil dekonstruksi kebijakan *Tax Amnesty* adalah suatu kebijakan yang didasarkan oleh niat yang tulus (*Kama*) untuk meningkatkan pendapatan negara dalam jangka pendek dan jangka panjang dengan memberikan tarif tebusan yang berlandaskan kebajikan (*Dharma*) untuk menarik (*Artha*) WP dari luar negeri ke dalam negeri. Besar harapannya hasil dekonstruksi kebijakan *Tax Amnesty* mampu mencerahkan hati seluruh WP demi mewujudkan kepatuhan sukarela dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik jasmani maupun rohani.

Penelitian yang dilakukan Elizabeth Hilda Yuliani Leba (2016). Dampak pelaksanaan kebijakan penghapusan sanksi pajak terhadap wajib pajak orang pribadi. Adapun hasil dari penelitian ini adalah kebijakan penghapusan sanksi pajak tidak memberikan dampak terhadap kepatuhan pendaftaran. Hal ini terlihat dari rendahnya pemanfaatan kebijakan penghapusan sanksi pajak dan presentase penambahan jumlah WPOP meningkat dengan jumlah yang kecil.

Tabel 1.2. Penelitian Terdahulu

No	Nama (tahun)	Judul dan Metode	Metode	Hasil Penelitian
1	Safri (2016)	Efektivitas Program <i>Tax Amnesty</i> dan Faktor Keberhasilannya: Pembelajaran dari Negara-Negara yang Pernah Menerapkan	Metode systematic analysis dari artikel yang dipilih secara target yang membahas tentang <i>Tax Amnesty</i>	Indonesia secara umum merupakan negara yang paling sukses menerapkan dan mengimplementasikan kebijakan <i>Tax Amnesty</i> dibandingkan dengan negara-negara lain dan diprediksi target <i>Tax Amnesty</i> akan terpenuhi dalam tiga kali periode pelaksanaannya
2	Ragimun (2016)	Analisis Implementasi Pengampunan Pajak (<i>Tax Amnesty</i>) Di Indonesia	Metode systematic analysis dari artikel yang dipilih secara target yang membahas tentang <i>Tax Amnesty</i>	<i>Tax Amnesty</i> dapat diimplementasikan di Indonesia, namun harus mempunyai payung hukum sebagai dasar serta tujuan yang jelas dalam pelaksanaan <i>Tax Amnesty</i> . Salah satu kelemahan <i>Tax Amnesty</i> bila diterapkan di Indonesia adalah dapat mengakibatkan berbagai penyelewengan dan moral hazard karena sarana dan prasarana, keterbukaan akses informasi serta pendukung lainnya belum memadai sebagai prasyarat pemberlakuan <i>Tax Amnesty</i> tersebut.
3	Wardiyanto	Kebijakan	Deskriptif	Implementasi

	(2016)	Pengampunan Pajak (<i>Tax Amnesty</i>) [Perspektif Kerangka Kerja Implementasi Sunset Policy berdasarkan UU No 28 tahun 2007)		kebijakan <i>Tax Amnesty</i> memiliki landasan yang kuat dan didukung oleh kondisi kepatuhan yang rendah dari para wajib pajak sehingga kebijakan ini sangat tepat dan dapat menjadi solusi bagi meningkatnya pendapatan negara pada sektor pajak
4	Bagiada dan Darmayasa (2016)	<i>Tax Amnesty</i> Upaya Membangun Kepatuhan Sukarela	Deskriptif	suatu kebijakan yang didasarkan oleh niat yang tulus (<i>Kama</i>) untuk meningkatkan pendapatan negara dalam jangka pendek dan jangka panjang dengan memberikan tarif tebusan yang berlandaskan kebajikan (<i>Dharma</i>) untuk menarik <i>Artha</i> WP dari luar negeri ke dalam negeri. Besar harapannya hasil dekonstruksi kebijakan <i>Tax Amnesty</i> mampu mencerahkan hati seluruh WP demi mewujudkan kepatuhan sukarela dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik jasmani maupun rohani
5	Leba (2016)	Dampak Pelaksanaan Kebijakan Penghapusan Sanksi Pajak Terhadap Wajib	Study Kasus	kebijakan penghapusan sanksi pajak tidak memberikan dampak terhadap kepatuhan pendaftaran. Hal ini terlihat dari rendahnya

		Pajak Orang Pribadi		pemanfaatan kebijakan penghapusan sanksi pajak dan presentase penambahan jumlah WPOP meningkat dengan jumlah yang kecil
--	--	---------------------	--	---

Sumber: Hasil Olahan Peneliti (2017)

B. Kerangka Teori

1. Pajak

a. Pengertian Pajak

Pajak adalah suatu pungutan yang merupakan hak prerogatif pemerintah dimana pungutan tersebut didasarkan pada undang-undang dan pemungutannya dapat dipaksakan kepada subyek pajak dimana tidak ada balas jasa yang langsung dapat ditunjukkan penggunaannya (Mangkoesebroto, 2001).

Pengertian Pajak tersebut adalah salah satu dari berbagai asumsi yang dikemukakan oleh para ahli, walaupun definisi yang diutarakan berbeda-beda, namun masing-masing memiliki tujuan yang sama. Seperti yang dijabarkan oleh Andriani (2009) berikut : “Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak, yang pembayarannya menurut peraturan-peraturan tidak dapat prestasi kembali yang langsung dapat di tunjuk, dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk meyelenggarakan pemerintahan”.

Sedangkan definisi pajak menurut Anshari (2008:6) merumuskan bahwa pajak ialah pemungutan oleh pemerintahan dengan paksaan yuridis untuk mendapatkan alat-

alat penutup bagi pengeluaran-pengeluaran umum (anggaran belanja) tanpa adanya jasa timbal khusus terhadapnya.

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan, bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah (Mardiasmo, 2003)

a. Pajak.

Pajak ialah iuran rakyat kepada kas negara Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang) yang digunakan untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat.

b. Berdasarkan undang-undang.

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya. Pajak adalah iuran wajib yang harus dibayarkan oleh rakyat kepada negara, dalam hal ini pajak merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur hubungan hukum antara negara/pemerintah dengan warganya/rakyatnya dimana negara mengambil kekayaan dari masyarakat dan dikembalikan ke masyarakat. Undang-Undang Pajak dibuat dengan tujuan sebagai aturan dasar pemungutan pajak, sehingga pemungutan pajak berdasarkan atas kekuatan undang-undang beserta aturan pelaksanaannya. Hal ini untuk menghindari adanya tindakan sewenang-wenang dalam memungut pajak dan supaya masyarakat juga tidak semaunya untuk membayar pajak.

c. Dapat dipaksakan.

Yang dimaksud dengan dapat dipaksakan adalah bila hutang pajak tidak dibayar, hutang itu dapat ditagih dengan menggunakan kekuasaan, salah satunya

dengan menggunakan media surat paksa, bila perlu ditindak atau dikenai sanksi apabila melakukan perlawanan. Universitas Sumatera Utara.

- d. Tiada mendapat kontra prestasi atau timbal balik.

Tidak mendapat kontra prestasi atau timbal balik yang langsung ditunjuk Tujuannya untuk membedakan antara pajak dan retribusi. Pembayar pajak tidak dapat menikmati secara langsung atas pajak yang di bayar. Untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum pemerintah Dalam negara terdapat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan pajak merupakan salah satu penyokong utama dalam penerimaan yang kemudian digunakan.

- e. untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran dari pemerintah.

Jadi atas pendapatan dari pajak tidak hanya dinikmati oleh pembayar pajak saja akan tetapi juga oleh rakyat pada umumnya.

- f. Wajib Pajak Orang Pribadi

Wajib pajak orang pribadi adalah setiap orang pribadi yang memiliki penghasilan diatas pendapatan tidak kena pajak. Di Indonesia, setiap orang wajib mendaftarkan diri dan mempunyai nomor pokok wajib pajak (NPWP), kecuali ditentukan dalam undang-undang.

- g. Wajib Pajak Badan

Berdasarkan Undang-Undang KUP yang terbaru pasal 1 angka 3 badan yang dimaksud dengan badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan,

perkumpulan, yayasan, organisasi, sosial politik, atau organisasi lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

2. Fungsi Pajak

Pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang mempunyai dua fungsi (Mardiasmo 2011:1), yaitu :

- a. Fungsi anggaran (*budgetair*) sebagai sumber dana bagi pemerintah, untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
- b. Fungsi mengatur (*regulerend*) sebagai alat pengatur atau melaksanakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi.

3. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga sistem (Mardiasmo, 2011:7), yaitu sebagai berikut :

- a. *Official Assessment* system adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.
- b. *Self Assessment* System adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang sepenuhnya kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang.
- c. *With Holding System* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

D. Kepatuhan Wajib Pajak

1. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Permasalahan kepatuhan pajak merupakan hal yang klasik dalam perpajakan. Berbagai teori kepatuhan pajak yang dikemukakan beberapa ahli menjelaskan tentang definisi serta faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak. Pendek atau sederhana dari kepatuhan pajak berpendapat bahwa ketika orang-orang memutuskan apakah membayar pajak mereka, mereka akan memperhitungkan besarnya pajak tersebut dan sanksi legal yang diterima dari ketidakpatuhan (Posner, 2000). Jackson dan Milliron mendefinisikan kepatuhan pajak sebagai melaporkan seluruh pendapatan dan membayar seluruh pajak berdasarkan hukum, peraturan dan keputusan pengadilan (Jackson dan Milliron 1986, dalam Palil dan Mustapha, 2011).

Ragimun (2016) mengemukakan kepatuhan wajib pajak menyangkut sejauh mana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku. Dengan demikian tingkat kepatuhan wajib pajak dapat diukur dengan *Tax Gap* yaitu perbedaan antara apa yang tersurat dalam peraturan perpajakan dengan apa yang dilaksanakan oleh wajib pajak. *Tax gap* dapat pula diartikan sebagai perbedaan antara seberapa besar pajak yang dapat dikumpulkan dengan besar pajak yang seharusnya terkumpul Ragimun (2016). Rahayu (2010) mendefinisikan kepatuhan wajib pajak sebagai suatu tingkatan dimana seorang wajib pajak memenuhi atau tidak peraturan perpajakan di negaranya. *Internal Revenue Service* (Brown dan Mazur, 2003) mengelompokkan kepatuhan wajib pajak terdiri dari 3 tipe kepatuhan :

1. Kepatuhan penyerahan SPT (*filing compliance*),
2. Kepatuhan pembayaran (*payment compliance*), dan

3. Kepatuhan pelaporan (*reporting compliance*). Ketiga tipe kepatuhan tersebut bila di ukur secara bersama-sama akan memberikan gambaran yang komperhensif tentang kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan pajak juga dapat di lihat dari segi keuangan publik (*public finance*), penegakan hukum (*law enforcement*), struktur organisasi (*orgazational structure*), tenaga kerja (*employees*), etika (*code of conduct*) atau gabungan dari semua segi (Adreoni et al. 1998). Trivedi et al. (2003) mencoba menggabungkan berbagai faktor personal yaitu alasan moral , orientasi nilai (*value oriented*), dan pilihan resiko (*risk preference*) dengan tiga faktor situasional pemeriksaan pajak (*tax audit*), ketidakadilan (*tax inequity*), dan perilaku laporan wajib pajak (*peer reporting behaviour*) di dalam analisisnya dimana faktor-faktor tersebut ternyata sangat berperan di dalam memotivasi kepatuhan Wajib Pajak.

2. Jenis Kepatuhan Wajib Pajak

Adapun jenis-jenis kepatuhan Wajib Pajak menurut Devano dan Rahayu (2006:110) adalah:

- a. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang perpajakan.
- b. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif/hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yaitu sesuai isi dan jiwa Undang-undang pajak kepatuhan material juga dapat meliputi kepatuhan formal. Misalnya ketentuan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan tanggal 31 Maret. Apabila wajib pajak telah melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Tahunan sebelum atau pada tanggal 31 Maret maka wajib pajak telah memenuhi ketentuan formal, akan tetapi

isinya belum tentu memenuhi ketentuan material, yaitu suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantive memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat meliputi kepatuhan formal. Wajib Pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah Wajib Pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan dan menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu berakhir.

3. Bentuk Kepatuhan wajib Pajak

Secara umum kepatuhan wajib pajak dapat dibedakan menjadi 2 yaitu:

a. Kepatuhan formal

Kepatuhan formal yaitu suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan. Kepatuhan formal merefleksikan pemenuhan kewajiban penyeteroran dan pelaporan pajak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

b. Kepatuhan material

Kepatuhan material lebih menekankan pada aspek substansinya yaitu jumlah pembayaran pajak telah sesuai dengan ketentuan. Dalam arti perhitungan dan penyeteroran pajak telah benar (Rahayu, 2010: 138).

4. Identifikasi Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Chaizi Nasucha, kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari :

- a. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri.
- b. Kepatuhan untuk menyeterorkan kembali Surat Pemberitahuan.
- c. Kepatuhan dalam menghitung dan membayar pajak terutang.
- d. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan (Rahayu, 2006: 111).

Identifikasi tersebut sesuai dengan kewajiban wajib pajak dalam *self assessment system*:

- a. Mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak.

Wajib pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan wajib pajak, dan dapat melalui e-register (media elektronik online) untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

- b. Menghitung pajak oleh wajib pajak.

Menghitung pajak penghasilan adalah menghitung besarnya pajak terutang yang dilakukan pada setiap akhir tahun pajak, dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajaknya, sedangkan memperhitungkan adalah mengurangi pajak yang terutang tersebut dengan jumlah pajak yang dilunasi dalam tahun berjalan yang dikenal sebagai kredit pajak (*prepayment*). Selisih antara pajak yang terutang dengan kredit pajak dapat berupa kurang bayar, lebih bayar atau nihil.

- c. Membayar pajak dilakukan sendiri oleh wajib pajak.

Membayar pajak yaitu melakukan pembayaran pajak tepat waktu sesuai jenis pajak, misal : angsuran PPh 25 dilakukan setiap bulan oleh wajib pajak sendiri, PPh 29 pelunasan pada akhir tahun dan sebagainya.

Pelaksanaan pembayaran pajak dapat dilakukan di bank pemerintah maupun swasta dan kantor pos dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang dapat diambil di KPP terdekat atau melalui *e-payment*.

- d. Pelaporan dilakukan wajib pajak.

Pelaporan yang dimaksud adalah pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), dimana SPT tersebut berfungsi sebagai sarana bagi wajib pajak di dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Selain itu, untuk melaporkan pembayaran dan pelunasan pajak, baik yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak maupun melalui mekanisme pemotongan dan pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga, serta melaporkan harta dan kewajiban wajib pajak (Devano dan Kurnia , 2006 : 83-84).

Pada prinsipnya kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. Predikat wajib pajak patuh dalam arti disiplin dan taat, tidak sama dengan wajib pajak yang berpredikat pembayar pajak dalam jumlah besar, tidak ada hubungan antara kepatuhan dengan jumlah nominal setoran pajak yang dibayarkan pada kas negara, karena pembayar pajak terbesar sekalipun belum tentu memenuhi kriteria sebagai wajib pajak patuh, meskipun memberikan kontribusi besar pada kas negara, jika masih memiliki tunggakan maupun keterlambatan penyetoran pajak maka tidak dapat diberi predikat wajib pajak patuh.

Menurut Rahayu, (2006) kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu :

- 1) Kondisi sistem administrasi perpajakan, sistem perpajakan yang *simplifying* sangat penting karena semakin kompleks sistem perpajakan akan memberikan keengganan dan penggerutuan pembayar pajak sehingga berpengaruh terhadap

ketidak patuhan wajib pajak. Administrasi pajak yang baik akan memberikan motivasi kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

- 2) Pelayanan kepada wajib pajak, administrasi yang baik tentunya karena adanya instansi pajak, sumber daya aparat pajak dan prosedur perpajakan yang baik. Dengan kondisi tersebut maka usaha memberikan pelayanan bagi wajib pajak akan lebih baik, lebih cepat dan menyenangkan bagi wajib pajak. Dampaknya akan nampak pada kerelaan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak.
- 3) Penegakan hukum dan pemeriksaan pajak, dengan adanya penegakan hukum dan pemeriksaan pajak, wajib pajak akan patuh karena mereka berfikir adanya sanksi berat akibat tindakan ilegal dalam usaha untuk menyelundupkan pajak. Tindakan pemberian sanksi tersebut terjadi jika wajib pajak terdeteksi dengan administrasi yang baik dan terintegrasi serta melalui aktivitas pemeriksaan oleh aparat yang kompeten dan memiliki integritas tinggi, melakukan tindakan *tax evasion*.
- 4) Tarif pajak, penurunan tarif pajak juga akan mempengaruhi motivasi wajib pajak membayar pajak. Dengan tarif pajak yang rendah otomatis pajak yang dibayar pun tidak banyak sehingga tidak memberatkan wajib pajak (Rahayu, 2010:140-141).

E. Kebijakan Perpajakan

1. Kebijakan Pajak

Kebijakan pajak menurut Rosdiana merupakan kebijakan fiskal dalam arti yang sempit (2005:93). Sedangkan menurut Mansury kebijakan fiskal dalam arti yang luas adalah kebijakan untuk mempengaruhi produksi masyarakat, kesempatan kerja, dan inflasi, dengan menggunakan instrument pemungutan pajak dan pengeluaran belanja negara

2. *Tax Amnesty*

Tax Amnesty adalah suatu kesempatan waktu yang terbatas pada kelompok pembayar pajak tertentu untuk membayar sejumlah tertentu dan dalam waktu tertentu berupa pengampunan kewajiban pajak (termasuk bunga dan denda) yang berkaitan dengan masa pajak sebelumnya atau periode tertentu tanpa takut hukuman pidana. Ini biasanya berakhir ketika otoritas yang dimulai penyelidikan pajak masa lalu. Dalam beberapa kasus, undang-undang amnesti yang memperpanjang juga membebaskan hukuman yang lebih berat pada mereka yang memenuhi syarat untuk amnesti tetapi tidak mengambilnya.

Tax Amnesty sebenarnya pernah dilakukan Indonesia pada tahun 1984. Demikian juga kebijakan lain yang serupa berupa *Sunset Policy* telah dilakukan pada tahun 2008. Sejak Program *Sunset Policy* diimplementasikan sepanjang tahun 2008 telah berhasil menambah jumlah NPWP baru sebanyak 5.653.128 NPWP, bertambahnya SPT tahunan sebanyak 804.814 SPT dan bertambahnya penerimaan PPh sebesar Rp7,46 triliun. Jumlah NPWP orang pribadi 15,07 juta, NPWP bendaharawan 447.000, dan NPWP badan hukum 1,63 juta. Jadi totalnya 17,16 juta (data DJP, 2010 kuartal 1).

Pada hakekatnya implementasi *Tax Amnesty* maupun *sunset policy* sekalipun secara psikologis sangat tidak memihak pada wajib pajak yang selama ini taat membayar pajak. Kalau pun kebijakan itu diterapkan di suatu negara, harus ada kajian mendalam mengenai karakteristik wajib pajak yang ada di suatu negara tersebut karena karakteristik wajib pajak tentu saja berbeda-beda.

Dalam *Tax Amnesty* terhadap pajak-pajak yang belum pernah atau belum sepenuhnya dikenakan atau dipungut yang dimintakan pengampunan pajak, akan dikenakan uang tebusan dengan tarif tertentu dari jumlah kekayaan yang dijadikan dasar untuk menghitung jumlah pajak yang dimintakan pengampunan. Di samping itu kepada wajib pajak yang mengajukan

permintaan pengampunan pajak dimungkinkan untuk dibebaskan dari pengusutan fiskal, dan laporan tentang kekayaannya tidak akan dijadikan dasar penyidikan dan penuntutan pidana dalam bentuk apapun.

Dengan demikian, dari pengampunan pajak ini ”diharapkan akan memberikan pengaruh positif terhadap kejujuran dan keterbukaan Wajib Pajak, sehingga dengan pengampunan pajak tersebut diharapkan akan dapat memperluas jumlah Wajib Pajak dan bisa menjadi pendongkrak penerimaan negara yang sedang terus dikumpulkan oleh pemerintah, atau dengan kata lain negara dapat mengumpulkan dana tanpa harus melakukan ekstensifikasi objek pajak Wardiyanto, (2016).

Fasilitas yang diberikan bagi yang melakukan pengampunan adalah dibebaskan dari pengusutan fiskal dan laporan kekayaan tidak dijadikan dasar penyidikan dan tuntutan pidana dalam bentuk apapun. Alternatif dasar perhitungan dapat dilakukan dengan pendekatan kekayaan atau pendekatan penghasilan, (Trena, 2008).

Menurut (Tugiman, 2005) sekurangnya terdapat empat jenis amnesti pajak, yaitu :

1. Amnesti yang tetap mewajibkan pembayaran pokok pajak, termasuk bunga dan dendanya, dan hanya mengampuni sanksi perpajakan. Tujuannya adalah untuk memungut pajak tahun-tahun sebelumnya, sekaligus menambah jumlah Wajib Pajak terdaftar.
2. Amnesti yang sedikit longgar yaitu amnesti yang mewajibkan pembayaran pokok pajak masa lalu yang terutang berikutan bunganya, namun mengampuni sanksi denda dan sanksi pidana pajaknya.
3. Amnesti yang lebih longgar yaitu amnesti yang tetap mewajibkan pembayaran pokok pajak yang lama, namun mengampuni sanksi bunga, sanksi denda, dan sanksi pidana pajaknya.

4. Amnesti yang paling longgar karena mengampuni pokok pajak di masa lalu, termasuk sanksi bunga, sanksi denda, dan sanksi pidananya. Tujuannya adalah untuk menambah jumlah wajib pajak terdaftar, agar ke depan dan seterusnya mulai membayar pajak

Menurut Bastari ”*Sunset Policy* adalah suatu pengampunan pajak yang terselubung (*disguised Tax Amnesty*) tidak seperti yang diberikan pemerintah tahun 1964 dan 1984, yang pada tahun tersebut dinyatakan dengan tegas sebagai pengampunan pajak”. Dikatakan demikian karena melalui *Sunset Policy*, diberikan penghapusan berbagai bentuk beban yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan (*tax burden*) yang belum atau kurang dilaksanakan (*under comply*) dimasa lalu.

Sekurangnya, ada prasyarat awal yang perlu dipersiapkan untuk mendukung keberhasilan program pengampunan pajak, yaitu:

- a. Perangkat hukum sebelum kebijakan *Tax Amnesty* diimplementasikan, perlu dipersiapkan dasar hukumnya (*legal base*). Tingkatan produk hukum yang melandasi kebijakan *Tax Amnesty* sangat tergantung pada *political will* dari pemegang kekuasaan (*political power*) di suatu negara. Apabila kebijakan ini berdasarkan produk hukum yang lebih tinggi misalnya, undang-undang akan memiliki daya tarik (*attractive*) yang lebih bagi wajib pajak ketimbang produk hukum yang lebih rendah.
- b. Kampanye *Tax Amnesty*, kampanye *Tax Amnesty* harus mampu menjelaskan kepada masyarakat Wajib Pajak secara jelas dan konkrit mengenai tujuan dan manfaat program *Tax Amnesty*. Kampanye ini harus dapat menciptakan image bahwa *Tax Amnesty* ini merupakan kesempatan yang terakhir bagi wajib pajak yang ingin menjadi wajib pajak patuh.
- c. Ada jaminan kerahasiaan atas data yang diungkapkan pemerintah harus dapat menjamin bahwa data mengenai harta maupun penghasilan yang diungkapkan oleh wajib pajak yang

ikut program *tax amnesty* di administrasikan dengan baik dan terjaga kerahasiaannya. Selain itu, atas data mengenai harta maupun penghasilan yang dilaporkan oleh Wajib Pajak sehubungan dengan program *Tax Amnesty* tidak mengakibatkan timbulnya tuntutan hukum terhadap wajib pajak tersebut.

- d. Perbaikan struktural paska *Tax Amnesty*, perbaikan struktural yang harus dilakukan pemerintah paska program *Tax Amnesty* mencakup kebijakan ekonomi yang secara langsung maupun tidak berpengaruh terhadap usaha wajib pajak, sistem perpajakan dan efektivitas monitoring terhadap kepatuhan wajib pajak serta penerapan *law enforcement*, (John, 2005).

3. Penerapan *Tax Amnesty* Sebagai Alternatif

Bagi banyak negara, pengampunan pajak (*Tax Amnesty*) seringkali dijadikan alat untuk menghimpun penerimaan negara dari sektor pajak (*tax revenue*) secara cepat dalam jangka waktu yang relatif singkat. Program *Tax Amnesty* ini dilaksanakan karena semakin parahnya upaya penghindaran pajak. Kebijakan ini dapat memperoleh manfaat perolehan dana, terutama kembalinya dana yang disimpan di luar negeri, dan kebijakan ini dalam mempunyai kelemahan dalam jangka panjang dapat berakibat buruk berupa menurunnya kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) dari wajib pajak patuh, bilamana *Tax Amnesty* dilaksanakan dengan program yang tidak tepat. Penelitian ini memberikan gambaran mengenai pelaksanaan *Tax Amnesty* di beberapa negara yang relatif lebih berhasil dalam melaksanakan kebijakan pengampunan pajak seperti di Afrika Selatan, Irlandia dan India, dengan maksud untuk mempelajari kebijakan dari masing-masing negara serta menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan program ini dapat berhasil dan mencapai target yang ditetapkan, serta perspektifnya bagi pebisnis Indonesia, Wardiyanto (2016).

Berdasarkan penelitian Enste, (2000), bahwa besarnya persentase kegiatan ekonomi bawah tanah (*underground economy*), di negara maju dapat mencapai 14 – 16% dari Produk Domestik Bruto (PDB), sedangkan di negara berkembang dapat mencapai 35 – 44% dari PDB. Kegiatan ekonomi bawah tanah ini tidak pernah dilaporkan sebagai penghasilan dalam formulir surat pemberitahuan tahunan (SPT) Pajak Penghasilan, sehingga masuk dalam kriteria penyelundupan pajak (*tax evasion*).

Penyelundupan pajak mengakibatkan beban pajak yang harus dipikul oleh para wajib pajak yang jujur membayar pajak menjadi lebih berat, dan hal ini mengakibatkan ketidakadilan yang tinggi. Peningkatan kegiatan ekonomi bawah tanah yang dibarengi dengan penyelundupan pajak ini sangat merugikan negara karena berarti hilangnya penerimaan pajak yang sangat dibutuhkan untuk membiayai program pendidikan, kesehatan dan program-program pengentasan kemiskinan lainnya. Oleh sebab itu timbul pemikiran untuk mengenakan kembali pajak yang belum dibayar dari kegiatan ekonomi bawah tanah tersebut melalui program khusus yakni pengampunan pajak (*Tax Amnesty*), Wardiyanto (2006).

F. Efektivitas

1. Pengertian Efektivitas

Efektivitas memiliki arti berhasil atau tepat guna. Efektif merupakan kata dasar, sementara kata sifat dari efektif adalah efektivitas. Menurut Safitri (2016) mendefinisikan efektivitas sebagai berikut: "Komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan yang direncanakan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu yang ditetapkan dan jumlah personil yang ditentukan" (Effendy, 1989:14). Efektivitas menurut pengertian di atas mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya

merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Sehubungan dengan hal tersebut penulis menyimpulkan efektivitas adalah menggambarkan seluruh siklus input, proses dan output yang mengacu pada hasil guna daripada suatu organisasi, program atau kegiatan yang menyatakan sejauh mana tujuan (kualitas, kuantitas, dan waktu) telah dicapai, serta ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya dan mencapai target - targetnya.

Efektivitas pemungutan pajak menggambarkan bagaimana kinerja suatu pemerintahan. Dimana kinerja menurut Bastian (2006: 274) adalah prestasi yang dapat dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu. Menurut Ragimun (2016) Efektivitas harus dinilai atas tujuan yang bisa dilaksanakan dan bukan atas konsep tujuan yang maksimum. Apabila konsep Efektivitas dikaitkan dengan pemungutan pajak, maka Efektivitas tersebut yang dimaksudkan adalah sebagian besar realisasi penerimaan. Berhasil mencapai potensi yang seharusnya dicapai pada suatu periode tertentu.

Pengertian efektivitas bila dikaitkan dengan penerimaan suatu pajak maka sebagian besar realiasi pajak yang berhasil dapat dicapai berdasarkan target atau sasaran yang sebenarnya harus dicapai pada periode tertentu. Efektivitas digunakan untuk mengukur hubungan antara hasil pungutan suatu pajak dengan tujuan atau target yang telah ditetapkan (Mardiasmo, 2002). Perhitungan efektivitas digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

2. Ukuran Efektivitas

Menurut pendapat (Sedarmayanti,2009:60) Efektivitas merupakan pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah di tentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah di rencanakan. Adapun ukuran efektivitas untuk suatu organisasi atau lembaga dapat dilihat dari beberapa kriteria berikut ini :

- a. *Input* adalah segala sesuatu yang masuk kedalam sistem. *Input* dapat diartikan sebagai dasar dari sesuatu yang akan diwujudkan atau dilaksanakan berdasarkan apa yang direncanakan yang berpengaruh pada hasil. *Input* yang ada dapat dilihat dari fasilitas fisik (sarana dan prasarana) yang dibutuhkan oleh instansi terkait seperti ruang server, material (bahan baku) berupa data-data yang diperlukan yang nantinya akan diolah menjadi sebuah informasi. Modal adalah faktor yang penting sebab tanpa modal sebuah program tidak akan terlaksana dengan baik. Peralatan dinilai sangat penting karena untuk memenuhi kebutuhan instansi terutama dalam memberikan informasi pelayanan perijinan..
- b. Proses produksi dapat dilihat dari adanya komunikasi sebagai suatu proses yang memfokuskan pada interaksi antara pemerintah dan masyarakat. Pengambilan keputusan merupakan salah satu proses produksi dalam memberikan informasi. Pengambilan keputusan merupakan pemilihan sasaran yang tepat dan mengidentifikasi cara untuk mencapai tujuan..
- c. Hasil (*output*) adalah komponen sistem yang berupa berbagai macam bentuk keluaran yang dihasilkan oleh komponen pengolahan. Hasil berupa kuantitas atau bentuk fisik dari kerja kelompok atau organisasi. Hasil yang dimaksud dapat dilihat dari perbandingan antara masukan (*input*) dan keluaran (*output*), hasil dapat dilihat dari produk yang dihasilkan dan jasa yang dihasilkan berupa pelayanan prima yang diberikan oleh instansi terkait.

d. Produktivitas adalah suatu ukuran atas penggunaan sumber daya dalam suatu organisasi yang biasanya dinyatakan sebagai rasio dari keluaran yang dicapai dengan sumber daya yang digunakan (dalam Sedarmayanti, 2009: 58). Produktivitas dapat dilihat dari pendidikan dianggap penting karena untuk membentuk dan mengembangkan sumber daya manusia dalam hal ini diperlukan suatu motivasi sebagai pendorong aktivitas untuk mencapai kebutuhan masyarakat dan dibutuhkan teknologi dan sarana produksi yang tepat dan maju sehingga dapat meningkatkan produktivitas.

Salah satu kunci keberhasilan dan efektivitas dari program ini adalah sosialisasi, komunikasi dan persuasif dari pemerintah ke dunia usaha. Upaya untuk melakukan sosialisasi harus terus dilakukan secara intensif dan ekstensif. Tidak hanya pemerintah, tetapi juga otoritas lainnya seperti perbankan, media massa, BI dan OJK (otoritas jasa keuangan) juga perlu secara kolektif melakukan sosialisasi dan komunikasi ke masyarakat. Baik di dalam maupun di luar negeri agar semakin banyak elemen masyarakat dan pengusaha yang akan menggunakan fasilitas pengampunan pajak. Terlebih banyak dana dari pengusaha domestik yang selama ini ditempatkan di luar negeri dan belum dilaporkan kepada negara.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka hal - hal yang mempengaruhi efektivitas adalah ukuran, tingkat kesulitan, kepuasan, hasil dan kecepatan serta individu atau organisasi dalam melaksanakan sebuah kegiatan/program tersebut, di samping itu evaluasi apabila terjadi kesalahan pengertian pada tingkat produktivitas yang dicapai, sehingga akan tercapai suatu kesinambungan (*sustainability*)

Efektivitas pajak menurut Tamrin Simanjuntak (dalam Triantoro,2007) adalah mengukur hasil pungut suatu pajak dengan potensi atau target penerimaan pajak tersebut. Selain itu perlu di

ukur tingkat kepatuhan wajib pajak untuk mengetahui efektivitas pajak setelah penerapan *Tax Amnesty*. Berikut adalah kriteria efektivitas penerimaan pajak:

Tabel Efektivitas. 2.2


Interval	Tingkat Efektivitas
0% - 20%	Sangat rendah
21% - 40%	Rendah
41% - 60%	Cukup Baik
61% - 80%	Baik
81% - ke atas	Tinggi

Standart Efektivitas Pajak (Triantoro, 2007)

Ulum (2008: 199) dalam (Rifqiansyah, Saifi, & Azizah, 2014) menjelaskan bahwa Efektivitas pada berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Efektivitas merupakan hubungan antara hasil dan tujuan atau sasaran yang yang dicapai. Suatu kebijakan atau kegiatan dikatak efektif apabila proses yang dilakukan mencapai tujuan dan sasaran dari kebijakan atau kegiatan. Efektivitas *Tax Amnesty* terhadap penerimaan pajak bisa dilihat dari perkembangan target serta realisasi sebelum dan sesudah penerapan *Tax Amnesty*. Sehingga Efektivitas pajak dapat dirumuskan sebai berikut (Rifqiansyah et al., 2014):

$$\text{Efektivitas Pajak} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}}{\text{Penerimaan Pajak}}$$

Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini memusatkan diri secara intensif pada satu objek tertentu yang mempelajarinya sebagai suatu studi. Data studi dapat diperoleh dari semua pihak yang bersangkutan, dengan kata lain dalam studi ini dikumpulkan dari berbagai sumber (Mulyana, 2010). Penelitian berkaitan dengan penerapan sebuah program kebijakan yang hanya dipusatkan pada fase tertentu yaitu pelaksanaan program dan Efektivitasnya. Sebaliknya studi penerapan akan kehilangan artinya kalau hanya ditujukan sekedar untuk memperoleh gambaran umum namun tanpa menemukan sesuatu atau beberapa aspek khusus yang perlu dipelajari secara intensif dan mendalam. Studi yang baik harus dilakukan secara langsung dalam kehidupan sebenarnya dari penerapan program yang diteliti. Dengan pendekatan studi di KPP Madya Malang tersebut peneliti ingin mengetahui bagaimana Penerapan program *Tax Amnesty* di KPP dan sejauh mana Efektivitasnya yang dilihat dari seberapa tinggi target badan dan harta yang dilaporkan oleh badan.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah pemusatan konsentrasi pada tujuan dari penelitian yang dilakukan. Fokus penelitian harus dinyatakan secara eksplisit untuk memudahkan peneliti sebelum melakukan observasi. Fokus penelitian juga merupakan garis besar dari pengamatan penelitian, sehingga observasi dan analisa hasil penelitian lebih terarah. Menurut Moleong (2014), fokus penelitian di maksudkan untuk membatasi penelitian guna memilih mana data

yang relevan dan yang tidak relevan, agar tidak di masukkan ke dalam sejumlah data yang sedang di kumpulkan, walaupun data itu menarik.

Fokus penelitian merupakan pemusatan konsentrasi terhadap tujuan penelitian yang sedang dilakukan. Fokus penelitian harus diungkapkan secara eksplisit untuk mempermudah peneliti sebelum melaksanakan observasi. Fokus penelitian adalah garis besar dari penelitian, jadi observasi serta analisa hasil penelitian akan lebih terarah. Fokus penelitian yang dipusatkan pada Penerapan program kebijakan *Tax Amnesty* pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Malang. Adapun jabaran fokus penelitian dijelaskan sebagai berikut:

1. Mengetahui dan mendeskripsikan penerapan program *Tax Amnesty* di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Malang. Hal tersebut dapat dilihat dari:
 - a. Jenis manfaat yang akan dihasilkan.
 - b. Pelaksanaan kebijakan dilapangan
 - c. Bentuk-bentuk kegiatan yang dilakukan pelaksana program.
 - d. Sumber daya yang dikerahkan.
2. Menganalisis Efektivitas penerapan program *Tax Amnesty* di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Malang.
 - a. Efektivitas ketercapaian target jumlah wp badan mengikuti pada periode (I, II, III September 2016 - Maret 2017)
 - b. Efektivitas ketercapaian target yang dilaporkan oleh badan pada periode (I, II, III September 2016 – Maret 2017)
3. Menganalisis dan mendiskripsikan faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan program *Tax Amnesty* di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Malang. Faktor-faktor tersebut dapat bersumber dari :

- a. Faktor pendukung dan penghambat yang berasal dari wajib pajak
- b. Faktor pendukung dan penghambat yang berasal dari pihak KPP Madya.
- c. Faktor teknis yang bisa berasal dari peraturan (mekanisme, informasi, lokasi, dan tarif).

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi atau Daerah penelitian ditentukan secara *purposive* (sengaja) yaitu di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Malang. Adapun alasan pemilihan lokasi tersebut karena perkembangan jumlah wajib pajak yang terdaftar di kota Malang tergolong tinggi untuk kawasan Kota di Jawa Timur di bawah Surabaya sehingga secara rasional memiliki potensi pemasukan sektor pajak penghasilan yang tinggi. Namun demikian, walaupun memiliki potensi yang besar tetapi jika kepatuhan pajaknya rendah maka dapat mempengaruhi penerimaan pajak pada.

Situs penelitian merupakan pokok permasalahan penelitian, dimana peneliti menangkap keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti di lapangan. Penelitian ini mengambil situs penelitian pada Wajib Pajak badan, dan pada staff KPP Madya Malang diantaranya seperti staff pelayanan, staff pengawasan, staff konsultasi dan staff pengolahan data dan informasi, serta konsultan pajak. Situs penelitian ini dibatasi pada informan wajib pajak badan dengan kriteria sebagai berikut:

1. Wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Madya Malang.
2. Staff KPP Madya Malang.

D. Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data yang bersifat kualitatif karena dinyatakan dengan lisan, verbal atau tulisan yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti. Menurut Sugiyono (2010) yang menyatakan bahwa sumber data primer adalah sumber data yang diambil langsung pengumpul data tanpa melalui perantara. Data primer adalah data yang diperoleh dari para staff KPP Madya Malang, konsultan pajak, dan wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Madya Malang berdasarkan wawancara atau daftar pertanyaan.

Informan merupakan orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Untuk menentukan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik dan tujuan-tujuan tertentu atau disebut teknik *purposive*. Dengan teknik *purposive* ini peneliti akan mencari informan kunci yang memiliki informasi terkait perpajakan.

Prosedur pemilihan informan pada penelitian kualitatif adalah menggunakan cara *key person* Bastian (2011) yang sarat informasi sesuai dengan fokus penelitian. Teknik ini digunakan karena penelitian yang dilakukan adalah pendekatan kualitatif yang tidak melakukan generalisasi. Informan yang dipilih oleh peneliti adalah staff KPP Madya Malang, konsultan pajak, dan wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Madya Malang.

2. Data Sekunder

Data sekunder menurut Sugiyono, (2010) adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Dalam penelitian ini data-data sekunder yang diperlukan antara lain literatur yang relevan dengan judul penelitian seperti buku-buku terkait dengan topik penelitian seperti halnya dasar-dasar kebijakan publik, jurnal ilmiah (penelitian terdahulu), peraturan-peraturan terkait dengan topik penelitian. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen yang ada di kantor perpajakan, data

wajib pajak yang terdaftar, laporan-laporan penelitian, dan *website internet* yang mendukung data primer.

E. Pengumpulan Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif berupa data lisan dan laporan yang diperoleh dari hasil wawancara dengan berbagai informan dengan pihak-pihak yang berkepentingan berupa data lisan dengan penjelasan mengenai pembahasan tentang kepatuhan membayar pajak.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini nantinya adalah data verbal atau data deskriptif. Data deskriptif yaitu data yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dan gambar yang diperoleh dari transkrip wawancara, catatan lapangan, foto, video dan memo yang diperoleh dari subjek penelitian yang sedang diamati (Susetyo dan Tarsidi, 2010). Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan foto sebagai dokumentasi penelitian.

Bastian (2006) mengemukakan bahwa data deskriptif yang telah terkumpul tersebut selanjutnya harus dianalisis dan diolah terlebih dahulu sehingga dapat menghasilkan temuan yang dapat menjawab pertanyaan penelitian yang ada. Data deskriptif yang diperlukan akan diperoleh melalui wawancara langsung oleh peneliti. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini bukan hanya hasil rekaman wawancara saja, akan tetapi juga mencakup dokumen-dokumen yang dimiliki oleh subjek penelitian dan juga catatan lapangan dari hasil observasi peneliti.

Pengumpulan data penelitian ini, peneliti menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan jalan komunikasi, melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data dengan sumber data (Riyanto,

2010). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara mendalam (*In-depth Interview*). Pengertian wawancara mendalam (*In-depth Interview*) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama (Sutopo 2006). Ciri khusus/kekhasan dari wawancara mendalam ini adalah keterlibatannya dalam kehidupan responden/informan.

Dalam wawancara mendalam melakukan penggalian secara mendalam terhadap satu topik yang telah ditentukan (berdasarkan tujuan dan maksud diadakan wawancara tersebut) dengan menggunakan pertanyaan terbuka. Penggalian yang dilakukan untuk mengetahui pendapat mereka berdasarkan *perspective* responden dalam memandang sebuah permasalahan. Teknik wawancara ini dilakukan oleh seorang pewawancara dengan mewawancarai satu orang secara tatap muka (*face to face*). Alasan peneliti memilih jenis wawancara mendalam adalah :

- a. Topik/pembahasan masalah yang ditanyakan bisa bersifat kompleks atau sangat sensitif
- b. Dapat menggali informasi yang lengkap dan mendalam mengenai sikap, pengetahuan, pandangan responden mengenai masalah
- c. Responden tersebar maksudnya bahwa siapa saja bisa mendapatkan kesempatan untuk diwawancarai namun berdasarkan tujuan dan maksud diadakan penelitian tersebut
- d. Responden dengan leluasa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan tanpa adanya tekanan dari orang lain atau rasa malu dalam mengeluarkan pendapatnya

- e. Alur pertanyaan dalam wawancara dapat menggunakan pedoman (*guide*) atau tanpa menggunakan pedoman. Jika menggunakan pedoman (*guide*), alur pertanyaan yang telah dibuat tidak bersifat baku tergantung kebutuhan lapangan.

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan terhadap beberapa orang yang di anggap dapat memberikan informasi yakni :

- a. WP Badan di KPP Madya Malang

Bapak Alfiana adalah seorang pengusaha yang berusia 47 tahun yang memiliki kewajiban pajak pad'a perusahaan X yang sudah bergerak selama 15 tahun. Sebelumnya perusahaan bapak Alfian pernah menunggak pajak selama 3 tahun sehingga tagihan terhadap pajak sangat tinggi

- b. Konsultan Pajak

Selanjutnya yang menjadi informan penelitian ini adalah bapak Santo yang berusia 35 tahun yang telah bekerja sebagai selaku konsultan pajak kota Malang selama kurang lebih 10 tahun.

- c. Staff PP Madya Malang

Informan berikutnya adalah bapak Kukuh yang berusia 45 tahun yang telah bekerja sebagai *Account Representative* di KPP Madya selama kurang lebih 15 tahun merupakan salah satu staff KPP Madya yang memiliki kerja baik dalam hal perpajakan.

2. Dokumentasi

Menurut Arikunto (2010) bahwa dokumentasi dari kata “dokumen” yang artinya barang-barang tertulis. Dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki dokumen

tertulis, seperti dokumen laporan, SOP, dan aturan. Teknik studi dokumentasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melalui catatan-catatan, transkrip buku, literatur, agenda laporan pajak penerimaan. Dengan dokumentasi ini penulis mengharapkan data penelitian yang mendukung data wawancara dan observasi. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode wawancara dan observasi dalam penelitian kualitatif. Bahkan kredibilitas hasil penelitian kualitatif akan semakin tinggi jika melibatkan atau menggunakan studi dokumentasi ini dalam pengumpulan data kualitatifnya. Selain itu studi dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data profil KPP Madya Malang berupa foto dan data serta dokumen pendukung lainnya seperti surat izin. Dalam pengambilan dokumentasi peneliti menggunakan *smartphone* untuk mendokumentasikan hasil wawancara dan melakukan perekaman selama wawancara berlangsung.

Peneliti melakukan dokumentasi berdasarkan data yang diperlukan termasuk didalamnya mendokumentasikan poin-poin penting didalam SOP, peraturan di KPP Madya Malang, buku beberapa literatur yang terkait dengan penelitian.

F. Instrumen Penelitian

Menurut Arikunto, (2006) teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Dalam penggunaan teknik pengumpulan data, peneliti memerlukan instrumen yaitu alat bantu agar pengerjaan pengumpulan data menjadi lebih mudah. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pedoman Wawancara, pedoman wawancara merupakan suatu pertanyaan yang disusun peneliti untuk mengarahkan pertanyaan agar tidak melebar. Pedoman wawancara yang dibuat oleh peneliti berupa *guide line* karena menggunakan teknik *in-depth interview*, sehingga

pertanyaan hanya berupa poin-poin saja dan berkembang ketika wawancara dilakukan di lapangan.


2. Catatan lapangan, catatan lapangan merupakan catatan hasil observasi tentang aktifitas atau peristiwa yang diamati.
3. Dokumentasi, berupa perekaman aktifitas melalui kamera *handphone*, pengumpulan data laporan yang berupa berkas atau file tentang program *Tax Amnesty*.
4. Peneliti merupakan alat sebagai teknik untuk pengumpulan data dalam penelitian ini. Peneliti sebagai sumber utama untuk mencari informasi dan mengumpulkan data selama penelitian dilakukan.

G. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Teknik yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif atau lebih spesifik menggunakan model interaktif.

Bogdan dan Sugiyono (2012) mengemukakan bahwa, “Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami, dan tentunya dapat diinformasikan kepada orang lain”.

Model interaktif menurut Miles dan Huberman (2014) “Dalam pandangan model interaktif, ada tiga jenis kegiatan analisis (reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan) dan pengumpulan data sendiri merupakan proses siklus dan interaktif”. Berikut ini adalah gambar 3.1 mengenai komponen dalam analisis data, yaitu :



Gambar 3.1. Komponen Dalam Analisis Data Miles dan Huberman (2014) Sumber : Miles dan Huberman (2014).

1. Pengumpulan data (*Data collection*) Proses pengumpulan data dari lapangan dengan menggunakan instrumen penelitian seperti wawancara, studi pustaka dan dokumentasi.
2. Kondensasi Data (*Data Condensation*) Kondensasi data merujuk pada proses memilih, menyederhanakan, mengabstrakkan, dan atau mentransformasikan data yang mendekati keseluruhan bagian dari catatan-catatan lapangan secara tertulis, transkrip wawancara, dokumen-dokumen, dan materi-materi empiris lainnya. Data yang diperoleh dilapangan jumlahnya cukup banyak sehingga perlu adanya pencatatan secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya. Reduksi data merupakan proses berpikir sensitif yang

memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Setelah proses reduksi data langkah selanjutnya adalah penyajian data yang merupakan sekumpulan informasi yang telah tersusun dan dapat memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan penyajian data maka data akan terorganisasikan tersusun dalam pola hubungan sehingga akan semakin mudah dipahami. Dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan *flowchart*.

3. Penyajian Data (*Data Display*) Penyajian data adalah sebuah pengorganisasian, penyatuan dari informasi yang memungkinkan penyimpulan dan aksi. Penyajian data membantu dalam memahami apa yang terjadi dan untuk melakukan sesuatu, termasuk analisis yang lebih mendalam atau mengambil aksi berdasarkan pemahaman. Sugiyono menyatakan, yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif. Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kegiatan penarikan kesimpulan merupakan langkah lebih lanjut setelah proses reduksi dan penyajian data. Setelah data direduksi dan disajikan secara sistematis pada dasarnya sudah memberikan arahan bagi kegiatan penarikan kesimpulan.
4. Penarikan Kesimpulan (*Conclusions Drawing*)

Kegiatan analisis yang penting adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Dari permulaan pengumpulan data, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat, dan proposisi. Kesimpulan-kesimpulan “final” mungkin tidak muncul sampai pengumpulan data berakhir, tergantung pada besarnya kumpulan-kumpulan catatan lapangan, pengkodeannya,

penyimpanan, dan metode pencarian ulang yang digunakan, kecakapan peneliti, dan tuntutan-tuntutan pemberi dana.

Selanjutnya setelah data dianalisis maka akan dilakukan uji keabsahan data. Keabsahan data digunakan empat macam kriteria keabsahan data, yaitu:

- (a) dengan menggunakan derajat kepercayaan data atau kredibilitas data yang meliputi perpanjangan waktu penelitian di lapangan, melakukan triangulasi, pengamatan secara tekun, memperbanyak referensi, dan pengecekan kembali temuan penelitian.
- (b) transferabilitas data, yaitu penggunaan sampel *purposive* secara terus menerus, melakukan perbandingan data secara konstan dan melakukan proses triangulasi metode,
- (c) dependabilitas data yaitu melakukan pemeriksaan data mulai dari data lapangan, reduksi data, sampai pada interpretasi data dengan maksud mendapatkan data yang paling akurat,
- (d) konfirmabilitas data, dilakukan melalui pengumpulan data, rekonstruksi data, menekan bias penelitian dan memperhatikan etika penelitian serta melakukan inspeksi atas hasil-hasil penelitian (Milles dan Huberman, 2014).

Triangulasi dalam penelitian kualitatif sebagai teknik untuk mengecek keabsahan data. Di mana dalam pengertiannya triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian (Moleong, 2014). Proses penelitian kualitatif ini keseluruhan perspektif akan dilihat dalam sudut pandang tahapan penelitian yang saling bertautan dan memiliki hubungan yang kuat dengan data-data utama penelitian agar menghasilkan justifikasi yang koheren (Creswell, 2007). Berkaitan dengan hal tersebut maka pada metode penelitian kualitatif ini akan digunakan model

triangulasi agar dapat menghasilkan sebuah justifikasi yang koheren dan valid dalam keabsahan data penelitian.

Menurut Sugiono (2010) triangulasi merupakan cara yang paling umum digunakan bagi peningkatan validitas data dalam penelitian kualitatif. Sehubungan dengan hal ini, dinyatakan bahwa terdapat empat macam teknik triangulasi, yakni : (a) triangulasi data/sumber (*data triangulation*), (b) triangulasi peneliti (*investigator triangulation*), (c) triangulasi metodologis (*methodological triangulation*), (d) triangulasi teoritis (*theoretical triangulation*). Pada dasarnya triangulasi ini merupakan teknik yang didasari pola pikir fenomenologi yang bersifat multiperspektif. Artinya untuk menarik suatu kesimpulan yang mantap, diperlukan tidak hanya dari satu sudut pandang saja, melainkan multipandang untuk dikomparasikan sebagai hasil penelitian.


Adapun penjelasan secara singkat dari masing-masing triangulasi itu adalah sebagai berikut :

1. Triangulasi data atau sumber adalah menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Suatu misal, selain melalui wawancara dan observasi, peneliti bisa menggunakan observasi terlibat (*participant observation*), dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, atau tulisan pribadi dan gambar atau foto. Masing-masing cara itu akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang selanjutnya akan memberikan gambaran atau pandangan (*insights*) yang berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti.
2. Triangulasi peneliti, dilakukan dengan cara menggunakan lebih dari satu orang dalam pengumpulan data dan analisis data. Teknik ini untuk memperkaya kasanah pengetahuan yang digali dari subjek penelitian. Namun demikian orang yang diajak menggali data itu

harus yang telah memiliki pengalaman penelitian dan bebas dari konflik kepentingan agar tidak merugikan peneliti dan melahirkan bias baru dari triangulasi.

3. Triangulasi metode, dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data melalui cara yang berbeda. Dalam penelitian kualitatif peneliti menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam rangka untuk memperoleh kebenaran informasi yang handal dan gambaran yang utuh mengenai informasi tertentu untuk mengecek kebenarannya dan keabsahan data penelitian. Triangulasi pada tahap ini dilakukan apabila mendapatkan data atau informasi yang diperoleh dari subjek atau informan penelitian diragukan kebenarannya.

Triangulasi teori, hasil akhir penelitian kualitatif berupa sebuah rumusan atau *thesis statement*. Informasi tersebut selanjutnya di bandingkan dengan perspektif dan dengan teori yang relevan untuk menghindari bias individual peneliti atas temuan atau kesimpulan yang dihasilkan. Disamping itu triangulasi teori dapat meningkatkan pemaham asalkan



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

H. Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Malang

1. Profil Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Malang, terletak di Kompleks Araya Business Center Kavling 1, Jalan Panji Suroso, Arjosari, Malang. Dibangun di atas lahan seluas 3000 m² dengan desain minimalis modern, KPP Madya Malang dirancang berbeda dengan bangunan instansi pemerintah pada umumnya. Desain yang luwes dan ramah lengkap dengan berbagai fasilitas penunjang diharapkan mampu memberikan suasana yang bersahabat bagi para Wajib Pajak.

Berdiri sejak Tahun 2007, KPP Madya Malang merupakan salah satu perwujudan dari proses modernisasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 132/PMK.01/2006 tanggal 22 Desember 2006, ditetapkanlah Saat Mulai Operasi (SMO) dari KPP Madya Malang mulai tanggal 9 April 2007.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tersebut, KPP Madya Malang mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya dalam wilayah wewenangnya

2. Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang menyelenggarakan fungsi. fungsi tersebut adalah :

- a) Penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak,

- b) Pelaksanaan pemeriksaan pajak,
- c) Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak,
- d) Pelaksanaan konsultasi perpajakan,
- e) Pelaksanaan intensifikasi,
- f) Pembetulan ketetapan pajak,
- g) Pelaksanaan administrasi kantor.
- h) Pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, dan penyajian informasi perpajakan,
- i) Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan,
- j) Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya,
- k) Penyuluhan perpajakan,
- l) Pelaksanaan registrasi Wajib Pajak,

3. Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang

- a) Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang

Visi KPP Madya Malang:

“Menjadi institusi pemerintah penghimpun pajak negara terbaik diwilayah Asia Tenggara”.

- b) Misi KPP Madya Malang:

“Menyelenggarakan fungsi administrasi perpajakan dengan menerapkan undang-undang perpajakan secara adil dalam rangka membiayai penyelenggaraan negara demi kemakmuran rakyat”.

4. Area Kerja Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang


Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang Malang memiliki wilayah kerja yang meliputi dari Trenggalek, Pasuruan sampai Banyuwangi. Dengan 29 kabupaten serta 9 kota, menjadikan Jawa Timur sebagai propinsi dengan jumlah daerah tingkat dua terbanyak di Indonesia. Wilayah kerja KPP Madya Malang meliputi hampir separuh dari wilayah Propinsi Jawa Timur.

KPP Madya Malang mengadministrasikan Wajib Pajak Badan Tertentu yang berdomisili di seluruh wilayah kerja Kanwil DJP Jawa Timur III. Wilayah kerja ini meliputi bagian tengah, timur dan selatan dari Propinsi Jawa Timur, yang mencakup 14 Kota/Kabupaten:

- (1) Malang, ada 764 Wajib Pajak sebesar 48%.
- (2) Batu, ada 37 Wajib Pajak sebesar 2%.
- (3) Pasuruan, ada 246 Wajib Pajak sebesar 16%.
- (4) Probolinggo, ada 56 Wajib Pajak sebesar 4%
- (5) Jember, ada 130 Wajib Pajak sebesar 8%.
- (6) Lumajang, ada 33 Wajib Pajak sebesar 2%.
- (7) Situbondo, ada 15 Wajib Pajak sebesar 1%.
- (8) Bondowoso, ada 15 Wajib pajak 1%.
- (9) Banyuwangi, ada 60 Wajib Pajak sebesar 4%.
- (10) Blitar, ada 36 wajib Pajak sebesar 2%.
- (11) Kediri, ada 115 Wajib Pajak sebesar 7%.
- (12) Tulungagung, ada 51 wajib Pajak sebesar 3%.
- (13) Trenggalek, ada 7 Wajib Pajak sebesar 0%
- (14) Nganjuk, ada 12 Wajib Pajak sebesar 1%.

5. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Malang

Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Malang adalah sebagai berikut :



Gambar 4.1 Struktur Direktorat Jenderal Pajak Sumber: www.pajak.go.id

Keterangan :

- a. Kepala Kantor = 1 Orang
- b. Seksi Pelayanan = 12 Orang
- c. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I = 6 Orang
- d. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II = 7 Orang
- e. Seksi Pengawasan dan Konsultasi III = 6 Orang
- f. Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV = 6 Orang

a.

K

- g. Seksi Pemeriksaan = 2 Orang
- h. Seksi Penagihan = 4 Orang
- i. Seksi Pengolahan Data & Informasi = 9 Orang
- j. Sub Bagian Umum = 7 Orang
- k. Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak = 30 Orang

6. Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab dari masing-masing seksi adalah sebagai berikut :

a) Sub bagian Umum

Di bagian ini, semua kebutuhan kantor ataupun karyawan dikelola, meliputi urusan kepegawaian, keuangan dan rumah tangga diantaranya kenaikan pangkat, disiplin pegawai, penggajian pegawai, cuti, pengadaan sarana/prasarana kantor, dan bahkan obat-obatan bagi pegawai dalam skala kecil juga disediakan. Semua aktivitas yang berhubungan dengan kegiatan pemeliharaan dan perbaikan sarana dan prasarana kantor pun turut menjadi tanggung jawab dari Sub Bagian Umum.

b) Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Melakukan urusan penatausahaan, pemeliharaan dan pengawasan data, pemeliharaan Relational Data Base Management System (RDBMS), pengelolaan akses dan keamanan sistem komputer, pelayanan dukungan teknis computer serta melakukan penyiapan, pencetakan dan pengiriman laporan kinerja.

c) Seksi Pelayanan

Melakukan pelayanan Wajib Pajak, penyuluhan ketentuan formal perpajakan, penerimaan Surat Pemberitahuan (SPT) dan surat-surat permohonan (termasuk suratsurat lainnya dari Wajib Pajak), perekaman dokumen,perpajakan

(termasuk Surat Pemberitahuan, Surat Setoran Pajak, Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak/Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga yang diuangkan, Putusan Keberatan dan Banding), dan kearsipan berkas Wajib Pajak, serta melakukan kerjasama perpajakan.

d) Seksi Penagihan

Melakukan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penerbitan dan penyampaian Surat Teguran, Surat Paksa dan Surat Perintah Melakukan Penyitaan, pembuatan usulan peledangan dan usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan.

e) Seksi Pemeriksaan

Seksi Pemeriksaan mengelola administrasi kegiatan sebelum maupun setelah pemeriksaan seperti membuat Usulan Pemeriksaan, Membuat Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP3) dan setelah diperoleh hasil pemeriksaan di input pada Sistem Informasi Manajemen Pemeriksaan Pajak (SIMPP). Pelaksanaan pemeriksaan pajak dilakukan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Malang.

f) Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon)

Wajib Pajak yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Malang digolongkan dalam 3 (tiga) Kelompok Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) yakni, Industri, Perdagangan, dan Jasa. Diantara ketiga kelompok bidang usaha tersebut, sektor Perdagangan merupakan sektor yang dominan dalam memberikan kontribusi penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Malang.

Seksi Pengawasan dan Konsultasi mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan Wajib Pajak, pemantauan proses administrasi perpajakan (workflow), bimbingan/himbauan kepada Wajib Pajak dan konsultasi teknis perpajakan bagi Wajib Pajak, melakukan penerbitan, pembetulan dan penyimpanan produk-produk hukum, serta melakukan rekonsiliasi data Wajib Pajak

g) Pejabat Fungsional

Pemeriksa Pajak Pemeriksaan pajak yang dilakukan di KPP Madya Malang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dan dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak. Dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak digunakan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK) untuk mendapatkan kualitas hasil pemeriksaan yang optimal dan mempercepat proses pemeriksaan.

I. Hasil Penelitian

1. Penerapan *Tax Amnesty* di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Malang

Sesuai dengan namanya, arti pengampunan pajak atau pengertian *Tax Amnesty* adalah bentuk penghapusan pajak yang seharusnya terutang kepada mereka wajib pajak dan tidak dikenakan sanksi administrasi pajak dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan. Pelaksanaan program *Tax Amnesty* ini sendiri berlangsung selama 10 bulan mulai dari Juli 2016 hingga April 2017 serentak di seluruh Indonesia.

Definisi secara sederhana dari *Tax Amnesty* adalah pengampunan pajak, yaitu adanya penghapusan pajak bagi Wajib Pajak (WP) yang menyimpan dananya di luar negeri dan tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak dengan imbalan menyeter pajak dengan tarif lebih rendah. Dengan dilakukannya *Tax Amnesty* ini, diharapkan para pengusaha yang

menyimpan dananya di luar negeri akan memindahkan dananya di Indonesia dan menjadi WP baru yang patuh sehingga dapat meningkatkan pendapatan pajak negara.

Menurut "UU No 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak" *Tax Amnesty* adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Secara umum Pengertian *Tax Amnesty* adalah kebijakan pemerintah yang diberikan kepada pembayar pajak tentang forgiveness/ pengampunan pajak, dan sebagai ganti atas pengampunan tersebut pembayar pajak diharuskan untuk membayar uang tebusan. Mendapatkan pengampunan pajak artinya data laporan yang ada selama ini dianggap telah diputihkan dan atas beberapa utang pajak juga dihapuskan.

Kebijakan *Tax Amnesty* adalah terobosan kebijakan yang didorong oleh semakin kecilnya kemungkinan untuk menyembunyikan kekayaan di luar wilayah NKRI karena semakin transparannya sektor keuangan global dan meningkatnya intensitas petukaran informasi antarnegara.

Berpartisipasi dalam *Tax Amnesty* juga membantu pemerintah mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi. Hal ini merupakan bagian dari reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang valid, komprehensif, terintegrasi, dan meningkatkan penerimaan pajak yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang valid, komprehensif, terintegrasi, dan

meningkatkan penerimaan pajak yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan.

Pembangunan nasional yang selama ini dilaksanakan adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materiil dan spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut harus memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian bangsa atau negara dalam hal pembiayaan pembangunan adalah menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama.

Oleh sebab itu akan dibahas dalam penjelasan lebih rinci mengenai penerapan *Tax Amnesty* Pajak di KPP Madya Malang yang meliputi manfaat yang dihasilkan, pelaksanaan kebijakan dilapangan, bentuk-bentuk kegiatan yang dilakukan Pelaksana program, dan sumber daya yang dikerahkan.

2. **Jenis manfaat yang akan dihasilkan.**

Pembangunan di Indonesia sangatlah penting untuk mensejahterakan masyarakat. Dalam pembangunan, tidak akan tercapai apabila tidak ada kerja sama antara pemerintah dan masyarakat, hal ini ditujukan agar pembangunan tersebut berjalan sesuai dengan keinginan masyarakat dan bangsa Indonesia. Disamping itu ada hal yang sangat berpengaruh terhadap pembangunan yaitu dana atau biaya untuk pembangunan itu sendiri. Salah satu sumber dana yang paling besar adalah dari pajak.

Pajak adalah suatu sumber penerimaan dalam negeri yang sangat dominan, artinya jika pajak tidak berjalan secara optimal maka akan mengganggu pembangunan di Indonesia. Oleh karena itu diadakanlah langkahlangkah pengupayaan peningkatannya itu diantaranya adalah

melalui pembaharuan sikap dan perilaku petugas yang harus profesional dan transparan, pengabdian yang tinggi dan penyempurnaan peraturan/perundang-undangan pajak. Pembaharuan perundang-undangan pajak antara lain diberlakukannya Undang-Undang tahun 1984 yang menganut sistem *Self Assessment* menjadi undang-undang no. 11 tahun 2006 tentang kebijakan *Tax Amnesty*.

Sistem *Self Assessment* memberikan peran yang lebih positif kepada masyarakat khususnya Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Wajib Pajak dipercaya penuh untuk menghitung, menyetor dan melaporkan kewajibannya. Oleh sebab itulah kebijakan *Tax Amnesty* ini diperankan secara baik dalam hal perpajakan yang membantu pembangunan ekonomi nasional Indonesia. Hal ini disampaikan dalam hasil wawancara dengan Bapak Kukuh selaku (*Account Representative*) di KPP Madya sebagai berikut:

“Kamu sendiri sudah paham kan kalau *Tax Amnesty* yang terbaru ini ada undang-undangnya yaitu undang-undang no. 11 tahun 2016 nah itu sebenarnya adalah upaya pemerintah untuk menerapkan kembali system *Self Assessment* yang pernah ada sebelumnya di Indonesia. Tujuannya menyelesaikan pajak terutang sebelumnya mas “ (Wawancara pada tanggal 9 Agustus 2017)

Hal ini juga senada dengan hasil wawancara dengan wajib pajak badan Bapak Alfian sebagai berikut ini :

“Baik sih yah efektif karena kan menertibkan wajib pajak seperti kami untuk lebih tertib dalam system pelaporan pajak jadi tujuan *Tax Amnesty* ini ya menurutku memang baik” (Wawancara pada tanggal 3 Oktober 2017)

Konsultan pajak di KPP Madya Malang Bapak Santo menjelaskan hal serupa bahwa :

“ini termasuk upaya pemerintah supaya masyarakat lebih tertib aturan aja sih dan pelaporan pajak jadi kewajiban buat mereka untuk menginformasikan harta yang mereka miliki”. (Wawancara pada tanggal 6 Oktober 2017)

Tax Amnesty adalah peluang dalam periode tertentu bagi wajib pajak untuk membetulkan laporan pajaknya dan membayar jumlah tertentu demi mendapatkan

pengampunan berkaitan dengan kewajiban pajaknya (termasuk bunga dan sanksi administrasi) di masa lalu atau masa tersebut dengan jaminan bebas dari tuntutan pidana.

Untuk menggali penerimaan negara dari sektor perpajakan dibutuhkan upaya-upaya nyata, serta di implementasikan dalam bentuk kebijakan pemerintah. Upaya-upaya tersebut dapat berupa intensifikasi maupun ekstensifikasi perpajakan. Intensifikasi pajak dapat berupa peningkatan jumlah Wajib Pajak (WP) maupun peningkatan penerimaan pajak itu sendiri. Upaya ekstensifikasi dapat berupa perluasan objek pajak yang selama ini belum tergarap.

Maka dari itu untuk mengejar penerimaan pajak, perlu didukung situasi sosial ekonomi politik yang stabil, sehingga masyarakat juga bisa dengan sukarela membayar pajaknya. Pemerintah tentu diharapkan dapat mempertimbangkan kembali kebijakan perpajakan yang bisa menarik minat masyarakat menjadi wajib pajak. Hal ini dijelaskan dalam hasil wawancara Bapak Kukuh selaku (*Account Representative*) di KPP Madya sebagai berikut :

“*Tax Amnesty* sebenarnya tujuannya adalah meningkatkan jumlah wajib pajak yang belum pernah menyelesaikan pajak sebelumnya jadi intinya supaya Wajib Pajak itu bisa clear mengenai system perpajakannya di tahun 2015 ke bawah.” (Wawancara pada tanggal 9 Agustus 2017)

Dalam hal ini, wajib pajak badan Bapak Alfian selaku aktor yang terlibat aktif di dalamnya mengemukakan bahwa :

“Intinya ya menyelesaikan pelaporan pajak aja sih tujuannya nah terutama yang tahun 2015 ke bawah kan harus diungkap baru nanti diatas 2015 ini lebih intens update pelaporannya” (Wawancara pada tanggal 3 Oktober 2017)

Selaku konsultan perpajakan Bapak Santo selaku narasumber juga mengungkapkan bahwa :

“Denga adanya *Tax Amnesty* ini jelas sekali lomanfaatnya ya meningkatkan kemampuan pajak wajib pajak badan sendiri supaya tidak menyembunyikan apa yang menjadi harta miliknya dan harus dikenai pajak” (Wawancara pada tanggal 6 Oktober 2017)

Tax Amnesty adalah peluang dalam periode tertentu bagi wajib pajak untuk membetulkan laporan pajaknya dan membayar jumlah tertentu demi mendapatkan pengampunan berkaitan dengan kewajiban pajaknya (termasuk bunga dan sanksi administrasi) di masa lalu atau masa tersebut dengan jaminan bebas dari tuntutan pidana. Berdasarkan hasil wawancara ditemukan sebuah kesimpulan bahwa jenis manfaat dengan adanya *Tax Amnesty* Pajak bisa memberikan dampak yang baik bagi penerimaan pajak negara. Adapun jenis manfaat tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

1. Meningkatkan Penerimaan Pajak Dalam Jangka Pendek

Permasalahan penerimaan pajak yang stagnan atau cenderung menurun seringkali menjadi alasan pembeda diberikannya *Tax Amnesty*. Hal ini berdampak pada keinginan pemerintah yang berkuasa untuk memberikan *Tax Amnesty* dengan harapan pajak yang dibayar oleh wajib pajak selama program *Tax Amnesty* akan meningkatkan penerimaan pajak.

Meski demikian, peningkatan penerimaan pajak dari program *Tax Amnesty* ini mungkin saja hanya terjadi selama program *Tax Amnesty* dilaksanakan mengingat wajib pajak bisa saja kembali kepada perilaku ketidakpatuhannya setelah program *Tax Amnesty* berakhir.

Pengampunan pajak merupakan bagian dari program kebijakan fiskal negara yang bersangkutan, bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara dalam jangka pendek. Pengampunan pajak juga bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga dapat meningkatkan keadilan horizontal dan meningkatkan pendapatan dalam jangka menengah

Dalam jangka panjang, pemberian *Tax Amnesty* tidak memberikan banyak pengaruh yang permanen terhadap penerimaan pajak jika tidak dilengkapi dengan program peningkatan kepatuhan dan pengawasan kewajiban perpajakan. Dijelaskan dalam hasil wawancara dengan Kukuh selaku (*Account Representative*) di KPP Madya adalah sebagai berikut:

“Kalau pendapat saya sendiri sebagai AR ya studi di KPP Madya Malang agak khusus setelah *Tax Amnesty* diperuntukkan bagi wajib pajak yang belum punya NPWP akan meningkat dimana yang belum punya jadi punya nih yang belum lapor dan bayar nih jadi tiap bulan lapor dan bayar tetapi untuk kasus jumlah wajib pajak sebelum dan wajib pajak sesudah nggak ada pengaruhnya dan kalau di KPP madya itu jenis pajaknya besar mas karena perusahaan besar-besar dan otomatis jumlah WP di Madya ditentukan oleh kantor pusat karena berasal dari KPP pratama” (Wawancara pada tanggal 9 Agustus 2017)

Hal senada dijelaskan oleh konsultan pajak di KPP Madya Malang Bapak Santo, bahwa :

“Pengaruhnya tidak terlalu signifikan hanya saja administrasinya bisa lebih lengkap dan rinci sehingga pengecekan data cukup mudah. Apalagi sekarang dengan kewajiban memiliki NPWP bagi masyarakat menjadi salah satu kekuatan dalam program ini”. (Wawancara pada tanggal 3 Oktober 2017)

Pernyataan tersebut kemudian disetujui oleh wajib pajak badan Bapak Alfian sendiri bahwa :

“Saya dulu di pratama awalnya lalu karena saya ada usaha makanya saya dipindah ke madya dan menurut saya pas di madya ini proses cukup mudah namun sanksinya cukup tegas sehingga secara tidak langsung menuntut kepatuhan wajib pajak badan seperti saya la gimana kalau saya lupa lapor dendanya lumayan tinggi jadi ya mending lapor kan” (Wawancara pada tanggal 6 Oktober 2017)

Penerapan *Tax Amnesty* yang ada di KPP Madya otomatis mampu meningkatkan jumlah wajib pajak karena keseluruhan anggota wajib pajak di KPP Madya berasal dari rekomendasi pusat melalui KPP Pratama sebelumnya. *Tax Amnesty* yang ada di KPP Madya ini pada dasarnya tidak akan mempengaruhi penerimaan apabila laporannya masih sama seperti sebelumnya. Sehingga diupayakan oleh KPP Madya Malang untuk seluruh WP dapat memperbarui laporan harta yang dimilikinya. Dijelaskan dalam hasil wawancara dengan pegawai pajak Bapak Kukuh sebagai berikut :

“Kalau meningkat ya jelas meningkat tapi kalau jumlahnya detail mendingan ya tanya langsung ke KPP Pratama soalnya kan sebelumnya ada disana baru kemudian naik ke KPP Madya atas pelaporannya yang baru dan SPT nya juga baru”. (Wawancara pada tanggal 9 Agustus 2017)

Diharapkan adanya kebijakan *Tax Amnesty* ini dapat meningkatkan kemauan membayar pajak dan meningkatkan kesadaran wajib pajak. Penghapusan sanksi diharapkan dapat menstimulus

wajib pajak untuk membayar pajak, baik atas kekurangan pembayaran spajak di masa lalu maupun untuk pembayaran pajak selanjutnya.

2. Meningkatkan Kepatuhan Pajak Di Masa Yang Akan Datang

Permasalahan kepatuhan pajak merupakan salah satu penyebab pemberian *Tax Amnesty*. Mengenai kepemilikan harta yang sengaja disembunyikan tanpa dilaporkan adalah sebuah permasalahan yang cukup rumit sehingga hal ini secara tidak langsung akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal ini seperti yang dijelaskan dalam hasil wawancara Bapak Kukuh selaku (*Account Representative*) di KPP Madya sebagai berikut

“Logikanya harusnya ya meningkat setelah wajib pajak mengungkapkan hartanya kan harta tersebut jadi basis pajak baru untuk ke depannya nah ini sebuah contoh aja misalkan selama ini pada tahun 2015 ke bawah ada wajib pajak yang punya gedung namun tidak dilaporkan jadi misal selama ini saya punya gedung A dan B nah selama ini yang saya laporkan hanya A saja lah tapi selama ikut *Tax Amnesty* kan akhirnya dia mau tidak mau mengungkapkan bahwa dia punya gedung B kemudian dia bayar B nah sudah selesai kan kemudian ketika tahun 2016 harus masuk SPT dari gedung ada penghasilan kemudian dilaporkan berarti secara logika harus membuat wajib pajak patuh” (Wawancara pada tanggal 9 Agustus 2017)

Hal senada dijelaskan konsultan Bapak Santo yaitu sebagai berikut : ‘

“Kalau dilihat dari skema perpajakan, sebenarnya tidak ada kenaikan yang signifikan dalam kenaikan jumlah pajak malah yang meningkat adalah kenaikan jumlah wp badannya soalnya kan aturan kementerian pajak lebih ketat dan berat makanya bias merencanakan kepatuhan di jangka panjang” (Wawancara pada tanggal 3 Oktober 2017)

Dalam konteks ini wajib pajak badan Bapak Alfian mengungkapkan bahwa :

“Kalau naik atau tidaknya ya saya kurang tau kan saya Cuma wp badan tapi kalau menurut saya lebih teratur aja dengan adanya *Tax Amnesty* mas dan juga memaksa secara tidak langsung bahwa *Tax Amnesty* itu bias buat saya dan wp badan lain menjadi jujur” (Wawancara pada tanggal 6 Oktober 2017)

Para pendukung *Tax Amnesty* umumnya berpendapat bahwa kepatuhan sukarela akan meningkat setelah program *Tax Amnesty* dilakukan. Hal ini didasari pada harapan bahwa setelah program *Tax Amnesty* dilakukan wajib pajak yang sebelumnya belum menjadi bagian dari sistem

administrasi perpajakan akan masuk menjadi bagian dari sistem administrasi perpajakan. Dengan menjadi bagian dari sistem administrasi perpajakan, maka wajib pajak tersebut tidak akan bisa mengelak dan menghindar dari kewajiban perpajakannya.

3. Mendorong Repatriasi Modal Atau Aset

Kejujuran dalam pelaporan sukarela atas data harta kekayaan setelah program *Tax mnesty* merupakan salah satu tujuan pemberian *Tax Amnesty*. Dalam konteks pelaporan data harta kekayaan tersebut, pemberian *Tax Amnesty* juga bertujuan untuk mengembalikan modal yang parkir di luar negeri tanpa perlu membayar pajak atas modal yang di parkir di luar negeri tersebut. Berikut penuturan narasumber Bapak Kukuh selaku (*Account Representative*) di KPP Madya terkait hal tersebut:

“ya sasaran kantor pajak sendiri melalui kebijakan *Tax Amnesty* itu terutama bagaimana pajak yang punya asset di luar negeri mau mengembalikan kepada dalam negeri. Nah disini kita punya relasi kerjasama dengan bank soalnya kita mikirnya kan orang kaya percaya ke bank soalnya wajib pajak itu nasabah prioritas” (Wawancara pada tanggal 9 Agustus 2017)

Hal senada konsultan Bapak Santo menjelaskan sebagai berikut ini :

“Analisa logikanya kalau mereka asalnya Indonesia dan punya banyak asset di luar negeri nah disini perbankan kita manfaatkan dan kenapa harta yang ada tersebut justru tidak untuk membayar pajak serta pengelolaan negara namun saya ya menyadari bahwa tidak semua orang mau jujur dalam pelaporan hartanya” (Wawancara pada tanggal 3 Oktober 2017)

Wajib pajak badan menyatakan bahwa dengan adanya pengembalian modal menjadi hal positif bagi negara Indonesia namun tidak semua wajib pajak badan mau berurusan mengenai pajak dengan tujuan repatriasi modal. Berikut uraian Alfian dalam wawancaranya:

“Kalau pajak ternyata hanya untuk pengembalian modal negara disitu hhal yang saya pertimbangkan, kenapa karena tidak semua pejabat berwenang yang mengelola juga jujur, yak an artinya saya rugi negara untung. Nah mungkin itu pendapat saya terkait pelaporan seluruh harta yang ujungnya diminta bayar pajak” (Wawancara pada tanggal 6 Oktober 2017)

Dari hasil wawancara tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa pemberian *Tax Amnesty* atas pengembalian modal yang di parkir di luar negeri ke bank di dalam negeri dipandang perlu karena akan memudahkan otoritas pajak dalam meminta informasi tentang data kekayaan wajib pajak kepada bank di dalam negeri. Fakta yang terjadi sebenarnya adalah banyak wajib pajak yang memiliki asset yang ada di luar negeri dan hal inilah yang menjadi salah satu manfaat *Tax Amnesty* yaitu menjembatani wajib pajak dalam mengembalikan asetnya ke dalam negeri melalui penerimaan pajak.

Transisi ke sistem perpajakan yang baru *Tax Amnesty* dapat dijustifikasi ketika *Tax Amnesty* digunakan sebagai alat transisi menuju sistem perpajakan yang baru. Dalam konteks ini, *Tax Amnesty* menjadi instrumen dalam rangka memfasilitasi reformasi perpajakan dan sebagai kompensasi atas penerimaan pajak yang berpotensi hilang dari transisi ke sistem perpajakan yang baru tersebut

Jika melihat dari sisi lain yaitu alasan mengapa wajib pajak menyimpan dananya di luar negeri antara lain:

- a) Wajib pajak menilai menyimpan dana di dalam negeri kurang menguntungkan secara ekonomi. Hal ini berkaitan dengan pasar, keamanan, dan keadaan politik dalam negeri itu sendiri. Adapun dana tersebut berasal dari sumber yang halal.
- b) Dana tersebut datang dari hasil kejahatan sehingga akan sangat tidak aman apabila disimpan di dalam negeri. Menyimpan dana di luar negeri menjadi pilihan yang paling logis untuk mengaburkan dana tersebut. Dari dua alasan tersebut saja dapat dilihat bahwa tidak semua dana dapat diasumsikan akan kembali ke dalam negeri, apabila terjadi demikian justru negaralah yang nantinya akan merugi. Belum lagi terhadap asset-aset yang sudah berbentuk

bangunan dsb, tidak mungkin pemerintah harus memaksa mereka menjual aset-aset tersebut untuk kemudian dimasukan ke dalam negeri.

Apabila diberlakukan kebijakan *Tax Amnesty* dinilai dapat menimbulkan efek psikologis kepada wajib pajak yang selama ini taat membayar pajak. Rasa cemburu akan pengampunan yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak yang kurang taat akan dinilai sebagai hal yang bersifat diskriminatif. Bila ini terjadi kepada banyak wajib pajak yang taat tentu akan berpengaruh pada pendapatan pajak itu sendiri sehingga penting bagi pemerintah untuk mengkaji lebih dalam terkait karakteristik wajib pajak. Dijelaskan dalam hasil wawancara dengan narasumber Bapak Kukuh selaku (*Account Representative*) di KPP Madya sebagai berikut :

“Ya kalau masalah kesenjangan atau kecemburuan kita juga tidak bisa nyalahin juga kan soalnya ini istilahnya setelah ikut *Tax Amnesty* maka kewajiban perpajakan 2015 bawah dianggap sudah beres ketika sudah melakukan pengungkapan harta. Tujuan amnesty kan supaya dapat status bersih pajak tahun 2015 jadi istilahnya catatan perpajakan sudah bersih dan memulai lembaran baru jadi istilah *Tax Amnesty* adalah halal bihalal fiskus dengan wajib pajak. Jadi setelah salaman ikut *Tax Amnesty* dosanya sudah selesai jadi mulai lembaran baru” (Wawancara pada tanggal 9 Agustus 2017)

Mengakhiri dosa dan membuka lembaran baru bagi narasumber terebut adalah hal yang sangat jarang terjadi di negara-negara lain dimana negaranya memberi pengampunan atas kesalahan yang dimiliki sang masyarakat dalam masalah pajak. Hal ini diuraikan dalam hasil wawancara dengan konsultan Bapak Santo sebagai berikut ini :

“Betul, tidak semua negara bisa menerapkan program seperti ini karena perihal pengampunan pajak itu sangat jarang dan Indonesia berupaya menerapkan demi keteraturan administrasi wajib pajak khususnya yang statusnya wajib pajak badan dengan pendapatan yang cukup tinggi” (Wawancara pada tanggal 6 Oktober 2017)

Bagi sebagian masyarakat, tidak semua memahami bentuk sebuah administrasi yang juga memiliki fungsi cukup penting dimana dengan adanya administrasi maka dapat

memudahkan masyarakat melakukan kegiatannya. Seperti uraian wajib pajak badan Bapak Alfian berikut ini :

“Bagus mas sebenarnya hanya saja ya kok bagi saya kurang begitu imbang kalau harus menutup dosa wajib pajak badan yang sebelumnya lalu yang sudah bayar gimana kan terkesan tidak adil yah dalam pengelolaaanya jadi kalau tujuannya administrasi aja saya rasa kurang tepat arena faktanya mereka ada sanksi yang tidak melapor maupun membayar pajak sama-sama beratnya” (Wawancara pada tanggal 6 Oktober 2017)

Kebijakan *Tax Amnesty* ini memang sudah diterapkan di beberapa Negara dan tentunya ada yang berhasil dan ada yang gagal. Karena memang kebijakan yang bersifat spekulatif ini tujuannya adalah untuk memberikan ketenangan bagi para wajib pajak yang melakukan penghindaran terhadap utang pajaknya di masa lalu dan diharapkan dapat kembali menyimpan dananya di dalam negeri lalu menjadi taat pajak.

3. Pelaksanaan kebijakan di lapangan

Pengampunan pajak dilatar belakangi oleh banyaknya wajib pajak yang tidak/ belum membayar pajak sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perpajakan. Dari sisi sesama wajib pajak keadaan ini menimbulkan kecemburuan, ketidakadilan diantara sesama pembayar pajak, karena wajib pajak yang lain yang jumlah penghasilan atau kekayaan relatif sama. Terjadi pula seseorang membayar pajak sementara orang lain yang mempunyai penghasilan yang sama, bahkan tidak membayar. Namun, hal ini bagi pihak KPP Madya Malang tidak terlalu dianggap rumit karena bagi pihak KPP Madya Malang kebijakan *Tax Amnesty* ini sudah cukup banyak membantu meningkatkan jumlah wajib pajak meskipun penerimaannya belum banyak. Hal ini dijelaskan dalam hasil wawancara

Bapak Kukuh selaku (*Account Representative*) di KPP Madya berikut ini :

“Setiap orang pribadi atau badan dengan nama dan dalam bentuk apapun, baik yang telah menjadi wajib pajak maupun belum terdaftar menjadi wajib pajak (WP) boleh memperoleh pengampunan pajak. pengampunan pajak ditujukan

terhadap pajak yang belum pernah atau belum sepenuhnya dikenakan atau dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku yaitu undang-undang no. 11 tahun 2016 tentang kebijakan *Tax Amnesty*” (Wawancara pada tanggal 9 Agustus 2017)

Penerimaan yang tidak banyak ini juga diungkapkan oleh konsultan Bapak Kukuh sebagai berikut ini :

“Kalau di KPP Madya ini sendiri WP nya kebanyakan itu WP Badan soalnya kan kita ini di atasnya pratama dan yang kami daftar itu WP yang rata-rata sebelumnya juga sudah aktif di pratama makanya dikelola madya karena statusnya sudah badan dan seharusnya memang pelaporannya itu teratur” (Wawancara pada tanggal 3 Oktober 2017)

Dalam hal kepatuhan pajak setiap tahun jumlah wajib pajak akan kembali bertambah dengan adanya kebijakan *Tax Amnesty*, hal ini tentu akan berimbas pada jumlah pajak yang dibayar ke negara akan meningkat. Dalam kondisi seperti ini, jumlah tunggakan akan berkurang sehingga mengurangi beban administrasi bagi fiskus yang berdampak adanya penghematan bagi fiskus baik waktu, tenaga maupun biaya. Hal ini dijelaskan dalam hasil wawancara Bapak Kukuh selaku (*Account Representative*) di KPP Madya berikut ini :

“Sasarannya siapa ya itu sarannya ya wajib pajak yang selama ini belum melakukan pembayaran pajak dengan benar dan tunggaknya adalah *Tax Amnesty* dengan melakukan tambahan harta atau harta yang belum diungkap tahun 2015 kebawah. Jadi *Tax Amnesty* itu sebenarnya sangat membantu kepatuhan wajib pajak yang belum melaporkan secara benar atau belum sama sekali” (Wawancara pada tanggal 9 Agustus 2017)

Melihat kembali latar belakang pemberian pengampunan pajak karena banyaknya potensi fiskal yang lolos dari pengenaan pajak, pengampunan akan mendorong repatriasi modal yang ditanamkan dinegara-negara lain, dimana keuntungan atau penghasilannya tidak dapat dikenakan pajak di negara asal investor. Dengan

masuknya kembali modal ke negara asal, negara pemberi pengampunan akan banyak memanfaatkan modal tersebut untuk melakukan investasi.

Oleh karena itu pengampunan selain bermanfaat sebagai sumber pendapatan nasional sekaligus menjadi alat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, dan sumber modal investasi. Meskipun pengampunan pajak bukan merupakan satu-satunya solusi untuk mengatasi kesulitan anggaran, akan tetapi apabila pengampunan dirancang secara matang dan dilaksanakan dengan konsisten serta diikuti pula dengan *law enforcement* yang tegas maka dalam jangka panjang pengampunan pajak akan bermanfaat dalam meningkatkan investasi. Oleh sebab itulah, KPP Madya Malang berupaya secara maksimal dalam melaksanakan kebijakan baru *Tax Amnesty* dengan beberapa metode pelaksanaan. Dijelaskan dalam hasil wawancara Bapak Kukuh selaku (*Account Representative*) di KPP Madya berikut ini :

“Kalau ditanya mengenai pelaksanaan di lapangannya ya *Tax Amnesty* itu wajib pajak datang ke kantor membawa SPH (surat pemberitahuan harta) beda lo cara komunikasi WP dengan PA biasa, WP Fiskus dengan SPT, kalau kebijakan *Tax Amnesty* kewajiban WP itu dengan menyerahkan surat pernyataan harta” (Wawancara pada tanggal 9 Agustus 2017)

Hal ini diperjelas oleh wajib pajak badan yang menjadi aktor utama dalam pelaporan pajak di program pengampunan (*Tax Amnesty*). Berikut uraian konsultan Bapak Santo sebagai berikut :

“Agak rumit karena WP Badan itu ada surat pernyataan hartanya jadi cukup ketat dalam pelaporannya tidak bisa dikira-kira karena ada beberapa berkas yang dibutuhkan dalam pelaporan tiap tahunnya. Mungkin dengan administrasi yang lengkap bisa jadi memudahkan mereka (petugas pajak) memberi surat tagihan atau teguran pada kita makanya penerimaan negara bisa meningkat juga. Jadi yang belum terdaftar terkesan takut kalau kena pajak tinggi karena berkasnya lengkap” (Wawancara pada tanggal 3 Oktober 2017)

Dalam perspektif perpajakan, meningkatnya penerimaan negara dalam jangka pendek didasarkan pada asumsi bahwa tahun dimana pengampunan pajak diberikan, masyarakat akan berbondong-bondong memanfaatkannya tanpa diliputi rasa kekhawatiran dan takut dikenakan sanksi atau diusut atas penghasilan-penghasilan sebelumnya. Para wajib pajak yang belum atau kurang patuh dapat dengan tenang membayar pajak, lepas dari rasa ketakutan atau bersalah dimasa lalu karena kesalahan yang selama ini telah dilakukan diampuni oleh pemerintah.

Pemerintah melakukan terobosan dengan mengeluarkan kebijakan dibidang fiskal yaitu kebijakan pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) karena banyak Wajib Pajak yang menunggak membayar pajak. Sehingga banyak penerimaan negara yang tidak masuk ke kas negara. Oleh sebab itulah dilaksanakan kebijakan *Tax Amnesty* yang merupakan sebuah kebijakan oengampunan pajak oleh Wajib pajak sehingga semua urusan pajak terutangnya selesai.

Pengampunan Pajak merupakan suatu kesempatan waktu yang terbatas pada kelompok pembayar pajak tertentu untuk membayar sejumlah tertentu dan dalam waktu tertentu berupa pengampunan kewajiban pajak (termasuk bunga dan denda) yang berkaitan dengan masa pajak sebelumnya atau periode tertentu tanpa takut hukuman pidana. Pengampunan Pajak diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016. Program yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk memberi pengampunan terhadap wajib pajak yang melakukan pelanggaran dimasa lalu, yang dapat memanfaatkan kebijakan pengampunan pajak adalah wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak yang bergerak dibidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Pada tahun 2016 ini, merupakan tahun pertama berjalannya kebijakan *Tax Amnesty* (Pengampunan Pajak). Di KPP Madya Malang ini pelaksanaan *Tax Amnesty* dikatakan cukup istimewa dan khusus karena Wajib Pajak yang ada di dalamnya merupakan wajib pajak yang

besar dan asalnya dari KPP Pratama atas rekomendasi dari pusat maka status WP dinaikkan di KPP Madya Malang. Berikut uraian narasumber Bapak Kukuh selaku (*Account Representative*) di KPP Madya erkait hal tersebut:

“Wajib Pajak yang masuk kesini kan sudah bisa masuk dari pratama jadi istilahnya wajib pajak yang ada disini itu WP yang sudah matang dan hartanya besar jadi berupa WP badan yang gede soalnya kan KPP Madya Malang sudah dikasih sama pusat nah contohnya nih di Kediri ada sebuah pabrik Rokok besar nah sudah bagus kan makanya dari KPP Pratama ke KPP Madya soalnya sudah WP Badan” (Wawancara pada tanggal 9 Agustus 2017)

Pelaksanaan *Tax Amnesty* yang ada di KPP Madya Malang merupakan pelaksanaan pengampunan pajak bagi wajib pajak yang memiliki pelaporan harta banyak artinya rata-rata yang ada di dalam KPP Madya Manag adalah mayoritas Wajib Pajak Badan. Pelaksanaan *Tax Amnesty* di KPP Madya Malang dilaksanakan dengan melalui beberapa prohran dimana dilaksanakan oleh Kantor Pajak sendiri sesuai aturan dari Pusat pajak. Dijelaskan dalam hasil wawancara dengan konsultan pajak Bapak Santo berikut ini :

“Pelaksanaannya ya di Kantor Pajak kita sendiri mas. Untuk waktunya dimulai juni 2016 sampai maret 2017 dibagi jadi 3 tahapan yaitu juni sampai September, oktober sampai desember dan januari sampai maret. Nah semua pelaksanaannya itu kita informasikan terus melalui sosialisasi sampai maret namun belum bisa dilaksanakan kalau aturan UU No. 11 tahun 2016 belum ada tapi sekarang kana da jadi ya informasi pelaksanaannya jalan terus” (Wawancara pada tanggal 6 Oktober 2017)

Pelaksanaan kebijakan *Tax Amnesty* di KPP Madya Malang dilaksanakan secara serentak karena semua komando berasal dari kantor pajak pusat Jakarta. Seluruh pelaksanaan mulai waktu bahkan kegiatan yang berupa program unggulan KPP Madya Malang semuanya berasal dari Dirjen Pajak Jakarta. Hal ini dikarenakan *Tax Amnesty* merupakan konsep pengampunan hukuman diterapkan dalam berbagai bidang, tidak hanya dalam rezim hukum pidana, tapi juga diberlakukan dalam bidang politik, hak asasi manusia, ekonomi dan pajak yang tentunya

memberikan beberapa sisi positif bagi seluruh WP dan Kantor Pajak sendiri. Berikut hasil wawancara narasumber, Bapak Kukuh selaku (*Account Representative*) di KPP Madya yaitu :

“Direktorat jenderal pajak sudah punya paket informasi mas buat masing-masing KPP jadi jalannya pelaksanaan *Tax Amnesty* tidak berbeda dan semua serentak jadi satu mulai tahun 2016 bulan juni sampai maret 2017 dan semua informasi yang disampaikan kepada masyarakat suda ada standartnya sendiri dari dirjen pajak. Jadi semua harus sesuai arahan” (Wawancara pada tanggal 9 Agustus 2017)

Hal ini senada dengan ungkapan wajib paja badan yang juga ikut mengalami bahwa semua informasi yang ada di KPP sesuai dengan iklan dirjen pajak. Berikut uraian wajib pajak badan Bapak Alfian yaitu :

“Kalau saya rasa ini serentak ya mulai tanggalnya terus iklan promosinya dari tv, media sosial, internet, media cetak semua sama senada jadi benar-benar sesuai dengan arahan dirjen. Hal ini berarti bahwa ada kepatuhan pihak KPP madya kan” (Wawancara pada tanggal 3 Oktober 2017)

Pada masa sekarang amnesty sebagai konsep pengampunan hukuman diterapkan dalam berbagai bidang, tidak hanya dalam rezim hukum pidana, tapi juga diberlakukan dalam bidang politik, hak asasi manusia, ekonomi dan pajak. Dengan menggunakan pengertian amnesty yang telah penulis uraikan sebelumnya, maka pengampunan pajak (*Tax Amnesty*) merupakan konsep penghapusan sanksi yang diberikan oleh presiden dalam keadaan atau situasi tertentu kepada wajib pajak yang telah melakukan pelanggaran terhadap undang-undang perpajakan.

Dengan demikian, *Tax Amnesty* merupakan pemberian fasilitas perpajakan berupa pembebasan dalam periode atau tenggang waktu tertentu dari pengenaan, pemeriksaan, pengusutan, dan penuntutan atas harta kekayaan atau penghasilanyang sebelumnya tidak atau belum sepenuhnya dikenakan pajak yang dilandasi oleh adanya pengakuan kesalahan dari wajib pajak dengan menyesali kesalahan tersebut dan janji tidak akan mengulangi kesalahan.

Narasumber memberikan penjelasan bahwa sukses tidaknya implementasi Kebijakan *Tax Amnesty* ini dilihat dari sejauh mana fasilitas yang ada dapat dimanfaatkan oleh Wajib

Pajak. Sedangkan Ketua Tim Sosialisasi *Tax Amnesty* KPP Madya Malang menambahkan bahwa besar kecilnya jumlah pajak yang dibayarkan Wajib Pajak bukan ukuran keberhasilan dari pelaksanaan *Tax Amnesty*. Berikut penuturannya Bapak Kukuh selaku (*Account Representative*) di KPP Madya yaitu :

“Pada prinsipnya sepanjang WP itu melaporkan yang sebenarnya, apa adanya. Kita tidak melihat besar kecilnya. Kita hanya melihat dia memanfaatkan fasilitas yang ada di *Tax Amnesty* sendiri itu sudah point penting bagi kami, artinya apa mereka bisa patuh ke depannya. Pajak-pajak dia sebelumnya itu sudah beres, nanti 2016 ke depan diharapkan dengan itikad WP yang baru akan menjadi patuh. Walaupun hanya 1000, 2000, 10000, 1 juta, 1 M sama saja memanfaatkan fasilitasnya. Sepanjang WP nya melaporkan apa adanya. Apa yang dia miliki itu dia laporkan, gak ada yang dia sembunyikan lagi. Tidak bisa diambil kesimpulan yang signifikan itu lebih patuh karena mungkin ada yang lebih besar lagi yang dia sembunyikan. Yang tidak signifikan bukan berarti tidak patuh itu tidak juga karena mungkin itu sudah benar dia laporkan (Wawancara pada tanggal 9 Agustus 2017)

Tingkat keberhasilan pelaksanaan *Tax Amnesty* tidak dapat diukur dari banyaknya Wajib Pajak yang memanfaatkan fasilitas ini. Pihak KPP Madya tidak dapat menyimpulkan gagalnya kebijakan ini ditandai dengan sedikitnya Wajib Pajak yang membetulkan SPT Tahunan PPh. Hal ini dikarenakan Wajib Pajak yang telah benar mengisi SPT Tahunan PPh tidak perlu lagi memanfaatkan fasilitas ini. Mengenai hal ini narasumber konsultan Bapak Kukuh berpendapat bahwa :

“Agak susah ya, mengukur tingkat keberhasilan itu. Karena kita posisi WP-nya itu kan belum... kita nggak.. nggak bisa. Bukan kapasitasnya meneliti apakah selama ini SPT yang dilaporkan ini benar atau tidak. Jadi, itu ada yang menangani itu. Sehingga kalau memang posisinya sudah benar kemudian tidak ada yang memanfaatkan *Tax Amnesty* ya ada yang untung dan adapula yang merasa rugi. Itu belum tentu berarti bahwa kebijakan *Tax Amnesty* akan berhasil atau tidak. Jadi, memang agak sulit. Namun, amanannya disini kan kalau KPP Madya kan pelaporan sebelumnya sudah ada dari pratama” (Wawancara pada tanggal 9 Agustus 2017)

Diterbitkannya program *Tax Amnesty* dikarenakan pendapatan negara dari sector pajak tidak mencapai target. Pemerintah hal ini jika didukung dengan pengetahuan bahwa banyak wajib pajak yang memiliki harta yang berada diluar negeri dan tidak melaporkannya dalam SPT

Tahunan. Hal-hal inilah yang melatar belakangi pemerintah untuk menerbitkan peraturan baru yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan Negara. Peraturan baru ini juga bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian dalam negeri. Kurangnya pengetahuan serta belum sadar akan kewajiban pajak ini membawa kesan berbeda bagi wajib pajak dalam memaknai *Tax Amnesty* sendiri. Seperti yang dijelaskan wajib pajak badan Bapak Alfian seperti berikut ini :

“Sejujurnya kalau *Tax Amnesty* ini berhasil kan nggak mungkin ya waktu diulur—ulur terus nah kalau pendapat saya ini kurang pas programnya karena terkesan mendadak dan terlihat tidak adil kalau wajib pajak sebelumnya dibebaskan tugasnya membayar atau melaporkan kasihan dan rugi untuk WP Badan yang aktif” (Wawancara pada tanggal 3 Oktober 2017)

Dengan terbitnya *Tax Amnesty* Direktur Jendral Pajak mengajak Wajib Pajak untuk melaporkan harta dan utang yang belum dilaporkan pada SPT tahun 2015. Dengan dilaporkannya harta dan utang Direktur Jendral Pajak menetapkan pengenaan tarif yang belum dilaporkan kepada wajib pajak berdasarkan dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak.

3. Bentuk-bentuk kegiatan yang dilakukan

Amnesti pajak atau biasa disebut pengampunan pajak, merupakan kebijakan baru yang diterbitkan pemerintah dalam menangani krisis perpajakan di Indonesia. Beragam pro kontra dan pertanyaan dari masyarakat bermunculan bahkan tidak sedikit yang merasa ruwet, kebingungan terutama bagi masyarakat yang memiliki aset di luar negeri dan tidak dilaporkan. Guna menanggapi program *Tax Amnesty* ini, maka KPP Madya Malang melakukan kegiatan melalui program-program guna menginformasikan mengenai Amnesti Pajak ini.

Langkah Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang dalam menarik para Wajib Pajak untuk berpartisipasi dalam Program Pengampunan Pajak salah satu caranya adalah dengan sosialisasi

dan pelatihan. Sosialisasi dan Pelatihan merupakan faktor penting dalam menimbulkan kesadaran Wajib Pajak untuk membayar pajak yang berdampak terhadap penerimaan negara. Hal ini dijelaskan oleh hasil wawancara Bapak Kukuh selaku (*Account Representative*) di KPP Madya sebagai berikut :

“Apa yang dilakukan ya itu kegiatan sosialisasi dan pelatihan eh bukan sih namanya kelas-kelas dan kami datang juga untuk informasi lebih jelas jadi tidak hanya WP yang datang kesini tapi kita juga datang kesana contoh paling mudah adalah kerjasama dengan pihak perbankan untuk melancarkan kebijakan Amnesti pajaknya” (Wawancara pada tanggal 9 Agustus 2017)

Sosialisasi adalah sebuah proses sosial yang terjadi di dalam diri seseorang dalam mempelajari, menyesuaikan diri atau mematuhi norma – norma sosial, nilai, perilaku, dan adat istiadat yang berlaku di dalam masyarakat sehingga dapat berperan dan berfungsi secara aktif di dalam kelompok atau masyarakatnya. Dalam konteks penelitian ini, sosialisasi yang dimaksud adalah penyampaian informasi baru mengenai kebijakan *Tax Amnesty* Pajak kepada Wajib Pajak supaya lebih memperhatikan kewajiban pembayaran pajak yang harus dilaksanakan.

Kegiatan sosialisasi pajak ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan pajak kepada masyarakat, tetapi melalui kegiatan ini diharapkan masyarakat yang sudah menjadi wajib pajak mampu menjadi *agent of information* yaitu memberikan informasi perpajakan kepada orang lain yang belum peduli pada pajak. Seperti penjelasan konsultan Bapak Santo seperti berikut ini :

“Maksud dan tujuan di balik sosialisasi mengenai pemberlakuannya amnesti pajak ini, antara lain bisa membantu meningkatkan investasi, memperbaiki nilai tukar rupiah, dan membuat suku bunga menjadi lebih kompetitif. Tidak hanya memperbaiki dari sektor pertumbuhan ekonomi saja, namun juga mampu meningkatkan penerimaan pajak, baik dari jangka panjang maupun jangka pendeknya. *Tax Amnesty* itu, penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan dengan cara, mengungkap harta dan membayar uang tebusan” (Wawancara pada tanggal 6 Oktober 2017)

Setelah kegiatan sosialisasi dilakukan maka diharapkan masyarakat harus tau apa itu pajak yang sesuai dengan harta yang dimiliki, sehingga pemikiran mereka tentang pajak bukan hanya pajak sekedarnya saja melainkan mereka dapat mengerti bahwa peran pajak itu sangat besar untuk Negara, menjadi sumber terbesar untuk pendapatan Negara dan menjadi sumber terbesar dalam pembangunan Negara. Dijelaskan dalam hasil wawancara nara sumber Bapak Alfian selaku wajib pajak badan berikut ini:

“Kalau saya pribadi ya sudah sangat jelas tujuannya sosialisasi untuk ngajak WP melek pajak dan pelaporannya jadi sosialisasi menurut saya ya sangat sesuai kalau untuk maksimalin program *Tax Amnesty*” (Wawancara pada tanggal 3 Oktober 2017)

Sosialisasi mengenai pengampunan Pajak di KPP Madya Malang dimaksudkan untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang Program Pengampunan Pajak yang tujuan akhirnya sampai kepada sebuah perubahan sikap dan diharapkan dapat berpartisipasi dalam Program Pengampunan Pajak khususnya bagi wajib pajak yang ada di KPP Madya Malang. Upaya yang dilakukan untuk mempertahankan ketaatan Wajib Pajak yang telah berpartisipasi dalam Program Pengampunan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang untuk kedepannya akan melakukan kegiatan pelatihan terkait sosialisasi yang disampaikan. Dijelaskan dalam hasil wawancara Bapak Kukuh selaku (*Account Representative*) di KPP Madya berikut ini, yaitu :

“Kalau sosialisasinya sendiri kan program pertama dalam menyampaikan *Tax Amnesty* dan pelaksanaan sosialisasinya ya di Kantor Pajak. Nah kalau sudah sosialisasi biasanya ada pelatihan nah kalau sudah semua wajib pajak datang ya kami sewa di BDK soalnya tempatnya terbatas namun kalau bisa pakai hotel ya pakai hotel. Sosialisasinya sendiri kita nggak hanya sekali saja panggil ke WP tapi 3 kali panggil dan selalu kami sampaikan ada program baru apa dan fasilitasnya gimana soalnya di KPP Madya itu WP nya banyak mas ada sekitar 1200 orang” (Wawancara pada tanggal 9 Agustus 2017)

Hal senada dijelaskan oleh konsultan Bapak Santo sebagai berikut :

“Tidak semua WP datang mas, ya bisa diitung lah mas tapi programnya tetap jalan karena memang arahan dari dirjen sendiri nah kalau banyak yang nggak datang ya tetap harus melakukan *Tax Amnesty*” (Wawancara pada tanggal 6 Oktober 2017)

Hal tersebut juga diperjelas kembali oleh wajib pajak badan sendiri Bapak Alfian sebagai berikut uraiannya:

“Wajib sebenarnya tapi kalau saya pribadi ya jarang dating soalnya kan memang sibuk tapi dari pihak KPP selalu mengirimkan penagihan pelaporan dan pembayaran kalau saya memang lupa. Mungkin itu salah satu hal kenapa sosialisasi harus dilakukan karena WP Badan nggak akan semua ingat harus lapor dan bayar kapan serta berapa” (Wawancara pada tanggal 3 Oktober 2017)

Dalam sosialisasi yang dilakukan tersebut memberikan informasi mengenai keuntungan bagi yang mengikuti *Tax Amnesty* pajak adalah mendapatkan uang tebusan rendah, menghindari denda pajak yang relatif besar serta bebas dari pemeriksaan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Dengan adanya pembebasan denda, pemerintah mengharapkan Wajib Pajak pribadi dan Wajib Pajak badan usaha mau melaporkan hartanya yang belum dilaporkan, baik harta yang disimpan didalam negeri maupun harta yang terdapat diluar negeri.

Sosialisasi yang dilakukan oleh KPP Madya Malang ini berpedoman sepenuhnya pada standarisasi yang diberikan oleh Direktorat Pajak Pusat sehingga seluruh program yang dilaksanakan serentak dengan KPP Madya Malang, seperti uraian yang dijelaskan Bapak Kukuh selaku (*Account Representative*) di KPP Madya berikut ini, yaitu :

“Pertama direktorat pajak kan punya program *Tax Amnesty* juni 2016 sampai maret 2017 jadi kalau namanya program sebesar itu lha yang kecil aja selalu ada komando sosialisasi apalagi ini program besar kan ya pasti dari pusat sudah ada paket sosialisasi . kami diberi standard sosialisasi bentuk iklan di tv, lalu radio dan buklet dimana ya kita selalu ikuti arahan kantor pusat” (Wawancara pada tanggal 9 Agustus 2017)

Harapannya, dengan bantuan sosialisasi dari Kementerian/Instansi/Lembaga/Pemerintah Daerah yang melakukan pelayanan publik, masyarakat dapat tersadarkan mengenai arti penting pajak bagi keberlangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Dengan pemahaman yang baik, diharapkan tingkat kepatuhan, baik formal dan material Wajib Pajak akan meningkat, dan

hasil akhirnya adalah kemandirian APBN, seperti yang dicanangkan dalam Rencana Strategis DJP Tahun 2019. Hal ini disampaikan konsultan pajak Bapak Santo sebagai berikut :

“Kita lihat progress ke depannya nanti kok kayaknya skemanya bagus yanudah kita maksimalkan karena kalau bicara kemandirian dan kesadaran wajib pajak badan sendiri itu susah kalau tidak didorong dan dimotivasi makanya ada sosialisasi” (Wawancara pada tanggal 6 Oktober 2017)

Setelah program sosialisasi dilaksanakan dengan maksimal oleh masing-masing KPP seluruh Indonesia, ternyata program pelatihan menjadi program lanjutan Direktorat Pajak Kementerian Negara. Pelatihan yang dimaksud dalam hal ini adalah bagi wajib pajak yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perpajakan pada wajib pajak dan masyarakat pada umumnya. Pelatihan pajak diberikan dengan memadukan teori dan praktek dalam bentuk in-house training di perusahaan / lembaga pemerintah dan swasta, serta bentuk pelatihan pajak ini terbuka untuk umum yang diikuti oleh masyarakat luas. Namun, hal yang berbeda dilakukan oleh KPP Madya. Hal ini diungkapkan oleh narasumber Bapak Alfian selaku wajib pajak badan sebagai berikut :

“Beberapa kali saya ikut sosialisasi sudah bagus dan efektif karena di sosialisasikan sendiri yang disampaikan bukan hanya teori tapi juga prakteknya gimana *Tax Amnesty* ini bisa maksimal di kalangan wajib aja sendiri ya seperti saya pribadi lewat sosialisasi jadi tau apa tujuan diadakannya *Tax Amnesty* sebenarnya” (Wawancara pada tanggal 6 Oktober 2017)

Sebagai KPP yang sudah tinggi tingkatannya maka dbagi KPP Madya Malang program sosialisasi tida perlu dilaksanakan. Mengingat KPP Madya Malang memiliki wajib pajak dengan jumlah harta yang cukup kaya sehingga diyakini bahwa melalui sosialisasi saja WP sudah memahami maksud dari *Tax Amnesty* belum lagi WP sebelumnya ada di KPP Pratama masing-masing daerah. Dijelaskan dalam hasil wawancara Bapak Kukuh selaku (*Account Representative*) di KPP Madya berikut ini :

“Kalau di KPP Madya kan rata-rata WP Badan nah kalau sudah badan kan sudah besar artinya kan sudah tau to bagaimana bayar pajak, lalu gimana fasilitasnya terus kalau sudah ngerti ya di madya nggak pernah kasih pelatihan. Jadi kita cukup sosialisasi ya kita kasih tau ini lo ada program baru ini lo enaknya ada program baru. Pasti mereka sudah paham sendiri” (Wawancara pada tanggal 9 Agustus 2017)

Alasan tidak adanya pelatihan yang dilakukan KPP Madya Malang cukup jelas dimana bagi KPP Madya wajib pajak badan dianggap sudah sangat menguasai pola dan teknik *Tax Amnesty* yaitu pengampunan pajak mengingat bahwa KPP Pratama pernah menangani wajib pajak tersebut. Selain itu, sebenarnya adanya wajib pajak di Madya tidak banyak berpengaruh bagi jumlah penerimaan karena hanya peningkatan isi laporan. Berikut uraian narasumber Bapak Santo yaitu :

“Kalau WP yang ada di KPP Madya itu pasti rekomendasi dari pusat dan yang tau syaratnya hanya kantor pusat kami Cuma terima langsung ini lo WP nya. Masalah peningkatannya ada laporan Pratama yang lebih tau. Dan Kasus KPP Madya ini semua pakai E-SPT jadi sebenarnya *Tax Amnesty* tidak tidak mempengaruhi kalau isi laporannya ya tentu meningkat” (Wawancara pada tanggal 6 Oktober 2017)

Sosialisasi kebijakan *Tax Amnesty* ini sebenarnya menunjukkan kepada masyarakat bahwa harus tercipta kemandirian APBN dalam diri masyarakat. Kemandirian APBN bukanlah sesuatu yang mustahil apabila masyarakat semua bergotong-royong untuk dapat mewujudkan penerimaan pajak yang optimal sehingga kita bisa menjadi bangsa Indonesia yang berdikari, yang tidak tergantung pada pinjaman pihak lain. Oleh karena itu jika masyarakat ikut “perduli” dalam program pemerintah antara lain program *Tax Amnesty*, dengan sendirinya individu tersebut akan mencari informasi yang diperlukan dan ditunjang oleh sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah. Sikap “saling” antara pemerintah dengan masyarakat akan menciptakan kelangsungan masyarakat yang berbudaya tinggi akan informasi.

- a. Pelaksana program.

Seiring dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) oleh Presiden RI tanggal 1 Juli 2016, Tahun ini diharapkan akan menjadi momentum penting bagi perbaikan ekonomi nasional. Melalui kebijakan ini Pemerintah bertekad untuk memperbaiki kondisi perekonomian, mempercepat pembangunan, dan mengurangi pengangguran, kemiskinan, serta kesenjangan.

Tax Amnesty harus dilihat sebagai kebijakan ekonomi yang bersifat mendasar, tidak semata-mata kebijakan terkait fiskal, apalagi khusus pajak. Kebijakan ini mempunyai dimensi lebih luas. Dari sisi pajak, ada potensi penerimaan yang akan menambah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), baik saat ini maupun tahun-tahun mendatang sehingga membuat APBN lebih berkelanjutan.

Dari sisi moneter, *Tax Amnesty* dapat menyediakan tambahan likuiditas bagi sistem keuangan dalam negeri, menambah cadangan devisa dan membantu memperkuat nilai tukar rupiah. Tidak kalah penting adalah peranan amnesti pajak sebagai instrumen untuk meningkatkan investasi dalam negeri, menciptakan lapangan pekerjaan hingga mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, kebijakan ini sangat strategis karena dampaknya yang makro, menyeluruh, dan fundamental bagi perekonomian Indonesia.

Keberhasilan pembangunan nasional sangat didukung oleh pembiayaan yang berasal dari masyarakat, yaitu penerimaan pajak. Agar peran serta ini dapat terdistribusikan dengan merata tanpa ada pembeda, perlu diciptakan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum. Merujuk dari hal tersebut maka Kantor Pelayanan Pajak menjadi pelaksana sepenuhnya untuk memaksimalkan program *Tax Amnesty* di Indonesia. Berikut uraian narasumber Bapak Kukuh selaku (*Account Representative*) di KPP Madya terkait hal tersebut:

“Kalau dalam pelaksanaannya ya tentunya Wajib pajak sebagai orang yang berkewajiban bayar pajak negara dan WP yang mengikuti program akan diterima secara langsung oleh kantor pajak melalui pegawainya jadi ya pelaksana utama adalah kantor pajak dengan aturan utama dari Dirjen Pajak” (Wawancara pada tanggal 9 Agustus 2017)

Pelaksana program sosialisasi dan pelatihan pajak sepenuhnya dilakukan oleh KPP dan inilah yang juga dilakukan oleh KPP Madya Malang selaku pelaksana program *Tax Amnesty* yang ada di wilayah Jawa Timur sendiri. Berikut uraian narasumber Bapak Kukuh yaitu :

“Ya mas KPP Madya Malang ini termasuk dalam KPP yang tingkatannya lebih tinggi dibanding KPP Pratama jadi pelaksanaannya ya KPP Madya dengan Wajib Pajak yang mayoritas adalah wajib pajak badan dengan SPT yang tinggi. KPP Madya Malang melibatkan seluruh kepala staff bagian keuangan maupun bidang social untuk terlibat sebagai pelaksana program” (Wawancara pada tanggal 9 Agustus 2017)

Dari keseluruhan wawancara tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa pelaksana program mengenai *Tax Amnesty* di KPP Madya Malang adalah pelaksana program yang seutuhnya dengan panduan dari Dirjen Pajak Jakarta dalam setiap program yang dilaksanakan.

Pelaksanaan program *Tax Amnesty* tidak sekadar ditentukan oleh entitas pelaksanaan itu sendiri, tetapi mencakup kesiapan sebelum program dijalankan dan kemampuan penganggaran. Kesiapan program dapat dilihat dari proses sosialisasi yang dijalankan, menyangkut alat, metode, sarana media yang digunakan, intensitas maupun jangkauan sosialisasi serta image yang ingin dibangun maupun pesan yang akan disampaikan. Hal ini dijelaskan dalam wawancara Bapak Kukuh sebagai berikut :

“Pelaksana program ya KPP sendiri tapi semuanya dibantu dan diarahkan oleh Dirjen Pajak Pusat Jakarta mulai biaya, buklet, pamphlet, iklan di tv maupun di radio. Jadi intinya pelaksana aja kalau KPP sendiri. Selain itu pelaksana dimudahkan lagi dengan kemudahan administrasi” (Wawancara pada tanggal 9 Agustus 2017)

Hal ini juga dialami oleh wajib pajak badan sendiri yang merasakan bahwa dengan adanya kemudahan dalam *Tax Amnesty* bisa menjadi salah satu pemicu niat dan kesadaran

wajib pajak badan, disampaikan dalam hasil wawancara dengan Bapak Alfian berikut ini, yaitu :

“Ya betul saya merasa lebih enak dan santai kalau pakai *Tax Amnesty* online kan waktu saya juga nggak banyak jadi kalau Cuma datang ke KPP hanya sekedar lapor itu cara lama kalau sekarang pakai *Tax Amnesty* online itu saya setuju” (Wawancara pada tanggal 6 Oktober 2017)

Untuk menunjang program sosialisai yang mampu menjangkau serta menggerakkan kesadaran pembayar pajak, maka kemampuan penyediaan dana sebagai pendamping pelaksanaan menjadi faktor penting. Di samping itu, kemudahan administrasi (*easy administration*) seperti ketersediaan jaringan maupun kemudahan dalam proses penyelesaian administrasi menjadi faktor penting lainnya.

b. Sumber daya yang dikerahkan.

Sumber daya menunjuk pada kapasitas dan kemampuan individu dalam melaksanakan program. Terkait dengan *Tax Amnesty*, maka kemampuan dan kapasitas pelaksana program tersebut harus dapat dipenuhi, baik dilihat dari aspek keterampilan, profesional maupun keahlian mereka serta kecukupan sumber dayanya. Dijelaskan dalam hasil wawancara Bapak Kukuh selaku (*Account Representative*) di KPP Madya berikut ini :

“Ya kalau sumber daya yang berasal dari KPP Madya sudah bagus mengingat pengetahuan pajaknya bagus juga jadi kalau SDM dari kantor madya juga bagus. Apalagi SDM *Tax Amnesty* itu seluruh pegawai pajak semua lini mulai kepala kantor sampai level pelaksana bawah bahkan security dan CS setidaknya dapatlah gambarannya” (Wawancara pada tanggal 9 Agustus 2017)

Sistem kerjasama yang dimiliki oleh KPP Madya ini sendiri apabila dilihat dari perspektif institusi, kekuasaan kebijakan ini berada di bawah kendali Direktorat Jenderal Pajak. Melalui kekuasaan dan kewenangannya, institusi ini bertujuan untuk menambah atau memperoleh kembali penerimaan negara yang sempat tidak terdeteksi dari sektor pajak dalam waktu relatif pendek dengan jalan memberi pengampunan bagi para pembayar pajak yang

dinilai secara sengaja atau pun tidak sengaja tidak melunasi kewajiban pembayaran pajaknya pada tahun sebelumnya.

Apabila dapat diketahui bahwa pelaksanaan amnesti pajak di dua kuartal sebelumnya, WP terkesan ragu di awal periode dan baru menggebu-gebu jelang tutup buku. Untuk periode ketiga, tren seperti itu sebaiknya tidak terjadi. WP harus membuat keputusan yang lebih cepat dan sebisa mungkin mendaftar sesegera mungkin jika tidak ingin terjebak dalam antrian panjang pelapor SPT PPh Orang Pribadi. Dijelaskan dalam hasil wawancara konsulttan bapak Santo sebagai berikut ini :

“Awal adanya pengampunan pajak kan di orde baru dulu belum banyak yang pakai fasilitasnya artinya belum secanggih sekarang lalu ada lagi kan sunset policy juga belum maksimal di tahun 2008 baru sekarang *Tax Amnesty* ini menurut pengamatan saya sama Dirjen pajak bener-bener dimaksimalkan artinya kan semua sumber daya yang ada dikerahkan ya. Ada periode yang membatasi juga cukup panjang lo 1 tahun jangkanya” (Wawancara pada tanggal 6 Oktober 2017)

Berdasarkan hal tersebut di atas maka dapat diingat, bahwa batas akhir pengajuan *Tax Amnesty* adalah 31 Maret 2017. Hal tersebut juga merupakan batas akhir pelaporan SPT PPh bagi WP orang pribadi. Sama halnya dengan WP Badan yang banyak di KPP Madya Malang. Mengingat adanya batas akhir dari *Tax Amnesty* tersebut maka di akhir bulan Maret KPP selalu dipenuhi seluruh masyarakat yang sadar akan pajak sehingga seluruh SDM KPP dikerahkan dalam hal tersebut. Seperti uraian narasumber Bapak Kukuh selaku (*Account Representative*) di KPP Madya berikut:

“Sejarah sudah membuktikan, kantor-kantor pelayanan pajak selalu sibuk di bulan Maret setiap tahunnya ketika WP berbondong-bondong melaporkan SPT. Bayangkan jika pada saat yang bersamaan fiskus juga harus melayani antrian WP yang meminta pengampunan pajak. Jadi, kalau bisa hari ini kenapa harus menunggu besok. Hal ini juga harus menjadi perhatian bagi DJP untuk bisa meningkatkan kualitas pelayanannya terhadap WP” (Wawancara pada tanggal 9 Agustus 2017)

Hal ini juga dialami oleh pihak WP badan sendiri Bapak Alfian, yaitu :

“Kalau pakai EFIN *Tax Amnesty* ini saya merasa sangat terbantu karena kan meringkas waktu tidak ribet ataupun rumit jadi nggak perlu antri ya terbantu sih sama kualitasnya lebih baik lagi” (Wawancara pada tanggal 3 Oktober 2017)

Sesuai hasil wawancara tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa sebaiknya dengan adanya *Tax Amnesty* sebaiknya dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya sebelum DJP semakin tegas akan kasus perpajakan ini. Sebab, tahun pembinaan pajak telah berlalu dan saat ini DJP tengah fokus menjalankan penegakan hukum. Dengan mengikuti program *Tax Amnesty*, masyarakat dapat berfikir progresif sehingga sumber daya yang dimiliki bisa dikerahkan sepenuhnya untuk kegiatan yang lebih produktif.

4. Efektivitas penerapan program *Tax Amnesty* di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Malang.

Persoalan yang cukup banyak menjadi perhatian masyarakat, khususnya dunia usaha adalah pembahasan RUU Perpajakan. Secara substansial RUU Perpajakan mengundang perdebatan luas di tengah masyarakat sekarang ini. Kenyataan ini perlu di lihat dari dua prespektif yang berbeda. Pertama, banyak tuntutan dari masyarakat dan pengusaha sebagai wajib pajak selaku sumber pendapatan pajak agar diatur hubungan yang lebih adil antara wajib pajak dan petugas pajak.

Kedua, upaya Direktorat Jendral Pajak yang semakin aktif dalam mengembangkan sumber potensial perpajakan karna besarnya tuntutan penerimaan pajak yang dibebankan pada lembaga tersebut. Karena salah satu penerimaan terbesar negara Indonesia adalah pajak. Sekarang ini pajak merupakan sumber penerimaan yang dominan dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), hampir 70 persen penerimaan berasal dari sektor pajak. Untuk mencapai target penerimaan Negara dan sektor perpajakan dibutuhkan upaya-upaya yang nyata, serta mengimplementasikan dalam bentuk kebijakan pemerintah.

Salah satunya adalah kebijakan *Tax Amnesty* (Pengampunan Pajak), dimana banyak asset Warga Negara Indonesia yang ditempatkan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga pemerintah mengambil langkah untuk mengalikan asset kedalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia agar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Pada kebijakan *Tax Amnesty* (Pengampunan Pajak) 2016 khususnya di Kota Malang, kebijakan ini diharapkan mampu menaikkan realisasi penerimaan pajak tahun 2016 dan menaikkan tingkat kesadaran Wajib Pajak akan pentingnya membayar pajak bagi kemandirian dan kesejahteraan Negara. Kebijakan *Tax Amnesty* (Pengampunan Pajak) adalah pengampunan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenakan sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan.

Kebijakan *Tax Amnesty* ini dilakukan untuk perbaikan bidang perekonomian di Indonesia dengan harapan dapat meningkatkan subjek maupun objek pajak. Dalam merealisasikan tujuan tersebut, pemerintah memerlukan anggaran yang cukup besar, namun dalam beberapa tahun terakhir pertumbuhan ekonomi nasional cenderung mengalami perlambatan yang berdampak pada beberapa sektor pendapatan dalam negeri yang sangat diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Di salah satu sisi *Tax Amnesty* ini membawa dampak positif bagi administrasi Negara namun di sisi lain justru membawa rasa ketidakadilan bagi wajib pajak sebelumnya yang sudah patuh. Maka disini akan dijelaskan secara lebih rinci mengenai Efektivitas ketercapaian target jumlah badan dan jumlah harta mengikuti pada setiap periode yang dilakukan.

Berdasarkan UU No. 11 tahun 2016 menjelaskan bahwa sumber penerimaan terbesar dalam struktur Anggaran pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sangat berpengaruh pada pembangunan di Indonesia saat ini adalah berasal dari sektor pembiayaan yang diterima

dari masyarakat, yaitu penerimaan pembayaran pajak. Namun, kenyataan yang terjadi di Indonesia saat ini cukup memprihatinkan mengingagt penerimaan pajak adalah hal yang sangat penting. Seperti uraian Bapak Kukuh selaku (*Account Representative*) di KPP Madya berikut ini :

“Salah satu fenomena yang sedang terjadi di Indonesia saat ini adalah bahwa banyak asset Warga Negara Indonesia yang ditempatkan diluar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia baik dalam bentuk asset lancar maupun asset tetap yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk menambah asset dalam negeri yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. sehingga perlu diterapkan langkah khusus dan terobosan kebijakan untuk mendorong pengalihan asset kedalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia” (Wawancara pada tanggal 9 Agustus 2017)

Tax Amnesty akan dapat menarik dana masuk dari luar negeri ke dalam negeri. Uang itu jelas tidak akan dibiarkan mengendap begitu saja. Pemerintah berupaya mendorong agar digunakan ke sektor produktif. Salah satunya dengan investasi. Otomatis, dengan penambahan dana yang ada, tingkat investasi bakal naik. Hal ini akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi lebih baik.

Selain itu, cadangan devisa negara juga bisa akan bertambah. Cadangan devisa yang kuat akan berujung kepada pertumbuhan ekonomi Indonesia yang baik. Tingkat kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia akan meningkat karena ada keamanan dari dana cadangan devisa yang besar. Selain itu, Pemerintah juga leluasa untuk menyalurkan dana ke sektor-sektor produktif untuk mendorong laju perekonomian.

Di kota Malang, *Tax Amnesty* (Pengampunan Pajak) adalah salah satu kebijakan yang diharapkan mampu menaikkan realisasi penerimaan pajak ditahun 2016 dan menaikkan tingkat kesadaran Wajib Pajak akan pentingnya membayar pajak bagi kemandirian dan kesejahteraan Negara.

Menurut Fiskus KPP Madya Malang, dalam pelaksanaan kebijakan *Tax Amnesty* (Pengampunan pajak), Wajib Pajak Badan Usaha masih menjadi target utama, karena Wajib Pajak Badan Usaha yang terdaftar pada KPP Madya Malang masih banyak yang kurang memiliki kesadaran dalam membayar kewajiban pajaknya. Mengingat Badan Usaha memiliki asset yang besar dan partisipasinya dalam membayar pajak sangat diharapkan dapat berpengaruh signifikan terhadap realisasi penerimaan pajak. Dijelaskan dalam hasil wawancara konsultan Bapak Santo berikut ini :

“Kondisi penerimaan pajak saat ini harus diperhatikan karena masih menurun nah kalau adanya *Tax Amnesty* ini jadi bias lebih efektif soalnya Wajib Pajak di KPP Madya sendiri jumlahnya banyak sebelumnya juga apalagi dengan adanya program *Tax Amnesty* ini ya otomatis meningkat sekarang sudah tercatat Kantor madya 1200an tepatnya ntar dilihat aja di data dan wajib pajak badan itu berasal dari seluruh KPP Pratama di Jawa Timur lo salah satunya Kediri di Pabrik Rokok” (Wawancara pada tanggal 6 Oktober 2017)

Hal senada juga dialami oleh wajib pajak badan Bapak Alfian sebagai berikut:

“Jujur saya lebih merasa efektif dengan adanya *Tax Amnesty* ini apalagi sekarang sistemnya dipermudah ya otomatis wp kayak saya jadi lebih efektif donk pelaporannya” (Wawancara pada tanggal 3 Oktober 2017)

Melihat hasil wawancara mengenai jumlah wajib pajak yang ada di KPP Madya Malang maka dapat dikatakan bahwa terdapat ketercapaian target jumlah wajib pajak yang mengikuti pada periode pertama (September 2016). Sebagai KPP yang memiliki tingkatan lebih tinggi dibanding KPP Pratama maka sangat pantas apabila target ketercapaian wajib pajak badan dapat terpenuhi.

Pada dasarnya dalam peningkatan adanya jumlah wajib pajak badan di KPP Madya ini seharusnya penerimaan pajak juga akan meningkat. Penerimaan pajak di Indonesia sebagian besar bersumber dari Wajib Pajak Orang Pribadi sehingga Wajib Pajak Orang Pribadi menjadi tumpuan utama penerimaan pajak. Apabila wajib pajak tersebut banyak berubah menjadi badan

atau bahkan PT hal ini tentu akan sangat mempengaruhi penerimaannya. Namun, hal yang berbeda dialami KPP Madya Malang disampaikan oleh Bapak Kukuh selaku (*Account Representative*) di KPP Madya, yaitu sebagai berikut:

“Kalau menurut saya peningkatannya itu justru ketika ada di pratama kalau di KPP Madya justru karena kasus madya semua pakai E-SPT maka artinya *Tax Amnesty* tidak banyak mempengaruhi penerimaannya namun kalau isi laporannya ya tentu meningkat” (Wawancara pada tanggal 9 Agustus 2017)

Dari wawancara tersebut dijelaskan bahwa sebenarnya, kebijakan *Tax Amnesty* menyebabkan banyak wajib pajak yang selama ini mungkin tidak pernah melapokan untuk membuat Nomor Pokok Wajib pajak (NPWP) menyebabkan memiliki kesadaran. Wajib pajak baru tersebut yang mengikuti *Tax Amnesty* sehingga menambah basis pajak dari aspek wajib pajak orang pribadi. Wajib Pajak yang baru mengikuti kebijakan *Tax Amnesty* tersebut selanjutnya akan melaporkan harta kekayaan yang selama ini belum tersentuh pajak.

Pengukuran tingkat efektivitas penerapan *Tax Amnesty* pada KPP Madya Malang, dilakukan dengan cara rasio efektivitas. Tingkat efektivitas penerimaan *Tax Amnesty* dihitung dengan membandingkan antara Realisasi dan Target Penerimaan *Tax Amnesty* (Pengampunan Pajak) pada periode Juli-September, Oktober-Desember 2016 dan Januari-Maret 2017. Namun, bukan tingkat penerimaan yang menjadi tolok ukur justru adalah perkembangan jumlah wajib pajak yang masuk dalam KPP madya Malang. Hal ini dijelaskan dalam hasil wawancara Bapak Kukuh selaku (*Account Representative*) di KPP Madya berikut ini :

“Target penerimaan *Tax Amnesty* ada pada tiga periode ini, juli-september 2016 dan oktober-desember 2016 dan Januari – 20 Maret 2017 yang digunakan sebagai tolok ukur dalam melihat bagaimana efektivitas dari penerapan *Tax Amnesty* (Pengampunan Pajak) pada peningkatan jumlah wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang. Buktinya meningkat kan total WP terakhir adalah 1200” (Wawancara pada tanggal 9 Agustus 2017)

Sehingga dapat dijelaskan, dengan meningkatnya basis pajak tersebut maka secara langsung maupun tidak langsung akan memberikan dampak penerimaan negara kecil maupun besar dari sektor pajak yang meningkat dimasa-masa sekarang apalagi dimasa yang akan datang.

Pengukuran tingkat efektivitas penerapan *Tax Amnesty* pada KPP Madya Malang ini dilakukan dengan cara Rasio Efektivitas. Tingkat efektivitas penerimaan *Tax Amnesty* dihitung dengan membandingkan antara Realisasi dan Target Penerimaan *Tax Amnesty* (Pengampunan Pajak) pada periode Juli-September, Oktober-Desember 2016 dan Januari-Maret 2017. Target penerimaan *Tax Amnesty* pada tiga periode ini, juli-september 2016 dan oktober-desember 2016 dan Januari – Maret 2017 yang digunakan sebagai tolak ukur dalam melihat bagaimana efektivitas dari penerapan *Tax Amnesty* (Pengampunan Pajak) pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang. Berikut adalah realisasi dan target penerimaan *Tax Amnesty* (Pengampunan Pajak) KPP Madya Malang, yaitu :

Tabel 4.1 Realisasi dan Target Penerimaan *Tax Amnesty* (Pengampunan Pajak)

Periode	Jumlah WP yang ikut	Realisasi Penerimaan(Rp)	Target Penerimaan(Rp)	Selisih (Rp)
Juli-September 2016	505	149,822,481,634	168,223,211,787	18,400,730,153
Oktober-Desember 2016	173	19,876,775,614	28,435,176,664	8,558,401,050
Januari-Maret 2017	191	41,282,748,680	55,665,321,670	4.382,572,990
Total	869	Jumlah WP terdaftar	1221	Selisih : 1221- 869 = 352

Sumber : Data Olahan, 2017

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah Realisasi *Tax Amnesty* (Pengampunan Pajak) periode pertama (Juli-September 2016) adalah sebesar Rp.149,822,481,634 sedangkan target penerimaan *Tax Amnesty* (Pengampunan Pajak) periode pertama (Juli-September 2016) adalah sebesar Rp.168,223,211,787. Realisasi penerimaan tersebut sudah termasuk dana

Repatriasi dan Deklarasi secara keseluruhan, total Wajib Pajak yang mengikuti program Amnesti Pajak sebanyak 505 WP badan usaha dari 1221 Wajib Pajak yang terdaftar pada KPP Madya Malang, Hasil dari WP yang mengikuti program *Tax Amnesty* diperoleh dari surat konfirmasi penerimaan sesuai dengan SSP (Surat Setoran Pajak) sedangkan target yang ditetapkan hanya berdasarkan pendapat dari sub bagian umum dan kepatuhan internal KPP Madya Malang.

Realisasi penerimaan *Tax Amnesty* Periode pertama (Juli-September 2016) belum memenuhi target yang diharapkan bahkan turun dari target yang ditetapkan. Penurunan penerimaan *Tax Amnesty* ini juga terjadi pada periode dua (Oktober-Desember 2016) dimana Realisasi penerimaan *Tax Amnesty* hanya mencapai Rp.19,876,775,614 dari target yang ditetapkan sebelumnya Rp.28,435,176,664. Hal ini sangat jauh dari target yang diharapkan. Penurunan Penerimaan *Tax Amnesty* yang sama terjadi pada periode ketiga (Januari-20 Maret 2017) dimana Realisasi penerimaan hanya mencapai 41,282,748,680. Penurunan *Tax Amnesty* periode ketiga ini juga disebabkan karna target yang ditetapkan hanya sebesar Rp.55,665,321,670 sangat jauh dari target yang ditetapkan pada dua periode sebelumnya.

Sasaran utama dari kebijakan keuangan negara di bidang penerimaan dalam negeri adalah untuk menggali, mendorong, dan mengembangkan sumber-sumber penerimaan dari dalam negeri agar jumlahnya meningkat sesuai dengan kebutuhan pembangunan.

Undang-Undang Pengampunan Pajak memiliki tujuan untuk mendongkrak pemasukan negara dari sektor pajak, yakni terhadap mereka yang memiliki tunggakan pajak dan menyimpan uang di luar negeri diharapkan dapat kembali ke Indonesia dengan membawa keuangannya ke dalam negeri, hal ini dilakukan karena banyak warga negara Indonesia yang menyimpan uang di luar negeri. Data Direktorat Jendral Pajak menunjukkan hingga 15 September 2016, harta bersih

yang diungkap mencapai Rp 103,61 triliun atau 74,51% dari total deklarasi harta luar negeri (<http://www.finance.detik.com>, 2016). Hal ini menunjukkan belum adanya ketercapaian target harta sebelum diterapkan *Tax Amnesty* di Indonesia ini. Dijelaskan dalam hasil wawancara Bapak Kukuh selaku (*Account Representative*) di KPP Madya berikut ini :

“Ya tentu belum ada peningkatan target kalau tidak ada amnesty. Faktanya terlihat kan banyak yang tidak terbuka sama hartanya soalnya takut kena pajak tapi kecanggihan Dirjen Pajak kan lebih baik akhirnya bias secara tidak langsung membuat masyarakat patuh pada aturan pajak” (Wawancara pada tanggal 9 Agustus 2017)

Kebijakan amnesty pajak, dalam penjelasan umum Undang-Undang Pengampunan Pajak, diikuti dengan kebijakan lain seperti penegakan hukum yang lebih tegas dan penyempurnaan Undang-Undang serta kebijakan strategis lain di bidang perpajakan dan perbankan sehingga membuat ketidakpatuhan wajib pajak akan tergerus di kemudian hari melalui basis data kuat yang dihasilkan oleh pelaksanaan undang-undang ini (UU Pengampunan Pajak No.11 Tahun 2016).

Efektivitas pajak adalah mengukur hasil pungut suatu pajak dengan potensi atau target penerimaan pajak tersebut. Data 30 April 2016 Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat jumlah wajib pajak yang melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) tahun pajak penghasilan. Dalam hal ini untuk melihat Efektivitas penerimaan *Tax Amnesty* maka dilakukan analisis Efektivitas Penerimaan *Tax Amnesty* dengan pertandingan antara jumlah realisasi penerimaan *Tax Amnesty* dengan Target Penerimaan *Tax Amnesty* pada periode I, II, dan III.

a) Periode Pertama (Juli-September 2016)

Berdasarkan jumlah target penerimaan *Tax Amnesty* Periode Pertama sebesar Rp.168,223,211,787 dengan realisasi penerimaan *Tax Amnesty* sebesar Rp.149,822,481,634 maka efektivitas penerimaan *Tax Amnesty* Periode Juli-September 2016 dapat diketahui dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas} = \frac{149,822,481,634}{168,223,211,787} \times 100\% = 89,06\%$$

Dari hasil perhitungan diatas dapat diperoleh tingkat efektivitas penerimaan *Tax Amnesty* Periode Juli- September 2016 adalah sebesar 89,06%

b) Periode Kedua (Oktober-Desember 2016)

Berdasarkan jumlah target penerimaan *Tax Amnesty* Periode Kedua sebesar Rp.28,435,176,664 dengan realisasi penerimaan *Tax Amnesty* sebesar Rp.19,876,775,614 maka efektivitas penerimaan *Tax Amnesty* Periode Oktober-Desember 2016 dapat diketahui dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas} = \frac{19,876,775,614}{28,435,176,664} \times 100\% = 69,90\%$$

Dari hasil perhitungan diatas dapat diperoleh tingkat efektivitas penerimaan *Tax Amnesty* Periode Kedua (Oktober-Desember 2016) adalah sebesar 69,90%

c) Periode Ketiga (Januari-20 Maret 2017)

Sedangkan berdasarkan jumlah target penerimaan *Tax Amnesty Periode Ketiga* sebesar Rp.55,665,321,670 dengan realisasi penerimaan *Tax Amnesty* sebesar Rp.41,282,748,680, maka efektivitas penerimaan *Tax Amnesty* Periode Januari-Maret 2017 dapat diketahui dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas} = \frac{41,282,748,680}{55,665,321,670} \times 100\% = 74,16\%$$

Dari hasil perhitungan diatas dapat diperoleh tingkat efektivitas penerimaan *Tax Amnesty* Periode Ketiga (Januari-Maret 2017) adalah sebesar 74,16%

Tabel 4.2 Efektivitas Penerimaan *Tax Amnesty* Selama Tiga Periode Pada KPP Madya Malang

Periode	Jumlah WP yang ikut	Realisasi Penerimaan(Rp)	Target Penerimaan(Rp)	Selisih (Rp)	efektivitasan
Juli-September 2016	505	149,822,481,634	168,223,211,787	18,400,730,153	89,06%

Oktober-Desember 2016	173	19,876,775,614	28,435,176,664	8,558,401,050	69,90%
Januari-Maret 2017	191	41,282,748,680	55,665,321,670	4.382,572,990	75,16%
Total	869	Jumlah WP terdaftar	1221	Selisih : 1221-869 = 352	

Sumber : Data Olahan, 2017

Setelah mengetahui persentase efektivitasan setiap periode selanjutnya dilakukan teknik analisis data dengan teknik analisis rasio yang sudah diklasifikasikan dalam indikator sebagai berikut, yaitu:

Tabel 4.3 Klasifikasi Pengukuran Efektivitas

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 (dalam valeyati,2013)

Tabel di atas menunjukkan adanya deskripsi dan gambaran data mengenai program *Tax Amnesty* yang ada di KPP Madya Malang. Ditinjau dari segi realisasi dan target penerimaan memang setiap periode mengalami perbedaan. Setiap periode diketahui bahwa target penerimaan selalu berjumlah lebih besar dibandingkan dengan realisasi yang terjadi sehingga selalu terjadi selisih antara target dan realisasi penerimaan pajaknya. Efektivitas penerimaan pajak dalam hal ini dilihat dengan rumus yang sudah ditetapkan yaitu dihitung melalui realisasi kemudian dibagi target penerimaan dan dikalikan 100% sehingga diperoleh persentase keefektifan setiap periode program *Tax Amnesty*.

Apabila diamati, setiap periode selalu mengalami perubahan antara target dan realisasinya. Hal itu disesuaikan dengan adanya jumlah pajak yang ikut apakah

meningkat atau justru menurun. Pada tabel di atas dapat diketahui bahwa tingkat efektivitas Penerimaan *Tax Amnesty* Periode Juli-September 2016 adalah sebesar 89,06% yang diperoleh sehingga penerimaan pajak melalui program *Tax Amnesty* ini belum memenuhi target yang ditetapkan oleh Sub Bagian Umum KPP Madya Malang karena jumlah wajib pajak belum memenuhi 50% dari jumlah WP terdaftar.

Ketika dilaksanakan program *Tax Amnesty* periode kedua jumlah WP yang ikut tidak meningkat justru mengalami penurunan yang jauh dari WP di periode sebelumnya. Ketika dihitung pada periode kedua tingkat efektivitas *Tax Amnesty* bulan Oktober-Desember 2016 adalah sebesar 69,90% , hal ini disebabkan karena kurangnya wajib pajak yang mengikuti program *Tax Amnesty* bahkan hanya setengah dari jumlah Wajib Pajak yang mengikuti program *Tax Amnesty* periode pertama yang hanya sebanyak 173 Wajib Pajak dari 1221 jumlah keseluruhan Wajib Pajak yang terdaftar. Sehingga efektivitas pada periode kedua ini menurun diikuti jumlah selisih yang menueun pula.

Penurunan tingkat efektivitas *Tax Amnesty* ini juga terjadi pada periode ketiga yang hanya sebesar 75,16% dimana penurunan ini disebabkan target penerimaan *Tax Amnesty* yang ditetapkan oleh KPP Madya Malang yang hanya sebesar Rp. 55,665,321,670 dimana jumlah ini jauh dari target penerimaan periode 1 dan 2 atau mengalami penurunan sebesar Rp. 4.382,572,990 bahkan jumlah Wajib Pajak yang mengikuti program *Tax Amnesty* periode ketiga ikut menurun juga.

Dari keseluruhan perhitungan di atas dapat diperoleh tingkat Efektivitas penerimaan *Tax Amnesty* masing-masing periode dijelaskan dalam table berikut ini, yaitu :'

Tabel 4.4 Presentase Efektivitas Penerimaan *Tax Amnesty* dan Kriteria Penilaian Pada KPP Madya Malang

Periode	Persentase	Kriteria Penilaian
Juli-September 2016	89,06%	Cukup Efektif
Oktober-Desember 2016	69,90%	Kurang Efektif
Januari-20 Maret 2017	75,16%	Kurang Efektif

Sumber: Data Olahan, 2017

Pada tabel di atas dapat diketahui bahwa Efektivitas penerapan *Tax Amnesty* untuk periode pertama Juli-September 2016 sebesar 89,06% sehingga dapat dikategorikan “cukup efektif”. Hal ini dinyatakan cukup efektif karena wajib pajak yang ikut pada periode pertama ini cukup banyak sebesar 505 wajib pajak dibandingkan dengan targetnya hampir 50% dari jumlah wajib pajak terdaftar. Selanjutnya pada periode kedua oktober-desember 2016 tingkat efektivitasnya turun menjadi 69,90% atau mengalami penurunan sebesar 19,16% sehingga dikategorikan “kurang efektif”. Kurang efektifnya program *Tax Amnesty* pada periode kedua ini disebabkan karena tingginya target dan realisasi serta wajib pajak yang ikut hanya sedikit yaitu 173 wajib pajak sedangkan realisasinya juga tidak sesuai target karena terdapat selisih sebesar Rp.8,558,401,050.

Sedangkan untuk periode ketiga Januari – 20 Maret 2017 realisasi penerimaan *Tax Amnesty* menjadi 75,16% sehingga dikategorikan “kurang efektif”. Hal ini dapat dilihat dari periode sebelumnya dimana pada periode ini dikatakan kurang efektif karena masih ada di rentanga angka 60-80%. Apabila dilihat dari table di atas kenaikan ini terjadi bukan karna karena realisasi penerimaan *Tax Amnesty* yang meningkat melainkan turunnya target yang ditetapkan Sub Bagian Umum KPP Madya yang sangat signifikan. Secara keseluruhan rata – rata tingkat efektivitas penerimaan *Tax Amnesty* pada KPP Madya Malang selama tiga periode dinyatakan kurang efektif

karena target dan realisasi tidak sama dan jumlah WP yang ikut tidak sesuai yang terdaftar.

Berikut ini diperoleh nominal jumlah pemasukan pajak di KPP Madya Malang yang sudah termasuk *Tax Amnesty* mulai tahun 2015-2017.

Tabel 4.5 Pemasukan pajak di KPP Madya Malang

Tahun	Jumlah Nominal
2015	Rp 10,311,377,930,430
2016	Rp 14,300,640,244,391
2017	Rp 8,199,418,097,905
Jumlah	Rp 32,811,436,272,726.00

Sumber: Data Olahan, 2017

Pada table di atas diketahui bahwa pada tahun 2015 diperoleh pemasukan pajak di KPP Madya Malang sebesar Rp. 10,311,377,930,430, kemudian mengalami peningkatan meskipun tidak banyak di tahun 2016 sebesar Rp.14,300,640,244,391 kemudian pada tahun 2017 justru mengalami penurunan sebesar Rp. 8,199,418,097,905. Apabila pemasukan dijumlah mulai tahun 2015, 2016 dan 2017 dapat ditemukan bahwa jumlah pemasukan pajak selama 3 tahun adalah sebesar Rp.32,811,436,272,726.00. Angka nominal ini adalah angka yang cukup besar jika dijumlahkan pada penerimaan pajak 3 tahun terakhir meskipun juga mengalami penurunan.

Dari penjabaran keseluruhan data angka yang diperoleh dari pihak KPP Madya Malang ini dapat disimpulkan bahwa penerapan *Tax Amnesty* kurang efektif karena masih banyak wajib pajak yang belum memiliki kesadaran pelaporan. Hal ini dijelaskan oleh Bapak Kukuh selaku (*Account Representative*) di KPP Madya sebagai berikut :

“Bisa dilihat aja mas kan dari pemasukannya naik turun tuh nah itu penyebabnya ya targetnya itu nggak sesuai sama realisasi. Jumlah

wajib pajaknya juga Cuma sebagian dan sebagainya tidak ikut yang rame Cuma di periode pertama nah belum tuntas diperpanjang lagi periode dua nah belum terpenuhi lagi diperpanjang periode tiga dan ternyata memang kurang efektif hasilnya.” (Wawancara pada tanggal 9 Agustus 2017)

Tujuan dari program *Tax Amnesty* terutama untuk membawa pulang (repatriasi) dana atau harta milik warga negara Indonesia (WNI) yang selama ini diparkir di luar negeri. Berdasarkan Pasal 18 UU No 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, wajib pajak yang tidak mengikuti program amnesti pajak namun ditemukan adanya data mengenai harta bersih yang tidak dilaporkan, maka atas harta dimaksud diperlakukan sebagai penghasilan pada saat ditemukan dan dikenai pajak serta sanksi administrasi sesuai peraturan.

Atas temuan harta tersebut, wajib pajak akan dikenakan sanksi sebesar tariff PPh yang berlaku (5%, 15%, 25%, atau 30% untuk WP pribadi) dan sanksi bunga sebesar 2% per bulan dengan maksimal 48%. Sedangkan bagi wajib pajak yang telah mengikuti program amnesty pajak namun ditemukan adanya data harta bersih yang kurang diungkapkan, maka atas harta dimaksud diperlakukan sebagai penghasilan pada saat ditemukan dan dikenai pajak sesuai dengan UU PPh, serta ditambah dengan sanksi administrasi kenaikan sebesar 200% dari PPh yang tidak atau kurang dibayar. Karena itu, agar terhindar dari sanksi, wajib pajak sebaiknya memanfaatkan sisa waktu tiga hari ke depan.

Berdasarkan paparan dan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa sebenarnya dengan adanya *Tax Amnesty* menjadikan keefektifan yang baik bahwa target harta dapat dipenuhi oleh WP Badan mengingat pelaporan menggunakan E-SPT. Namun, kenyataan yang terjadi penerapan yang dilakukan masih kurang efektif

karena terbukti masih ada sisa wajib pajak yang tidak ikut sebanyak 352. Kemudian efektivitasnya juga belum mencapai minimal 90%, sehingga dapat dikatakan bahwa keefektifan yang ada dari penerapan *Tax Amnesty* adalah kurang efektif.

3. Faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan *Tax Amnesty* di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Malang.

Banyak faktor yang menjadi kendala ketidakberhasilan Indonesia dalam pelaksanaan pengampunan pajak. Untuk itu perlu adanya pembelajaran dari negara lainnya yang telah melaksanakan *Tax Amnesty* dan berhasil dalam pelaksanaannya. Hal tersebut diperhatikan karena keberhasilan pelaksanaan kebijakan *Tax Amnesty* sangatlah dipengaruhi dari strategi yang diterapkan oleh pemerintah selaku penyelenggara. Banyak negara yang tidak langsung berhasil dalam pertama kali melaksanakan pengampunan pajak, akan tetapi berhasil di pengampunan pajak setelahnya. Hal ini tentu dipengaruhi beberapa faktor berikut uraian masing-masing faktor pendukung dan penghambat.

1. Faktor penghambat

Dalam pelaksanaan kebijakan *Tax Amnesty* ini tidak begitu berpengaruh terhadap kebijakan *Tax Amnesty* ini yaitu dari Wajib Pajak ingin agar waktu kebijakan *Tax Amnesty* ini diperlama dan masih kurangnya kesadaran maupun kemauan wajib pajak dalam melaporkan kewajibannya ke KPP Madya Malang. Hal ini dijelaskan dalam hasil wawancara Bapak Kukuh selaku (*Account Representative*) di KPP Madya berikut ini :

“Banyak WP yang mengeluhkan kurang panjangnya periode pembayaran kalau menurut saya ya sudah cukup kan *Tax Amnesty* sebenarnya ya sudahlah saya terima laporanmu harusnya kan tidak

seperti itu sudah ya habis ini aku akan ungkap semua kalau waktu ya sudah cukup menurut saya” (Wawancara pada tanggal 9 Agustus 2017)

Masih rendahnya jumlah peserta *Tax Amnesty* di beberapa KPP sangat disayangkan. Padahal, wajib pajak yang ikut program *Tax Amnesty* sebenarnya akan diuntungkan, ketimbang harus membayar pajak dengan tarif normal saat ada temuan harta yang dilaporkan di kemudian hari.

Seiring dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) oleh Presiden RI tanggal 1 Juli 2016, Tahun ini diharapkan akan menjadi momentum penting bagi perbaikan ekonomi nasional. Melalui kebijakan ini Pemerintah bertekad untuk memperbaiki kondisi perekonomian, mempercepat pembangunan, dan mengurangi pengangguran, kemiskinan, serta kesenjangan. Sehingga menginagt sejarah pengampunan pajak di Indonesia bagi narasumber merasakan bahwa tidak banyak kendala yang dialami oleh KPP Madya Malang sendiri, hanya saja kendala lokasi sosialisasi yang terkadang dialami oleh KPP. Berikut uraian konsultan KPP Bapak Santo sebagai berikut :

“Sebenarnya nggak banyak kendala sih mas nyatanya kita bias sampai 3 kali ngundang WP ke sosialisasi tergantung sama tempatnya ya paling kendala tempat sosialisasi aja sih kalau nggak cukup di KPP ya pakai BDK kalau enggak ya hotel” (Wawancara pada tanggal 6 Oktober 2017)

Lebih lanjut lagi dijelaskan Pak Kukuh selaku (*Account Representative*) di KPP Madya sebagai berikut :

“Maklum kita ingat *Tax Amnesty* bukan hanya sekali dilakukan oleh Pemerintah di Indonseia saya rasa masyarakat sudah banyak belajar akan kesalahan di masa lalu sehingga *Tax Amnesty* tahun ini cukup menggembirakan” (Wawancara pada tanggal 9 Agustus 2017)

Tax Amnesty harus dilihat sebagai kebijakan ekonomi yang bersifat mendasar, tidak semata-mata kebijakan terkait fiskal, apalagi khusus pajak. Kebijakan ini mempunyai dimensi lebih luas. Dari sisi pajak, ada potensi penerimaan yang akan menambah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), baik saat ini maupun tahun-tahun mendatang sehingga membuat APBN lebih berkelanjutan.

2. Faktor Pendukung

Dalam pelaksanaan kebijakan *Tax Amnesty*, banyak WP yang kurang berminat dalam melaksanakan *Tax Amnesty*, didukung dengan kurangnya pengetahuan WP atas kebijakan perpajakan karena sosialisasi yang kurang. Menurut peneliti, kurangnya minat juga didukung dengan rasa ketidakadilan yang dirasakan WP dalam pengampunan pajak. Namun, hal yang berbeda justru menjadi factor pendukung bagi KPP Madya sendiri dimana WP yang ada sudah cukup menggembarakan karena pemahaman yang dimiliki sudah cukup baik. Berikut uraian Konsultan Bapak Santo yaitu sebagai berikut :

“Kalau Wajib Pajaknya juga sudah cukup menggembarakan yang ikut *Tax Amnesty* logikanya ya gak begitu banyak harusnya. Soalnya di KPP Madya Wajib Pajak paham dan pinter dan kalau masih bohong ya ketahuan soalnya kan sistemnya sekaran E-SPT mas”
(Wawancara pada tanggal 6 Oktober 2017)

Selain itu faktor pendukung lainnya adalah adanya kerjasama yang baik antara pegawai dalam KPP madya sendiri sehingga system kinerjanya dimanajemen sebaik mungkin serta dapat menyampaikan sosialisasi dengan baik sesuai aturan pusat. Berikut uraian Bapak Kukuh selaku (*Account Representative*) di KPP Madya Santo yaitu :

“SDM *Tax Amnesty* itu seluruh pegawai pajak semua lini mulai kepala kantor sampai level pelaksana bawah bahkan *security* dan CS

setidaknya dapatlah gambarannya” (Wawancara pada tanggal 9 Agustus 2017)

Kerjasama yang tercipta antar pegawai ini menyebabkan adanya pelayanan yang memuaskan bagi nasabah pajak sendiri. Mengingat KPP madya memiliki banyak jumlah WP dengan keseimbangan pegawai yang sesuai. Dijelaskan dalam hasil wawancara Bapak Santo selaku konsultan pajak berikut ini :

“Jumlahnya ya cukup dengan WPnya kan ada 1200 dengan pegawainya ya udah sesuai. Kemudian KPP Madya sudah bagus mengingat pengetahuan pajaknya bagus juga jadi kalau SDM dari kantor madya juga bagus Kemudian sosialisasi dari pusat sudah baik“(Wawancara pada tanggal 6 Oktober 2017)

Hal ini disampaikan dalam hasil wawancara dengan WP bapak Alfian sebagai berikut :

“Pegawainya berkompeten menurut saya sudah bagus ada peningkatan pelayanannya pas saya urus ke kantor pajaknya dan dating sosialisasinya cukup jelas” (Wawancara pada tanggal 3 Oktober 2017)

Dari keseluruhan hasil wawancara tersebut di atas maka dapat disimpulkan penerapan *Tax Amnesty* yang ada di KPP Madya Malang sudah memiliki kualitas pekayanan yang baik sehingga memberikan kepuasan bagi pihak WP Badan.

Tax Amnesty adalah upaya Pemerintah untuk membawa para partisan potensial ke dalam system perpajakan nasional bersamaan dengan aset yang dimiliki, sehingga selain menambah penerimaan pajak diharapkan juga menambah wajib pajak yang lebih banyak dan baik lagi. Mengingat pula teknologi canggih yang menjadi sarana prasarana dalam pengerjaan E-SPT menjadi factor pendukung baik dalam *Tax Amnesty*. Berikut uraian narasumber Bapak Santo selaku konsultan terkait hal tersebut:

“Kami kan kerja sampai malam seperti apa *kesibukan Tax Amnesty* teknologi dan sarana sudah cukup apalagi di madya semua serba

elektronik apalagi kita juga kejatuhan pratama ya kita bantu kalau menerima saja bisa tapi tetap kita kembalikan ke KPP dia sendiri” (Wawancara pada tanggal 6 Oktober 2017)

Selain sarana prasarana dukungan juga muncul dari pihak WP sendiri dimana diyakini bahwa WP di KPP Madya Malang memiliki sifat terbuka atas harta yang dimiliki. Berikut uraian narasumber Bapak Kukuh selaku (*Account Representative*) di KPP Madya terkait hal tersebut:

“WP itu di Madya Malang bahkan terbuka dan beberapa sudah jadi PT. WP nya benar-bener memanfaatkan *Tax Amnesty* serius tidak ada satu kebohongan lagi bukan ecek-ecek lagi di pajak” (Wawancara pada tanggal 9 Agustus 2017)

Berdasarkan seluruh hasil wawancara yang sudah dijelaskan di atas maka dapat disimpulkan bahwa factor pendukung berasal dari berbagai pihak. Dari pihak KPP Madya sendiri dukungan sarana prasarana serta jumlah pegawai dan system kerja menjadi dorongan kepuasan utama bagi pelayanan pajak. Sedangkan dari pihak Wajib pajak sendiri dengan keterbukaan yang dimiliki oleh WP Badan maka memudahkan pihak KPP Madya serta membantu peningkatan pelaporan E-SPT secara lengkap.

3. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Penerapan *Tax Amnesti* di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Malang

Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah dalam mengelola keuangan negara sedemikian rupa sehingga dapat menunjang perekonomian nasional: produksi, konsumsi, investasi, kesempatan kerja, dan kestabilan harga. Artinya keuangan negara tidak hanya penting untuk membiayai tugas rutin pemerintah saja, tetapi juga sebagai “sarana” untuk mewujudkan sasaran pembangunan: pertumbuhan ekonomi, kestabilan dan pemerataan

pendapatan. Menurut Ibrahim (2013), “Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pengaturan kinerja ekonomi melalui mekanisme penerimaan dan pengeluaran pemerintah.

Sejalan dengan hal itu, pemerintah melakukan terobosan dengan mengeluarkan kebijakan dibidang fiskal yaitu kebijakan pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) karena banyak Wajib Pajak yang menunggak membayar pajak. Sehingga banyak penerimaan negara yang tidak masuk ke kas negara. Pada tahun 2016 ini, merupakan tahun pertama berjalannya kebijakan *Tax Amnesty* (Pengampunan Pajak). Menurut Baer dan Leborge (2008) *Tax Amnesty* adalah kesempatan terbatas yang diberikan pemerintah kepada kelompok pembayar pajak tertentu untuk membayar jumlah yang telah ditetapkan, sebagai pertukaran atas pengampunan dari kewajiban pajak (termasuk bunga dan hukuman) yang berkaitan dengan masa pajak sebelumnya, serta kebebasan tuntutan hukum pidana.

Tax Amnesty adalah peluang dalam periode tertentu bagi wajib pajak untuk membetulkan laporan pajaknya dan membayar jumlah tertentu demi mendapatkan pengampunan berkaitan dengan kewajiban pajaknya (termasuk bunga dan sanksi administrasi) di masa lalu atau masa tersebut dengan jaminan bebas dari tuntutan pidana. *Tax Amnesty* adalah kesempatan terbatas yang diberikan pemerintah kepada kelompok pembayar pajak tertentu untuk membayar jumlah yang sudah ditetapkan sebagai pertukaran atas pengampunana dari kewajiban pajak (termasuk bunga dan hukuman) yang berkaitan dengan masa pajak sebelumnya, serta kebebasan tuntutan hukum pidana.

Tax Amnesty mensyaratkan Wajib Pajak untuk tetap membayar seluruh pajak yang terutang. Walaupun demikian, perhitungan pajak yang terutang tersebut dapat saja

didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku pada saat program *Tax Amnesty* dilaksanakan. Pemberian ampunan atas sanksi administrasi dan pembebasan dari sanksi pidana merupakan hal yang paling umum diberikan di dalam program *Tax Amnesty*.

Pengampunan pajak dilatar belakangi oleh banyaknya wajib pajak yang tidak/ belum membayar pajak sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perpajakan. Dari sisi sesama wajib pajak keadaan ini menimbulkan kecemburuan, ketidakadilan diantara sesama pembayar pajak, karena wajib pajak yang lain yang jumlah penghasilan atau kekayaan relatif sama. Terjadi pula seseorang membayar pajak sementara orang lain yang mempunyai penghasilan yang sama, bahkan tidak membayar.

Penerapan *Tax Amnesty* yang ada di KPP Madya Malang sudah baik dimana semua pelaksanaan disesuaikan dengan standart yang diberikan Direktorat Jenderal Pajak Kementrian Jakarta. situs resmi dirjen pajak, *Tax Amnesty* ialah program pemerintah untuk pengampunan kepada para wajib pajak yang berupa penghapusan pajak yang seharusnya terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, dan sanksi pidana terkait perolehan harta kekayaan selama 1 tahun yang belum dilaporkan melalui SPT tahunan. Caranya dengan melunasi seluruh tunggakan pajak yang dimiliki dan membayar uang tebusan dan seluruh tunggakan pajak.

Penjelasan diatas menekankan bahwa program *Tax Amnesty* ini ditargetkan untuk mereka wajib pajak terutama yang mempunyai harta kekayaan namun belum melaporkan dan membayar pajak secara rutin sesuai dengan jumlah harta yang dimiliki dan melalui SPT tahunan. Mereka wajib pajak yang bisa terbebas dari segala tuntutan perpajakan selama ingin menjelaskan harta kekayaan yang dimiliki.

Kejelasan terhadap kemanfaatan atas kebijakan *Tax Amnesty* akan memengaruhi sikap dan tindakan yang akan diambil oleh para penghindar dan penggelap pajak yang belum memiliki NPWP. Jika jenis kemanfaatan ini dipandang, dipersepsi dan dipercaya para penghindar dan penggelap pajak dapat memberi nilai rasa keadilan dan keamanan bagi dirinya, maka kebijakan ini cenderung akan dimanfaatkan sebaik-baiknya, akan tetapi jika kemanfaatan kebijakan ini dipandang, dipersepsi dan dipercaya tidak memberi nilai rasa keadilan dan keamanan bagi dirinya, kebijakan ini cenderung tidak akan diambil atau diabaikan.

Kebijakan *Tax Amnesty* yang diberikan oleh Dirjen Pusat Kementreian Jakarta oleh seluruh Kantor Pelayanan Pajak termasuk KPP madya Malang yang secara maksimal sudah menerapkan sesuai prosedur yang tersedia. Oleh sebab itulah kebijakan *Tax Amnesty* ini diperankan secara baik dalam hal perpajakan yang membantu pembangunan ekonomi nasional Indonesia.

Adapun jenis manfaat dari adanya kebijakan *Tax Amnesty* adalah meningkatnya penerimaan pajak dalam jangka pendek serta diimbangi dengan adanya kepatuhan bagi wajib pajak di masa yang akan datang. Kepatuhan ini diharapkan supaya masyarakat yang belum tertib dari sistem administrasi perpajakan, maka wajib pajak tersebut tidak akan bisa mengelak dan menghindari dari kewajiban perpajakannya. Selanjutnya setelah penerimaan pajak sertakepatuhan wajib pajak meningkat tentunya akan didukung dengan Kejujuran dalam pelaporan sukarela atas data harta kekayaan setelah program *Tax Amnesty*.

Kepatuhan yang muncul dari dalam diri wajib pajak dianalisis dengan besarnya sanksi yang ada di dalam Undang-Undang Perpajakan *Tax Amnesty* sendiri sehingga

sesuai pendapat Posner (2000) bahwa pendekatan sederhana dari kepatuhan pajak berpendapat bahwa ketika orang-orang memutuskan apakah membayar pajak mereka, mereka akan memperhitungkan besarnya pajak tersebut dan sanksi legal yang diterima dari ketidak patuhan. Jika dianalisa bias jadi wajib pajak merasa harus bertanggung jawab atas hartanya apabila tidak ingin dikenakan sanksi.

Dengan adanya penegakan hukum dan pemeriksaan pajak, wajib pajak akan patuh karena mereka berfikir adanya sanksi berat akibat tindakan ilegal dalam usaha untuk menyelundupkan pajak. Tindakan pemberian sanksi tersebut terjadi jika wajib pajak terdeteksi dengan administrasi yang baik dan terintegrasi serta melalui aktivitas pemeriksaan oleh aparat yang kompeten dan memiliki integritas tinggi, melakukan tindakan *tax evasion*.

Pelaksanaan kebijakan *Tax Amnesty* di KPP Madya Malang dilaksanakan secara serentak karena semua komando berasal dari kantor pajak pusat Jakarta. Seluruh pelaksanaan mulai waktu bahkan kegiatan yang berupa program unggulan KPP Madya Malang semuanya berasal dari Dirjen Pajak Jakarta. Hal ini dikarenakan *Tax Amnesty* merupakan konsep pengampunan hukuman diterapkan dalam berbagai bidang, tidak hanya dalam rezim hukum pidana, tapi juga diberlakukan dalam bidang politik, hak asasi manusia, ekonomi dan pajak yang tentunya memberikan beberapa sisi positif bagi seluruh WP dan Kantor Pajak sendiri.

Urip (2009) menjelaskan bahwa bagi banyak negara, pengampunan pajak (*Tax Amnesty*) seringkali dijadikan alat untuk menghimpun penerimaan negara dari sektor pajak (*tax revenue*) secara cepat dalam jangka waktu yang relatif singkat. Program *Tax Amnesty* ini dilaksanakan karena semakin parahnya upaya penghindaran pajak. Kebijakan

ini dapat memperoleh manfaat perolehan dana, terutama kembalinya dana yang disimpan di luar negeri, dan kebijakan ini dalam mempunyai kelemahan dalam jangka panjang dapat berakibat buruk berupa menurunnya kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) dari wajib pajak patuh, bilamana *Tax Amnesty* dilaksanakan dengan program yang tidak tepat. Penelitian ini memberikan gambaran mengenai pelaksanaan *Tax Amnesty* di beberapa negara yang relatif lebih berhasil dalam melaksanakan kebijakan pengampunan pajak seperti di Afrika Selatan, Irlandia dan India, dengan maksud untuk mempelajari kebijakan dari masing-masing negara serta menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan program ini dapat berhasil dan mencapai target yang ditetapkan, serta perspektifnya bagi pebisnis Indonesia.

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ragimun (2016) Analisis Implementasi Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) Di Indonesia. Adapun hasil dari penelitian ini adalah *Tax Amnesty* dapat diimplementasikan di Indonesia, namun harus mempunyai payung hukum sebagai dasar serta tujuan yang jelas dalam pelaksanaan *Tax Amnesty*. Hal inilah yang senada juga diperoleh dalam kesimpulan ini dimana pelaksanaan *Tax Amnesty* tidak terlepas dari payung hukum Undang-Undang No. 11 Tahun 2016.

Guna menanggapi program *Tax Amnesty* ini, maka KPP Madya Malang melakukan kegiatan melalui program-program guna menginformasikan mengenai Amnesti Pajak ini. Langkah Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang dalam menarik para Wajib Pajak untuk berpartisipasi dalam Program Pengampunan Pajak salah satu caranya adalah dengan sosialisasi dan pelatihan.

Kegiatan sosialisasi pajak ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan pajak kepada masyarakat, tetapi melalui kegiatan ini diharapkan masyarakat yang sudah menjadi wajib pajak mampu menjadi *agent of information* yaitu memberikan informasi perpajakan kepada orang lain yang belum peduli pada pajak. Namun, hal yang berbeda dilakukan oleh KPP Madya. Sebagai KPP yang sudah tinggi tingkatannya maka bagi KPP Madya Malang program sosialisasi tidak perlu dilaksanakan.

Kegiatan sosialisasi pajak ini sangat penting karena pengetahuan dan wawasan wajib pajak akan sistem dan peraturan perpajakan yang berlaku saat ini masih sangat kurang. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap pengisian formulir *Tax Amnesty* dan penyiapan dokumen pendukung amnesti ini yang menjadikan kendala wajib pajak mengikuti *Tax Amnesty*.

Pelaksana program sosialisasi dan pelatihan pajak sepenuhnya dilakukan oleh KPP dan inilah yang juga dilakukan oleh KPP Madya Malang selaku pelaksana program *Tax Amnesty* yang ada di wilayah Jawa Timur sendiri. Sedangkan sumber daya yang direhkan adalah seluruh jajaran staff di KPP Madya Malang sendiri dengan lini kinerja yang sangat maksimal. Bila kebijakan perpajakan seperti *Tax Amnesty* diterapkan maka akan menciptakan kerelaan masyarakat untuk mendaftarkan diri menjadi Wajib Pajak dan menunaikan kewajiban perpajakannya seperti yang dilakukan pemerintah.

Bila program *Tax Amnesty* berhasil diimplementasikan maka pemerintah mempunyai beberapa keuntungan antara lain pemerintah dapat mengkonsentrasikan atau memfokuskan pada upaya pemberantasan korupsi. Demikian juga dengan diimplementasikan *Tax Amnesty* maka asset recoverynya lebih mudah karena tidak

perlu melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan proses hukum lainnya untuk mengambil asset koruptor. Hal tersebut juga didukung dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Safri (2016) dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia secara umum merupakan negara yang paling sukses dalam melakukan pelaksanaan kebijakan *Tax Amnesty* dibandingkan dengan negara-negara lain dan diprediksi target *Tax Amnesty* akan terpenuhi dalam tiga kali periode pelaksanaannya.

2. Efektivitas Penerapan Program *Tax Amnesty* di Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

Madya Malang

Efektivitas adalah menggambarkan seluruh siklus input, proses dan output yang mengacu pada hasil guna daripada suatu organisasi, program atau kegiatan yang menyatakan sejauhmana tujuan (kualitas, kuantitas, dan waktu) telah dicapai, serta ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya dan mencapai target - targetnya. Menurut Mardiasmo (2002) efektivitas bila dikaitkan dengan penerimaan suatu pajak maka sebagian besar realiasi pajak yang berhasil dapat dicapai berdasarkan target atau sasaran yang sebenarnya harus dicapai pada periode tertentu dan digunakan untuk mengukur hubungan antara hasil pungutan suatu pajak dengan tujuan atau target yang telah ditetapkan

Efektivitas pemungutan pajak menggambarkan bagaiman kinerja suatu pemerintahan. Apabila konsep Efektivitas dikaitkan dengan pemungutan pajak, maka Efektivitas tersebut yang dimaksudkan adalah sebagian besar realisasi penerimaa. Berhasil mencapai potensi yang seharusnya dicapai pada suatu periode terentu.

Efektivitas dalam konteks penelitian ini dilihat dari jumlah badan dan jumlah harta dari wajib pajak yang mengikuti program *Tax Amnesty* sendiri. Diketahui bahwa bulan September tahun 2016 merupakan periode pertama dimana program *Tax Amnesty* ini dilaksanakan di Indonesia. Melalui program sosialisasi dan pelatihan, seluruh informasi mengenai *Tax Amnesty* ini beredar di iklan media TV, Buklet bajkan radio sehingga seluruh masyarakat mengetahuinya.

Di kota Malang, *Tax Amnesty* (Pengampunan Pajak) adalah salah satu kebijakan yang diharapkan mampu menaikkan realisasi penerimaan pajak ditahun 2016 dan menaikkan tingkat kesadaran Wajib Pajak akan pentingnya membayar pajak bagi kemandirian dan kesejahteraan Negara. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa KPP Madya Malang, dalam melakukan pelaksanaan kebijakan *Tax Amnesty* (Pengampunan pajak), Wajib Pajak Badan Usaha menjadi target utama, karena Wajib Pajak Badan Usaha yang terdaftar pada KPP Madya Malang dengan adanya kebijakan *Tax Amnesty* memiliki sambutan yang sangat baik untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam membayar kewajibannya. Sebagai KPP yang memiliki tingkatan lebih tinggi dibanding KPP Pratama maka sangat pantas apabila saat ini , target ketercapaian wajib pajak badan dapat terpenuhi dengan baik atau mengalami peningkatan dengan adanya kebijakan *Tax Amnesty* yang telah dilaksanakan KPP Madya Malang.

Menurut Kepala KPP Madya Malang, dalam pelaksanaan kebijakan *Tax Amnesty* (Pengampunan pajak), Wajib Pajak Badan Usaha masih menjadi target utama, karena Wajib Pajak Badan Usaha yang terdaftar pada KPP Madya Malang masih banyak yang kurang memiliki kesadaran dalam membayar kewajibannya. Sebagai KPP yang

memiliki tingkatan lebih tinggi dibanding KPP Pratama maka sangat pantas apabila target ketercapaian wajib pajak badan dapat terpenuhi.

Secara umum, berdasarkan data yang diperoleh dari website resmi kemenkeu menunjukkan adanya fluktuasi tingkat penerimaan pajak di Indonesia. Sebesar 70% dari pendapatan negara merupakan bersumber dari penerimaan pajak. Menurut Yeni (2013), penerimaan pajak merupakan penghasilan yang diperoleh oleh pemerintah yang bersumber dari pajak rakyat. Besarnya penerimaan pajak yang diperoleh tidak sebanding dengan tingkat kepatuhan masyarakat Wajib Pajak di Indonesia. Hal ini tentu menjadi sebuah pedoman dimana dengan adanya peningkatan jumlah badan ternyata mempengaruhi tingkat penerimaan pajak juga di Indonesia.

Menurut Diana (2009), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Ditetapkannya suatu kebijakan tidak lepas dari tujuan atau target yang diharapkan dapat tercapai. Dalam proses pencapaian tersebut, setiap kebijakan tentu akan menimbulkan implikasi baik secara menyeluruh atau hanya pada bidang-bidang tertentu saja. Dalam hal inilah Kebijakan program *Tax Amnesty* mampu memberikan implikasi baik dimana pelaporan masyarakat yang sadar akan harta yang dimilikinya harus dikenakan pajak setiap tahunnya sehingga tiak ada lagi kebohongan yang dilakukan wajib pajak karena pelaporan yang dilakukan juga melalui E-SPT.

Tujuan dari program *Tax Amnesty* terutama untuk membawa pulang (repatriasi) dana atau harta milikwarga negara Indonesia (WNI) yang selama ini diparkir di luar

negeri. Berdasarkan Pasal 18 UU No 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, wajib pajak yang tidak mengikuti program amnesti pajak namun ditemukan adanya data mengenai harta bersih yang tidak dilaporkan, maka atas harta dimaksud diperlakukan sebagai penghasilan pada saat ditemukan dan dikenai pajak serta sanksi administrasi sesuai peraturan.

Pogram pengampunan pajak tahun 2016 antara lain meningkatkan penerimaan pajak, melahirkan objek pajak baru, terjaminnya rahasia Wajib Pajak baru, penghapusan pajak yang terutang dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh program kebijakan *Tax Amnesty* sangat efektif bagi peningkatan jumlah badan serta harta wajib pajak di KPP Madya Malang.

Pada dasarnya dengan adanya *Tax Amnesty* menjadikan keefektifan yang baik bahwa target harta dapat dipenuhi oleh WP Badan mengingat pelaporan menggunakan E-SPT. Namun, kenyataan yang terjadi penerapan yang dilakukan masih kurang efektif karena terbukti masih ada sisa wajib pajak yang tidak ikut sebanyak 352. Kemudian efektivitasnya juga belum mencapai minimal 90%, sehingga dapat dikatakan bahwa keefektifan yang ada dari penerapan *Tax Amnesty* adalah kurang efektif. Hal ini diketahui bahwa penerimaan dan realisasi tidak sesuai dengan targetnya bahkan masih jauh dibawah target yang ditentukan. Berdasarkan penjelasan diatas juga didukung denag peneliatan yang dilakukan oleh Wardiyanto (2016) denga hasil penelitian yang menjelaskan bahwa implementasi kebijakan *Tax Amnesty* memiliki landasan yang kuat dan didukung oleh kondisi kepatuhan yang rendah dari para wajib pajak sehingga kebijakan ini sangat tepat dan dapat menjadi solusi bagi meningkatnya pendapatan negara pada sektor pajak

2. Faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan *Tax Amnesty* di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Malang


Pemerintah melalui Direktorat Jendral Pajak kembali mengeluarkan Kebijakan Pengampunan Pajak dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016. Upaya ini dilakukan untuk membangun bangsa Indonesia menjadi Negara yang lebih baik, dengan diharapkannya partisipasi masyarakat dan Negara wajib melaksanakan tugas konstitusinya melindungi, menciptakan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat. Upaya ini dapat dilakukan dengan cara penghapusan atas pajakpajak yang seharusnya terutang dan semua sanksi-sanksinya dengan mengungkapkan harta yang ada didalam negeri maupun luar negeri dan membayar uang tebusan. Adanya kebijakan ini diharapkan menambah kepatuhan Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajibannya membayar pajak sehingga pemorelah pajak semakin meningkat dan dapat mempercepat proses pembangunan nasional. Namun dalam seluruh penerapan tentu tidak akan terlepas dari faktor yang mempengaruhinya.

Kebijakan *Tax Amnesty* diharapkan akan memperbaiki masalah kepatuhan yang timbul dari wajib pajaknya, memperbaiki buruknya database perpajakan di Indonesia, dan sekaligus mengurangi kebocoran pajak. Penerapan kebijakan pengampunan pajak atau lebih dikenal sebagai kebijakan *Tax Amnesty* yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2016.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan kebijakan *Tax Amnesty* terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat. Adapun Faktor Faktor penghambat yang dialami oleh KPP Madya Malang sendiri adalah terkait lokasi

sosialisasi yang terkadang dialami oleh KPP selain itu terkadang juga masih ada rendahnya wajib pajak saat datang sosialisasi yang pertama namun untuk kedua dan ketiga kalinya. Sehingga kendala sebenarnya tidak banyak dialami oleh KPP Madya Malang. Meskipun sebenarnya banyak WP yang kurang berminat dalam melaksanakan *Tax Amnesty*, didukung dengan kurangnya pengetahuan WP atas kebijakan perpajakan karena sosialisasi yang kurang. Menurut peneliti, kurangnya minat juga didukung dengan rasa ketidakadilan yang dirasakan WP dalam pengampunan pajak.

Sedangkan faktor pendukung lainnya adalah adanya kerjasama yang baik antara pegawai dalam KPP madya sendiri. Kerjasama yang tercipta antara pegawai di KPP Madya sendiri. Dari pihak KPP Madya sendiri dukungan sarana prasarana serta jumlah pegawai dan system kerja menjadi dorongan kepuasan utama bagi pelayanan pajak. Sedangkan dari pihak Wajib pajak sendiri dengan keterbukaan yang dimiliki oleh WP Badan maka memudahkan pihak KPP Madya serta membantu peningkatan pelaporan E-SPT secara lengkap.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penelitian mengenai “Efektivitas Penerapan Program *Tax Amnesty* untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Di Kota Malang (Study pada KPP Madya Malang)”. diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan Program *Tax Amnesty* Yang Dilakukan Di KPP Madya Malang

Penerapan *Tax Amnesty* yang ada di KPP Madya Malang sudah baik dimana semua pelaksanaan disesuaikan dengan standart yang diberikan Direktorat Jenderal Pajak Kementrian Jakarta. situs resmi dirjen pajak, *Tax Amnesty* ialah program pemerintah untuk pengampunan kepada para wajib pajak yang berupa penghapusan pajak yang seharusnya terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, dan sanksi pidana terkait perolehan harta kekayaan selama 1 tahun yang belum dilaporkan melalui SPT tahunan. Caranya dengan melunasi seluruh tunggakan pajak yang dimiliki dan membayar uang tebusan dan seluruh tunggakan pajak.

2. Efektivitas Pelaksanaan Program *Tax Amnesty* Ditinjau Dari Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di KPP Madya Malang

Pelaksanaan kebijakan *Tax Amnesty* (Pengampunan pajak), Wajib Pajak Badan Usaha menjadi target utama, karena Wajib

Pajak Badan Usaha yang terdaftar pada KPP Madya Malang dengan adanya kebijakan *Tax Amnesty* memiliki sambutan yang sangat baik untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam membayar kewajiban pajaknya. Sebagai KPP yang memiliki tingkatan lebih tinggi dibanding KPP Pratama maka sangat pantas apabila saat ini, target ketercapaian wajib pajak badan dapat terpenuhi dengan baik atau mengalami peningkatan dengan adanya kebijakan *Tax Amnesty* yang telah dilaksanakan KPP Madya Malang.

3. Faktor Pendukung Dan Penghambat Program *Tax Amnesty* Di KPP Madya Malang

Adapun Faktor penghambat yang dialami oleh KPP Madya Malang sendiri adalah lokasi sosialisasi yang terkadang dialami oleh KPP. Selain itu, juga masih ada rendahnya wajib pajak untuk datang sosialisasi yang pertama, namun untuk kedua dan ketiga kalinya para wajib pajak sudah lebih baik, kurangnya pengetahuan WP atas kebijakan perpajakan karena sosialisasi yang kurang, dan kurangnya minat juga didukung dengan rasa ketidakadilan yang dirasakan WP dalam pengampunan pajak.

Adapun faktor pendukung lainnya adalah adanya kerjasama yang baik antara pegawai dalam KPP madya sendiri. Kerjasama yang tercipta antara pegawai di KPP Madya sendiri adalah dukungan sarana prasarana serta jumlah pegawai dan system kerja menjadi dorongan kepuasan utama bagi pelayanan pajak

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis menyampaikan beberapa saran untuk KPP Madya Malang diantaranya :

1. Apabila penerimaan pajak dalam dua atau tiga tahun semakin menurun, diharapkan KPP Madya harus mengupayakan langkah apa yang akan diambil. *Tax Amnesty* merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk mendongkrak penerimaan negara. Dengan didukung oleh kesiapan aparat pajak dan undang – undang yang mendukung sehingga kebijakan ini dapat berjalan sesuai dengan harapan. KPP Madya harus sesuai dengan aturan Dirjen Pajak bahwa dalam pelaksanaannya harus tegas dan konsisten dalam penegakan hukum
2. Pihak KPP Madya Malang diharapkan dapat lebih mensosialisasikan kepada masyarakat secara rutin guna untuk meningkatkan pengetahuan dibidang perpajakan terutama jika terjadi perubahan atau ada kebijakan yang akan di terapkan oleh DJP.
3. KPP Madya malang seharusnya lebih tegas dan konsisten dalam penegakan hukum dengan pemberian sanksi kepada masyarakat yang terbukti tidak melaporkan diri untuk memperoleh NPWP serta Wajib Pajak yang menyampaikan SPT tidak sesuai dengan kebenarannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim.2004.(*Manajemen Keuangan Daerah*).Yogyakarta:Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.
- Agung,(2009),Modal–ModalPembelajaranLakurni.(*online*).Tersedia: [http://agungprodunt.Wordpress.com/2009/05/27/Modal-pembelajaran-lakurni-2/\(28 Desember 2009\)](http://agungprodunt.Wordpress.com/2009/05/27/Modal-pembelajaran-lakurni-2/(28%20Desember%202009)).
- Agus D.W Martowardojo.2011.8.(*Kebijakan Pajak Baru,Termasuk Fax Holiday*).Jakarta:[http://bisnis-jabar.com/index.php/berita18-kebijakan-pajak-baru-termaksud-tax-holiday.selasa.11 Januari 2011](http://bisnis-jabar.com/index.php/berita18-kebijakan-pajak-baru-termaksud-tax-holiday.selasa.11%20Januari%202011).
- Arikunto,S.(2010),*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*.Jakarta:Rineka Cipta.
- Bastian, Indra. 2006. *Sistem akuntansi sektor publik edisi 2. Jakarta salemba empat*.
- Bungia Burhan (2011).(*Metode Penelitian Kualitatif*),Rajawali pers.Jakarta.
- Creswell,J.(2007).*Qualitative Inquiry dan Research Design:Choosing Among Five Approaches,2Ed*.California:Sage Publication.
- Dadi Rudaedi.,2012” *Penerimaan Pajak Masih Terlambat 3 Masalah*”.Jakarta Infobanknews.com.
- Darmayasa, (2016). Tax amnesty upaya membangun kepatuhan sukarela; simposium Nasional akuntansi Vokasi, Mei 2008
- Data DJP, (2010). Kuartal I; Jurnal akuntansi volime XIX no-02 Mei, 2015
- Dr.A.Fuad Rahmany,MA.2011.(*Buku Panduan Sensus Pajak Nasional;Direktorat Jendral Pajak*).
- H.B.Sutopo.2006 *Penelitian Kualitatif:Dasar Teori dan Terapannya*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Hiro, Tugiman. (2005) *Standar profesional audit internal*. Penerbit Kanisius. Yogyakarta.
- John J Wild, 2005, *analisi laporan keuangan* , Jakarta; salemba empat, buku satu, edisi delapan.
- Mardiasmo, 2011. *Perpajakan edisi revisi tahun 2001*. Yogyakarta:adi.
- Mardiasono,2002.(*Akuntansi Sektor Publik.Penerbit Andi.Yogyakarta*).
- Milas,M.B,Hubarman,A.M, dan Saldana J.2014 *Quantitative Data Analisis,A Metohds Sourcebook edition 3,USA:Sage Publication*.

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31 tahun 2012. Tentang Rincian Jenis Data Dan Informasi yang berkaitan dengan perpajakan. Diakses 6 April 2017 dari www.Pajak.go.Id.
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2012. tentang pemberian dan penghimpunan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan di akses tanggal 6 April 2017. dari www.Pajak.Go.Id.
- PMK. Nomor 91 /pmk .03/2015 tentang pengurangan/penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan penyampaian surat pemberitahuan, pembetulan dan keterlambatan pembayaran atau penyetoran. Di akses 6 April 2017. www.Pajak.go.org.
- PMK. Nomor. 206.2 /pmk.01 /2014 Tentang organisai dan tata cara kerja vertikal direktorat jendral pajak di akses 6 April 2017 dari www.jdih.kemenkeu.go.id.
- Ragimun, (2016). Analisi efektivitas penerapan tax amnesty terhadap penerimaan pajak pada kantor pelayanan pajak pratama Bitung; Jurnal Emba; vol 5 no.2 Juni 2017
- Rahayu, Siti Kurnia. 2010. Perpajakan Indonesia : Konsep dan Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Rifqiansyah, Hasbi (2014); Analisis efektivitas dan kontribusi penagihan pajak. Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) vol. 15 no.1, 2014
- Riyanto, Bandung 2010. Dasar-Dasar Pembelajaran Perusahaan. Yogyakarta BPFE.
- Safitri, (2016). Pelayanan pada program tax amnesty di kantor pelayanan pajak. Tanjung Pinang, 2017
- Sedarmayanti, (2009). Sumber daya manusia dan produktivitas kerja. Bandung; cv Mandar Bandung
- Siti Kurnia Rahayu, dan Sony Devano, 2006, *perpajakan*; konsep, teori, dan isu, satu Jakarta ; 2006.
- Sedarmayanti, 2009. Sumber daya manusia dan produktivitas kerja. Bandung: cv. Mandar Maju
- Sugiono. (2010). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, alfabet. Bandung.
- Wardianto, (2016). Kebijakan pengampunan pajak (perspektif kerangka kerja implementasi sunset policy mendasarkan UU no. 28 Tahun 2007